

DISERTASI

**PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN
KESEJAHTERAAN ANAK**

**Suatu Studi Tentang Perkembangan Hukum, Permasalahan
pada Faktor Perundang-undangan Tentang Berfungsinya
Hukum pada Hukum Pengangkatan Anak**



SETIONO

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN KESEJAHTERAAN ANAK

**Suatu Studi Tentang Perkembangan Hukum, Permasalahan
pada Faktor Perundang-undangan Tentang Berfungsinya
Hukum pada Hukum Pengangkatan Anak**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
di bawah Pimpinan Rektor Universitas Airlangga**

Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D.

**telah dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga
Pada Hari Kamis
Tanggal 9 Oktober 1997
Pukul : 10.00 WIB**

Oleh :

**SETIONO
NIM. 099111007 D**

Lembar Pengesahan

Disertasi ini telah disetujui
tanggal 20 Juli 1998

Oleh

Promotor

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Prof. DR. R. Soetojo Prawirohamidjojo S.H.

Telah diuji pada ujian tertutup
tanggal 6 Mei 1997

Panitia Penguji Disertasi

- Ketua : Prof. Dr. J.E. Sahetapy S.H., M.A.
Anggota : 1. Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo S.H.
2. Prof. Soetandyo Wignyosoebroto MPA
3. Prof. Purwahid Patrik S.H.
4. Prof. Poernomo Soetjipto S.H.
5. Dr. Muhari

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 3619/J03/PP/1997
Tanggal 16 Mei 1997

Atas RidhoNya
Kupersembahkan kepada
Negara, Bangsa dan
Ilmu serta Almamater

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih Lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Team Managemen Program Doktor yang telah memberikan bantuan finansial sehingga meringankan beban saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Supersemar yang telah memberikan bantuan finansial kepada saya pada waktu saya melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini.

Dengan selesainya disertasi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Rektor Universitas Airlangga yang hingga pertengahan pendidikan saya dijabat Prof. Soedarso Djojonegoro, dr., kemudian oleh Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr., yang selanjutnya dijabat oleh Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor.

Mantan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Sutarjadi, Apt., yang telah memberi kesempatan saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Soedijono, dr., yang telah memberikan fasilitas kepada saya pada waktu mengikuti Program Doktor.

Rektor Universitas Sebelas Maret yang hingga pertengahan pendidikan saya dijabat Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo yang kemudian dijabat Prof. Drs. Haris Mudjiman M.A., Ph.D., yang telah mengizinkan saya mengikuti Program Doktor pada Universitas Airlangga.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang hingga pertengahan pendidikan saya dijabat Amiek Sumindriyatmi S.H., yang kemudian dijabat Sunaryo S.H., atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengikuti Program Doktor.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat Prof. Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo S.H., pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini.

Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA atas dorongan moril dan petunjuk-petunjuk serta nasehat dan pengarahan penulisan disertasi ini.

Di samping itu terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada guru besar saya antara lain : Prof. Abdoel Gani S.H., M.S., Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Hermien H. Koeswadji S.H., Prof. Dr. Rudhi Prasetya S.H.,

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H., LL.M yang telah memberi pengetahuan hukum selama saya mengikuti Program Doktor.

Tidak lupa ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhari yang telah memberikan bahan-bahan dan petunjuk-petunjuk kepada saya dalam penyelesaian disertasi saya.

Selanjutnya tiada terlupakan terima kasih saya amat mendalam kepada mendiang guru besar saya Prof. Ali Afandi S.H., yang telah mewariskan pengetahuan dan mendorong diri saya untuk memperdalam hukum Perdata serta mengasuh saya sebagai asistennya pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kepada para bekas guru saya baik yang Sekolah Rakyat maupun pendidikan selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula. Karena tanpa sumbangan beliau saya tidak mungkin menulis disertasi ini.

Demikian juga terima kasih saya kepada kolega saya pada seksi Hukum Perdata (B.W.) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang dengan caranya sendiri-sendiri serta secara diam-diam mendorong semangat saya menyelesaikan pendidikan Program Doktor.

Terakhir hormat dan terima kasih saya kepada almarhum Bapak saya yang telah memberikan pendidikan dan nasehat untuk menjadi orang yang baik dan beriman. Kepada Ibu saya sampaikan terima kasih yang telah mendidik untuk menjadi orang yang berbakti.

Dan tak lupa kepada isteriku Dra. Tuty Choniejatun Afarsi, M.Pd. serta anak-anak yang dengan pengorbanan dan ketabahannya selama ini telah mendorong semangat saya untuk menyelesaikan Program Doktor. Semoga Allah Yang Maha Kuasa Dan Pemurah selalu mendampingi. Amin.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari (1) sejauh mana peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak mengatur pemenuhan kesejahteraan anak, (2) sejauh mana putusan-putusan pengadilan (di bidang pengangkatan anak) memutuskan demi kesejahteraan anak, (3) bagaimana pengaruh peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak terhadap hukum pengangkatan anak yang ada, serta (4) permasalahan yang ada pada faktor peraturan perundang-undangan, tentang berfungsinya hukum.

Latar belakang diadakannya penelitian dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa karena di satu pihak terdapat ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Di pihak lain, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak isi materi hukum maupun bentuk hukumnya adalah bermacam-macam. Di pihak lain lagi, kesejahteraan anak merupakan hal yang menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia. Di Indonesia sejak tanggal 23 Juli 1977 terbit Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang di Indonesia merupakan dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan anak. Hukum tentang pengangkatan anak (di Indonesia) berkembang tidak saja karena adanya peraturan yang mengatur pengangkatan anak yang terbitnya secara bertahap dan berselang di dalam waktu yang lama, tetapi juga berkembang pula melalui

putusan-putusan pengadilan yang menetapkan suatu hal yang sebelumnya tidak ada ketentuannya atau tidak boleh dilakukan.

Obyek penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak. Putusan pengadilan yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, dan Sleman. Putusan pengadilan yang diteliti adalah semua putusan masing-masing pengadilan negeri tersebut sejak tahun 1979 sampai saat penelitian dilakukan (tahun 1995). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam ketentuan mengenai pengangkatan anak yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak, terdapat materi yang pada dasarnya sudah mengatur pemenuhan kondisi kesejahteraan anak. Namun tidak adanya ketentuan usia dini anak dan tidak adanya ketentuan batasan umur orang tua angkat pada pengangkatan anak antar WNI secara langsung dan adanya ketentuan diperbolehkannya orang yang berstatus tidak kawin sebagai orang tua angkat pada pengangkatan anak antar WNI pada umumnya merupakan hal yang tidak sesuai dengan maksud pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak. Mengenai pemenuhan persyaratan untuk berfungsinya hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengangkatan anak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak sesuai dengan maksud pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak

ditinggalkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak, sedangkan hukum Islam yang tidak mengizinkan pengangkatan anak dengan akibat hukum anak angkat sebagai anak kandung tidak terpengaruh oleh perundang-undangan tersebut. Warga negara Indonesia keturunan Cina mengikuti ketentuan perundang-undangan itu.

Selanjutnya mengenai putusan pengadilan negeri, penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya putusan pengadilan negeri di bidang pengangkatan anak telah mengarah kepada pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak. Pada beberapa putusan pengadilan didapati suatu putusan yang memperbolehkan orang yang berstatus tidak kawin sebagai orang tua angkat. Hal ini dapat terjadi karena ketentuannya memang memungkinkan. Perkembangan hukum melalui putusan-putusan pengadilan negeri yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah bahwa kakek-nenek dapat mengangkat cucu sendiri menjadi anak angkat, ayah tiri mengangkat anak tirinya, orang yang berstatus tidak kawin selain nona juga dapat berupa jejak dan waria.

Saran yang diajukan oleh penelitian ini adalah bentuk hukum yang mengatur pengangkatan anak adalah berbentuk undang-undang tidak sebagaimana yang disebut oleh ayat (2) Pasal 12 Undang-Undang No. 4/1979 yaitu dengan bentuk peraturan pemerintah. Bila diikuti penunjukkan ayat (3) Pasal 12 yang mengatakan bentuknya adalah peraturan perundang-undangan, maka supaya ditegaskan saja dalam bentuk undang-undang. Selain itu saran yang diajukan adalah supaya dibedakan pengertian anak angkat dengan anak asuh atau anak pemeliharaan.

ABSTRACT

Key words: children's welfare, function of law, child adoption, legislation of child adoption, court decisions of child adoption, single parent, stepfather, grandparents, the form of Law.

This research aims at studying (1) to what extent the legislation of child adoption regulates the fulfilment of children's welfare, (2) to what extent court decisions (in the field of child adoption) are made for the sake of children's welfare, (3) how the legislation and or court decisions in child adoption affect the existing law of child adoption, and (4) the other existing problems in the factor of legislation with respect to how the law functions.

The objects of this research are the legislation and court decisions in the field of child adoption. The method applied in this research is doctrinal law research method, and the analysis carried out is normative qualitative analysis.

The result of this research reveals that the existing legislation of child adoption has included the material contents which regulate child adoption for the sake of children's welfare. Nevertheless, the absence of rules on the child's early age and the age limit of the Indonesian parents who will adopt children among Indonesian citizens

(private adoption), and the availability of rules permitting the unmarried people to adopt children among Indonesian citizens (domestic adoption) are the things which are not in accordance with the purpose of adopting children based on children's welfare. Concerning the fulfilment of requirements in the factor of legislation so as to make the law function, this research reveals that the rules which especially regulates child adoption do not fulfil the requirements actually needed.

Adat law principles which do not match with the purpose of child adoption based on children's welfare have been left out by the regulations on child adoption, while the Islamic law which does not permit child adoption in which the child will become a natural one is not affected by the regulations. Citizens of Chinese descendants follow these regulations.

Court decisions in child adoption have shown the way leading to the adoption for the sake of children's welfare. Several court decisions have also shown that single parents are allowed to be adoptive parents. The development of law reflected in the court decisions has revealed that a grandparent is permitted to adopt his own grandchild, a stepfather is permitted to adopt his stepchild, and single parents, such as spinsters (unmarried women), bachelors (unmarried men), and bisexuals are allowed to adopt children.

The recommendation proposed by this research is that the form of legislation regulating the child adoption should be in the form of Law. There should be a strict definition in Bahasa Indonesia to differentiate an adopted child from a foster child.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Judul	1
1.2. Latar Belakang Masalah	9
1.3. Permasalahan	16
1.4. Tujuan Penelitian	17
1.5. Manfaat Penelitian	18
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Pengertian Pengangkatan Anak Pada Umum- nya	20
2.2. Pengertian Anak	21
2.3. Sifat Dualisme Sistem Hukum Perdata	23
2.4. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia	25
2.5. Kenyataan Pengangkatan Anak	28
2.6. Akibat Hukum Dalam Praktek Pengadilan ..	29
2.7. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 ten- tang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak	30
2.8. Anak Angkat Merupakan Anak Yang Rawan ..	31
2.9. Tanggapan Terhadap Suatu Putusan Penga- dilan di Bidang Pengangkatan Anak	31

2.10. Perkembangan Hukum	32
2.11. Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat	33
2.12. Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial ...	35
2.13. Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	37
2.14. Perkembangan Rohani, Jasmani, Sosial ...	38
2.15. Problem Anak angkat	43
2.16. Kondisi Yang Diperlukan Agar Anak Angkat Tumbuh dan Berkembang Secara Wajar, Rohani, Jasmani, Sosial	51
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	59
BAB 4. METODE PENELITIAN	63
BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN ...	68
5.1. Hasil Penelitian	68
5.1.1. Hasil Penelitian Terhadap Per- aturan Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak	68
5.1.1.1. Inventarisasi Berdasar kan Pada Bentuk Hukum Peraturan	68
5.1.1.2. Inventarisasi Berdasar kan Isi Materi Hukum Peraturan Perundang - undangan	73

5.1.2. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Di Bidang Pengangkatan Anak	78
5.1.2.1. Data yang Mengenai Ala- san/Pertimbangan Suatu Putusan Pengadilan	78
5.1.2.2. Data yang Mengenai Pu- tusan (Amar) Putusan Pengadilan	144
5.2. Analisis Hasil Penelitian	153
5.2.1. Analisis Hasil Penelitian Terha- dap Peraturan Perundang-undang di Bidang Pengangkatan anak	153
5.2.1.1. Ketentuan Hukum Mengenai Pengangkatan Anak Menu- rut Peraturan Perundang- undangan di Bidang Peng- angkatan Anak	154
5.2.1.2. Ketentuan Mengenai Peme- nuhan Kesejahteraan Anak oleh Peraturan Perundang undangan yang Mengatur Pengangkatan Anak	188
5.2.1.3. Permasalahan Pada Faktor Peraturan Perundang - undangan tentang Ber- fungsinya Hukum pada Hukum Pengangkatan Anak	216

5.2.2. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Bidang Pengangkatan Anak	234
5.2.3. Analisis Perkembangan Hukum Pengangkatan Anak	245
5.2.3.1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak	246
5.2.3.2. Perkembangan pada Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak	255
BAB 6. PEMBAHASAN	274
6.1. Perkembangan Hukum Pengangkatan anak ...	274
6.2. Persyaratan Tentang Berfungsinya Hukum .	278
6.3. Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak Pada Dasarnya Telah Mengarah Memutuskan Untuk Kepentingan Kesejahteraan Anak	283
6.4. Hukum Pengangkatan Anak di Kemudian Hari	285
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	293
7.1. Kesimpulan	293
7.2. Saran	305
DAFTAR PUSTAKA	308

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Status Perkawinan	80
Tabel 2. Jumlah dari macam Pengangkatan anak	83
Tabel 3. Umur anak angkat	84
Tabel 4. Umur orang tua angkat	86
Tabel 5. Kewarganegaraan orang tua angkat	87
Tabel 6. Agama	89
Tabel 7. Sebab-sebab pengangkatan anak	90
Tabel 8. Laporan sosial	93
Tabel 9. Status Perkawinan	96
Tabel 10. Jumlah dari macam pengangkatan anak	100
Tabel 11. Umur anak angkat	101
Tabel 12. Umur orang tua angkat	103
Tabel 13. Kewarganegaraan orang tua angkat	104
Tabel 14. Agama	106
Tabel 15. Sebab-sebab pengangkatan anak	107
Tabel 16. Laporan sosial	108
Tabel 17. Status Perkawinan	114
Tabel 18. Jumlah dari macam pengangkatan anak	116
Tabel 19. Umur anak angkat	117
Tabel 20. Umur orang tua angkat	118
Tabel 21. Kewarganegaraan orang tua angkat	119
Tabel 22. Agama	121
Tabel 23. Sebab-sebab pengangkatan anak	122
Tabel 24. Laporan sosial	123

Tabel 25.	Status Perkawinan	126
Tabel 26.	Jumlah dari macam pengangkatan anak	127
Tabel 27.	Umur anak angkat	128
Tabel 28.	Umur orang tua angkat	129
Tabel 29.	Kewarganegaraan orang tua angkat	130
Tabel 30.	Agama	132
Tabel 31.	Sebab-sebab pengangkatan anak	133
Tabel 32.	Laporan sosial	134
Tabel 33.	Jumlah dari macam pengangkatan anak	138
Tabel 34.	Umur anak angkat	139
Tabel 35.	Umur orang tua angkat	140
Tabel 36.	Kewarganegaraan orang tua angkat	141
Tabel 37.	Agama	142
Tabel 38.	Laporan sosial	143

BAB 1

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih untuk penelitian ini ialah :
"Penggangkatan Anak Berdasarkan Kesejahteraan Anak",
dengan sub judul "Suatu Studi Tentang Perkembangan
Hukum, Permasalahan Pada Faktor Peraturan Perundang-
undangan Tentang Berfungsinya Hukum pada Hukum
Penggangkatan Anak".

Penggangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak
merupakan suatu konsekuensi dari ketentuan Undang-
Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
khususnya Pasal 12 yang menyatakan bahwa penggangkatan
anak dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan
anak. 1)

Pasal 12 tersebut memberikan ketentuan yang
imperatif bahwa penggangkatan anak itu dilakukan harus
mendasarkan kepada kepentingan kesejahteraan anak.

1) Pasal 12 UU No. 4/1979 terdiri dari 3 ayat.
Ayat (1) berbunyi : Pengangkatan anak menurut
adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
Ayat (2) berbunyi : Kepentingan kesejahteraan
anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ayat
(3) berbunyi : Pengangkatan anak untuk
kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan
di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan ber-
dasarkan Peraturan Perundangan. Pasal ini
memberi ketentuan bahwa pelaksanaan untuk
kepentingan kesejahteraan anak itu berlaku
baik untuk pengangkatan anak yang menurut adat
dan kebiasaan maupun yang di luarnya.

Pernyataan yang mengarahkan kepada pendapat itu dapat ditemukan pada ayat (1) yang berbunyi: "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak". Kata-kata "dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak" mengandung pengertian bahwa pelaksanaannya menitikberatkan kesejahteraan anak daripada kepentingan lain. Kepentingan lain mana - dalam adat dan kebiasaan - dapat dikarenakan untuk kepentingan orang tua. 2) Tujuan untuk kepentingan melangsungkan keturunan dalam garis laki-laki dapat diketemukan pula pada hukum pengangkatan anak (adopsi) bagi orang Cina, Stb. 1917 No. 129. (Ko Tjay Sing, tt, 466).

Dengan demikian, Pasal 12 UU No.4/1979 memberikan dasar pada perbuatan pengangkatan anak, yaitu, pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak, bukan (lagi) untuk kepentingan orang tua atau kepentingan pihak-pihak lain.

Namun sayang, peraturan pelaksanaan dari Pasal 12 UU No. 4/1979 belum ada. Dalam situasi belum adanya peraturan pelaksanaan tersebut telah ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang mengacu kepada kesejahteraan

2) Pengangkatan anak dapat terjadi antara lain karena ingin keturunan; -untuk mancing; -untuk teman anak kandung; - untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja (S. Meilana, 1982 : 4).

anak. Ketentuan hukum tersebut bermacam-macam. Macam ketentuan hukum tersebut dapat berupa isi ketentuannya maupun bentuk peraturan hukumnya. Macam isinya, ketentuan yang khusus mengatur pengangkatan anak, misalnya Keputusan Menteri Sosial No. 13 HUK/Kep/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Kep.Men.Sos. R.I. No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 jo. SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; SEMA No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak; Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. JHK 1/1/2, 24 Pebruari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga negara Indoneesia oleh Orang Asing. Ketentuan yang mengatur suatu bidang tertentu (bukan bidang pengangkatan anak), tetapi salah satu ketentuannya mengatur mengenai pengangkatan anak); misalnya : UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Per. Men. Sos. Republik Indonesia No.13 Tahun 1981 tentang Organisasi yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar; Instruksi Direktur Jenderal Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial No. 091/Rps/1/82 jo. Instruksi Menteri Sosial No. HUK.5-1-2-58 Tahun 1972 mengenai Inventarisasi dan Identifikasi Terhadap Organisasi Sosial Yang Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar di Wilayah para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial;

Keputusan Direktur Jenderal Departemen Sosial No. 004/Rps/1/82 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Penyantuan Anak Terlantar Oleh Organisasi Sosial. Dari pemaparan tersebut di atas sekaligus dapat di ketahui mengenai macam bentuk hukum yang mengatur pengangkatan anak berupa : Undang-Undang, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Intruksi Direktur Jenderal dan Surat Edaran.

Di samping peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, perkembangan hukum pengangkatan anak terjadi melalui putusan pengadilan negeri. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 32 Tahun 1970 menetapkan seorang nona dapat mengangkat seorang anak perempuan; hal mana sebelumnya tidak pernah terjadi. Putusan seperti itu mengundang pendapat yang kontroversial. Di satu pihak berpendapat putusan yang demikian itu sesuai dengan perkembangan jaman (Subekti, 1985: 96 dan Zaini, 1985: 59). Di lain pihak berpendapat itu tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan anak (Hartono, 1988: 66-67). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 644/PDT.P/1987, menetapkan seorang waria dapat mengangkat seorang anak perempuan. Putusan tersebut sudah menjadi preseden dan pengadilan tinggi tidak dapat mengoreksinya karena tidak ada permohonan banding. Pengadilan-pengadilan lain akan mudah mengikutinya. Betulkah putusan yang demikian sesuai dengan usaha pencapaian kesejahteraan anak ?

Peraturan perundang-undangan di atas (yang mengaturnya bermacam dalam isi maupun bentuknya) dan bersifat sementara tetapi menjadi dasar hukum perbuatan pengangkatan anak,³⁾ dan putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak ini yang dimaksudkan sebagai hukum pengangkatan anak pada penelitian ini. Jadi pengertian hukum di sini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁴⁾ Studi tentang Perkembangan Hukum mempunyai maksud meneliti perihal berkembangnya isi materi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan negeri mengenai pengangkatan anak.⁵⁾ Hasil analisis nantinya dapat

-
- 3) Erma Sofwan Sjukri mengatakan bahwa SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983 merupakan ketentuan yang bersifat memaksa, yang berlaku sebagai *spiegel regel* (Sjukri, 1992:5). Pernyataan seperti ini contoh pendapat yang menyatakan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak merupakan dasar hukum perbuatan pengangkatan anak.
- 4) Konsep atau pengertian tentang apa yang diartikan oleh hukum harus dilakukan lebih dahulu apabila kita akan melakukan penelitian. Goetandyo menyebutkan ada lima konsep hukum yaitu sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; sebagai apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka (Wignyosoebroto, 1992).
- 5) Perkembangan berarti perihal berkembang. Berkembang mempunyai pengertian menjadi bertambah banyak, meluas. Menjadi bertambah sempurna (Kamus Umum Bahasa Indonesia).

digunakan bahan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh peraturan perundang-undangan itu terhadap hukum pengangkatan anak yang telah ada yaitu hukum adat, hukum Islam, Stb. 1917 No. 129. Adapun peraturan perundang-undangan yang diteliti pada prinsipnya peraturan yang ada setelah tahun 1979, yaitu setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang dikeluarkan tepatnya pada tanggal 7 April 1979. Mulai saat itu diatur upaya pencapaian kesejahteraan anak. Tentunya peraturan yang ada sebelum itu juga akan diteliti. Hal ini merupakan konsekuensi sifat penelitian yang meneliti perkembangan hukum. Contohnya Stb. 1917 No. 129, meskipun adanya sebelum tahun 1979 tetap diteliti karena secara yuridis peraturan tersebut masih berlaku. Penelitian terhadap peraturan yang demikian ini bermanfaat karena akan mendapatkan data tentang (tahapan) perkembangan hukum pengangkatan anak.

Demikian juga putusan pengadilan negeri yang diteliti adalah putusan pengadilan negeri yang ada setelah keluarnya SEMA No. 2/1979, tanggal 7 April 1979 tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan diteliti putusan yang mungkin ada sebelumnya yang putusannya merupakan preseden yang dapat diikuti oleh pengadilan negeri lainnya.

Kembali ke pembicaraan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak. Peraturan yang ada (bermacam-macam dalam isi materi hukum dan bentuk hukumnya) menjadi dasar hukum bagi pengangkatan anak di Indonesia pada saat ini. Keadaan peraturan yang demikian itu perlu diteliti apakah peraturan itu memenuhi persyaratan berfungsinya hukum. Mengapa demikian? Sebab peran suatu peraturan perundang-undangan cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaannya. Petugas harus mempunyai pedoman antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya (Soekanto, 1983:31). Dalam nada yang ekstrim dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan hukum sudah dimulai sejak peraturan yang harus dilaksanakan itu dibuat. Faktor peraturan perundang-undangan sebagai salah satu faktor dari faktor-faktor berfungsinya hukum mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukum (peraturan perundang-undangan) dapat berfungsi dengan baik.

Uraian di atas merupakan penjelasan mengenai sub judul penelitian "Permasalahan Pada Faktor Perundang-undangan Tentang Berfungsinya Hukum".

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Kesejahteraan Anak, adalah pengertian sebagaimana yang

terdapat pada Pasal 1 ayat 1 (a) UU No. 4/1979. Menurut pasal tersebut, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berpedoman kepada Pasal 1 ayat (a) itu, pengangkatan anak mendasarkan kesejahteraan anak mempunyai maksud melalui pengangkatan anak, anak yang diangkat tumbuh dan berkembang rohani, jasmani dan sosial secara wajar. Timbul pertanyaan, dalam tata kehidupan dan penghidupan yang bagaimanakah anak angkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar? Untuk mendapat jawaban pertanyaan itu perlu bantuan suatu ilmu, disini dipilih psikologi perkembangan anak.⁵⁾ Ilmu itu dapat menjelaskan konsep mengenai bagaimana kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, rohani, jasmani dan sosialnya. Dengan penjelasannya itu selanjutnya dapat diketahui pula (sebagai pedoman) kondisi-kondisi yang diperlukan agar anak angkat

5) Psikologi perkembangan anak membicarakan kepribadian seseorang terbentuk pada masa kanak-kanak dan mempermasalahkan apa yang sebenarnya terjadi pada seorang anak (Atmodi-wirjo, 1991). Sedangkan kegiatan jiwa akan kelihatan juga dalam kegiatan raga atau jasmani (Djamali, 1984). dengan demikian aspek kejiwaan dan jasmani maupun sosial dapat diketahui melalui bantuan psikologi perkembangan anak.

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengertian inilah yang dimaksudkan sebagai kesejahteraan anak pada penelitian ini.

1.2. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak merupakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tujuh belas tahun yang lalu.

Usaha kesejahteraan anak merupakan usaha luhur untuk melindungi anak. Anak merupakan insan yang lemah yang nasibnya tergantung kepada orang-orang lain.

Usaha kesejahteraan anak telah secara luas menjadi perhatian dunia (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1959). Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan dengan menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990.

Pengangkatan anak suatu perbuatan yang menyentuh nasib seseorang anak. Nasib anak lalu menjadi hidup di lingkungan bukan keluarganya sendiri. Mereka benar-benar tergantung nasibnya kepada keluarga "barunya". Mereka perlu perlindungan agar nasib mereka sejahtera seperti kawan-kawan mereka.

Pengangkatan anak sering dilakukan di Indonesia. Hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak sampai saat ini belum ada secara nasional. Pernah ada rencana pasal-pasal yang mengatur pengangkatan anak terdapat pada rancangan undang-undang perkawinan. Rancangan undang-undang disetujui oleh pembentuk undang-undang menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rancangan pasal-pasal mengenai pengangkatan anak tidak termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, beberapa rekomendasi pertemuan ilmiah mendesak agar segera dibentuk ketentuan hukum yang bersifat nasional.⁷⁾ Banyaknya desakan ini merupakan bukti

⁷⁾ Rekomendasi tersebut :

1. Keputusan Konggres Ikatan Notaris (INI) ke IX tahun 1980 menyatakan : "...dirasa sudah tiba saatnya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pembuatan undang-undang yang bersifat nasional mengenai pengangkatan anak (adopsi) bagi seluruh golongan penduduk".
2. Seminar Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Generasi Muda, tahun 1982, Menyatakan : "...seyogyanya inisiatif untuk mewujudkan undang-undang tentang pengangkatan anak didukung sepenuhnya oleh sikap positif masyarakat.
3. Seminar Pembaharuan Hukum Perdata Nasional tahun 1981 menyatakan : "... a. Lembaga pengangkatan anak perlu segera diatur dalam hukum nasional; b. Perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan lembaga pengangkatan anak".

bagaimana pentingnya pengangkatan anak ada pengaturannya (secara nasional).

Peraturan yang keluar sejak negara kita merdeka di bidang pengangkatan anak bermacam-macam dalam isi materi hukumnya maupun bentuk hukumnya, dikeluarkan dalam waktu yang bertahap. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JHA 1/1/2, tertanggal 24 Pebruari 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tertanggal 30 September 1983; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tertanggal 27 September 1989. Keputusan Menteri Sosial No. 41 Tahun 1984 tertanggal 14 Juni 1984; Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 tertanggal 26 Mei 1993; Peraturan tentang Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan waktu yang bertahap-tahap; Peraturan yang tidak mengatur secara langsung pengangkatan anak tetapi dalam salah satu pasalnya menyinggung masalah pengangkatan anak, misalnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tertanggal 29 Juli 1958, dan peraturan-peraturan lainnya.

Dari semua peraturan perundang-undangan yang ada itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979, mengenai Pengangkatan Anak merupakan

peraturan yang utama di bidang Pengangkatan anak. Peraturan lainnya yang berupa Keputusan Menteri Sosial No. 41/1984 dan Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 merupakan peraturan yang memantapkan SEMA No. 6/1983 tersebut. Hal tersebut tampak dari: (1) pertimbangan Kep. Men. Sos. No. 41/1984 sebagai berikut:

"bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya SEMA No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak"

(2) Penjelasan Umum Kep. Men. Sos. No. 41/1984 yang

menyatakan :

"...(2) Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Pengangkatan Anak tersebut, maka untuk menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak telah ditetapkan berbagai kebijaksanaan antara lain :

- a.
- b.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.
3. Untuk lebih memantapkan kebijaksanaan Pemerintah dimaksud dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Perkembangan selanjutnya, Kep.Men.Sos No. 41/1984 diganti dengan Kep. Men. Sos No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam bagian pembukaan Kep.Men.Sos. No.13/1993 pada "Memperhatikan", tetap menunjuk kepada SEMA No.6/1983 seperti pada pertimbangan pada Kep. Men. Sos. No.41/1984.

Uraian di atas ingin menunjukkan bahwa Kep. Men. Sos. No. 41/1984 jo. Kep. Men. Sos No. 13/1993 merupakan peraturan yang tidak dapat dipisahkan dengan SEMA No. 6/1983. Dengan kata lain, SEMA No. 6/1983 dimantapkan dengan Kep. Men. Sos. No. 41/1984 jo. Kep. Men. Sos. No. 13/1993.

Pada bagian pembukaan pada "Memperhatikan" kedua Keputusan Menteri Sosial itu, keduanya menunjukkan kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pada Kep. Men. Sos No. 41/1984 terdapat pada nomor 2, sedang pada Kep. Men. Sos. No. 13/1993 terdapat pada nomor 3. Penunjukkan kepada Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan anak, mempunyai arti bahwa maksud yang ada pada SEMA No. 6/ 1983 sebagai "... kepentingan anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak ..." sama artinya dengan kepentingan kesejahteraan anak harus diutamakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, SEMA No. 6/1983 merupakan suatu rangkaian dengan Kep. Men. Sos. No. 41/1984 jo. Kep. Men. Sos. No. 13/1993. Kedua istilah pada SEMA No. 6/1983 yaitu "pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan anak", sama dengan pengertian "untuk kesejahteraan Anak".

SEMA No. 6/1983 dikeluarkan karena belum ada undang-undang pengangkatan anak (lihat Penjelasan Umum Kep. Men. Sos. No. 41/1984). Dengan demikian

SEMA No.6/1983 beserta peraturan lainnya, merupakan peraturan yang bersifat sementara saja berkaitan belum adanya undang-undang pengangkatan anak. Di pihak lain amanat pemenuhan kesejahteraan anak sudah mendesak untuk diterapkan (Pasal 12 UU No. 4/1979; Kep. Pres. No. 36/1990), timbul pertanyaan apakah peraturan itu sudah mengatur pemenuhan kondisi yang diperlukan bagi kesejahteraan anak ?

SEMA No. 6/1983 beserta peraturan yang lain merupakan petunjuk dan arah terhadap perkembangan lembaga pengangkatan anak. Peraturan-peraturan itu tentu berpengaruh terhadap hukum pengangkatan anak yang ada sebelumnya seperti hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, hukum Islam dan Stb. 1917 No. 129, sebab ketentuan yang ada dalam SEMA No. 6/1983 berlainan dengan ketentuan yang ada dalam hukum yang ada sebelumnya. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap hukum yang ada, penting untuk diteliti sebagai bahan kajian tentang perkembangan hukum di bidang pengangkatan anak dan sebagai bahan yang berguna pula untuk kajian tentang pembentukan undang-undang nasional.

Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak sebagaimana diuraikan di atas, merupakan peraturan yang bersifat sementara. Meskipun sementara, Erna Sofwan Sjukri mengatakan : ".... selama ini telah diterima dan berlaku serta dipatuhi

oleh masyarakat, sehingga merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend*), yang berlaku sebagai *spiegel regel*" (Sjukri, 1992 : 5). Jika Erna Sofwan Sjukri menyatakan seperti di atas, maka bagaimana jika peraturan perundang-undangan itu dilihat dari sudut persyaratan berfungsinya hukum khususnya pada faktor peraturan perundang-undangan. Perlunya hal tersebut diteliti adalah untuk mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran terhadap peraturan perundang-undangan yang sebenarnya harus menjadi patokan.

Perubahan dalam masalah pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat, kebanyakan bagi calon orang tua angkat untuk memperoleh putusan pengadilan (Soekito, 1983 : 39). Kalau putusan pengadilan dibuat dengan pertimbangan yang memperhatikan syarat-syarat terpenuhinya kondisi pencapaian kesejahteraan anak tentu putusan tersebut akan menjamin terpenuhinya tujuan itu. Kenyataannya banyak kasus oleh beberapa pengadilan negeri dalam putusannya ternyata tidak memenuhi tujuan seperti itu. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Mahkamah Agung sebagai berikut :

"...2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputus oleh beberapa pengadilan negeri terutama di kota-kota besar, dalam putusan mana ternyata ada kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- 2.1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summiar hanya merupakan proforma saja tanpa tampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya ...
- 2.2. Pertimbangan hukum tidak sempurna karena antara lain :
 - 2.2.1. ...

- 2.2.2. tidak menonjolkan bahwa kepentingan si calon anak angkat yang harus diutamakan (SEMA No. 6/1983 nomor III.2.)

Pernyataan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip di atas menunjukkan masih ada putusan pengadilan yang tidak mementingkan kepentingan anak. Agar hakim dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak mengutamakan kepentingan anak, SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 memberikan ketentuan pemeriksaan permohonan pengangkatan anak. Hal ini mendorong diadakannya penelitian untuk mengetahui apakah putusan pengadilan negeri dalam bidang pengangkatan anak telah memutuskan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (yang bermaksud agar kepentingan anak diutamakan) itu.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, permasalahan dirumuskan di bawah ini.

1. Apakah peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada saat ini yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak sudah memuat ketentuan yang mengatur pemenuhan kondisi kesejahteraan anak angkat.
2. Bagaimanakah pengaruh peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak terhadap hukum pengangkatan anak yang ada.

3. Apakah peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada saat ini sudah memenuhi persyaratan tentang berfungsinya hukum, khususnya pada faktor peraturan perundang-undangan.
4. Apakah putusan pengadilan negeri dalam bidang pengangkatan anak dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan pada bagian mengenai latar belakang permasalahan penelitian ini pada hemat peneliti telah banyak mengungkapkan apa yang sebenarnya merupakan tujuan penelitian ini.

Pertama, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk meneliti sejauh mana peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak mengatur pemenuhan kesejahteraan anak dan sejauh mana putusan pengadilan memutuskan demi kesejahteraan anak. Kita menyadari bahwa kesejahteraan anak sudah merupakan tekad bagi tidak saja masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia untuk dilaksanakan sehingga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diwujudkan dengan putusan pengadilan negeri.

Kedua, berhubungan dengan apa yang disebut di atas dengan menempatkannya di dalam kerangka pemahaman yang demikian itu diharapkan, bahwa kita

Juga dapat mengenali permasalahan-permasalahan yang ada pada faktor peraturan perundang-undangan ber-fungsinya hukum pada hukum (peraturan perundang-undangan) pengangkatan anak tersebut. Dengan mengenali permasalahan-permasalahan tersebut kita dapat memahami hal-hal yang dapat memacetkan realisasi pelaksanaan kesejahteraan anak.

Ketiga, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan data konkrit yang menyangkut putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak yang memutuskan hal-hal yang baru yang menimbulkan pendapat kontroversial. Melalui penelitian ini diupayakan dilakukan pembahasan guna penjernihan persoalannya.

Akhirnya penelitian ini bertujuan dengan maksud untuk memberikan bahan-bahan sebagai sumbangan pikiran bagi dilakukannya pengkajian terhadap bidang ini, sebab bidang pengangkatan anak merupakan suatu bidang yang kompleks dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat disebutkan sebagai sumbangan pengetahuan mengenai pengangkatan anak dan pengaturannya, sehingga masyarakat akan lebih jelas pengetahuannya mengenai bidang ini. Kepada pemerintah, penelitian ini merupakan

sumbangan konkrit mengenai perkembangan hukum pengangkatan anak sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan di bidang ini. Bagi para ilmuwan diharapkan dapat membangkitkan minat untuk turut membicarakannya lebih lanjut dan lebih mendalam. Semakin banyak ilmuwan membicarakannya dengan berbagai sudut pandang akan menghasilkan bahan-bahan yang berguna bagi penyempurnaan peraturan di bidang ini karena seperti yang telah disinggung di muka bidang ini merupakan suatu bidang yang kompleks.

BAB 2

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengangkatan Anak Pada Umumnya

Kata-kata *adoption*, *fostering*, *godparenthood* (dalam bahasa asing) pada bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan satu istilah pengangkatan anak, padahal artinya berbeda.

Ada lima tugas dan hubungan orang tua dengan anaknya, yaitu : (1) mengandung dan melahirkan; (2) menyusui dan mengasuh, memeliharanya; (3) mendidik baik segi moral maupun pengetahuan teknis; (4) menjadi sumber identitas dalam masyarakat; (5) penanggung kehidupan menjelang anak usia dewasa. *Adoption*, jika semua tugas orang tua, kecuali yang pertama diambil alih oleh *adoptant* (orang tua angkat). *Fostering* jika nomor dua, tiga dan lima diambil alih oleh *fosterparent*. *Godparenthood* atau *co-parenthood* lebih longgar lagi. Hubungan cara ini biasanya hanya berkaitan dengan hal-hal keagamaan (Kartono, et al., t.t : 6-7).

Bahasa Jawa mengenal kata *mupu* dan *ngenger*. Anak *pupon* (dijabarkan dari kata pokok *pupu*), maksudnya anak itu diangkat (diambil) sejak masih bayi yang sering diletakkan di atas *pupu* (pangku) ibunya (Prawirohamidjojo, 1986 : 109). Pada *ngenger*,

terkandung pengertian anak dipelihara, dididik, dengan harapan kalau anak sudah besar nanti dan sudah berhasil, anak akan kembali kepada orang tua kandung-nya. *Adoption* dapat disamakan dengan *mupu* dan *fostering* dapat disetarakan dengan *ngenger* (Kartono, et al., t.t. : 19). Pengertian *adoption* tersebut sesuai dengan pendapat Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa adopsi harus dipandang sebagai kehendak meniru alam dengan menciptakan suatu hubungan keturunan yang *kunstmatig (filiation artificielle) : adoptio naturam imitatur*. "... Jika tidak, kita tidak dapat bicara tentang adopsi" (Gautama, 1981 : 90). Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo (Prawirohamidjojo, 1986 : 106), Bastian Tafal (Tafal, 1982 : 47).

2.2. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Mengenai batas umur digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan ketentuannya (Soemitro, 1990:17).

Menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut Pasal 330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinamakan belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Apabila kawin sebelum berumur 21 tahun dan perkawinan putus sebelum mencapai umur 21 tahun, mereka tetap dianggap sudah dewasa.

Ketentuan dalam hukum adat terdapat berbagai ukuran. Pada dasarnya terdapat satu ukuran yaitu telah sanggup hidup sendiri mencari nafkah penghidupan terlepas dari orang tua, sudah matang untuk dapat hidup bersama dengan anggota jenis kelamin lain dan telah ikut dalam pembicaraan-pembicaraan adat yang menyangkut kekeluargaan dan permusyawaratan dalam lingkungan kepentingan masyarakat di mana anak itu hidup (Harahap, 1975 : 201). Menurut hukum Islam, orang yang sudah dewasa adalah orang yang sudah akil baliq, yang berarti (1) telah dapat membedakan yang benar dan yang salah, (2) telah mencapai umur 15 tahun dan telah matang untuk dapat hidup bersama dengan anggota jenis kelamin lain (Harahap, 1975 : 202). Dengan demikian anak yang belum memenuhi ketentuan di atas dinamakan anak yang belum dewasa.

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin (Pasal 2).

Dilihat dari sudut kesejahteraan anak, anak tidak dipandang sebagai manusia yang masih kecil tetapi sebagai manusia yang mempunyai irama hidup dengan hukum-hukum perkembangan biologis dan mental mereka sendiri. Anak yang sedang tumbuh, mempunyai tingkah laku yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pikiran mereka, dunia itu indektik dengan pribadinya. Mereka belum dapat membedakan fantasi dan kenyataan, hanya setelah periode dewasa mereka dapat membedakannya (Friedlander, 1983 : 367-368).

2.3. Sifat Dualisme Sistem Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* timbul dualisme dalam hukum perdata Indonesia, karena berlaku dua macam hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* (yang diterjemahkan masing-masing menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) berlaku untuk penduduk golongan Eropa dan Timur Asing, sedang untuk golongan Bumiputera (Indonesia Asli) berlaku hukum adat (Mustafa, 1985 : 38). Menurut Soedikno Mertokusuma sekarang tidak lagi dikenal pembagian penggolongan penduduk menjadi golongan Eropa, Timur Asing Cina dan bukan Cina serta golongan Indonesia Asli. Undang-Undang No. 62 Tahun

1958 tentang Kewarganegaraan hanya mengenal satu jenis kewarganegaraan, yaitu warga negara Republik Indonesia tanpa ada pembagian-pembagian golongan (Mertokusumo, 1992 : 10).

Persentuhan antara hukum adat dan hukum Islam terdapat beberapa teori, yaitu teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptio A Contrario*.

Menurut teori *Receptio in Complexu*, orang Islam Indonesia telah menerima hukum Islam secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang utuh, oleh karena itu hukum mengikuti agama yang dianut penduduk pribumi yakni hukum Islam bagi pemeluk agama Islam. Teori *receptio in complexu* ini dijadikan landasan pedoman sistem tata hukum sampai abad ke 19 (Harahap, 1993 : 59).

Teori *Receptie* mengatakan antara hukum Islam dan hukum adat adalah dua unsur yang saling bertentangan, bahkan saling antagonistik. Hukum yang mengatur tata tertib masyarakat bukan hukum Islam tapi yang berlaku adalah hukum adat. Memang ke dalam hukum adat telah ada pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan sebagai norma hukum apabila diterima dan sesuai dengan hukum adat (Harahap, 1993 : 60). Bertitik tolak dari teori *receptie* ini yang menentukan apakah hukum Islam berlaku bagi masyarakat ditentukan oleh hukum adat (Harahap, 1992 : 60 dan Thalib, 1982 : 23).

Menurut teori *Receptio a contrario*, pada inti pokoknya mengatakan bahwa telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Garis hukum itu adalah hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Harahap, 1993 : 63). Teori ini kebalikan dari teori *receptie*.

2.4. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum di Indonesia

2.4.1. Menurut Hukum Adat

Di berbagai daerah hukum adat di Indonesia, mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena hal itu ada kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga. Di daerah-daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis kebapakan (*patrilineal*) antara lain Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerus keturunan. Di daerah-daerah yang mengikuti garis ke-ibuan (*Matrilineal*) terutama di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak. Di daerah-daerah yang mengikuti

garis ke-ibu-bapakan (parental) antara lain Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak (laki-laki atau wanita) pada umumnya berdasarkan alasan-alasan: untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat; untuk menolong anak yang diangkat atau dasar belas kasihan; atas kepercayaan agar dengan mengangkat anak kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri; untuk membantu pekerjaan orang tua angkat (Budiarto, 1985 : 22). Pengangkatan anak mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Di Bali pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua kandungnya. Dalam pewarisan anak mewarisi dari orang tua angkat seperti halnya anak kandung (Prawirohamidjojo, 1986 : 109). Di daerah Toraja dan kebanyakan di Pulau Jawa pengangkatan anak menjadikan si anak mempunyai kedudukan seperti anak kandung. Di daerah lain pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung sama sekali putus. (Budiarto, 1985 : 23). Secara umum dapat dikemukakan pengangkatan anak dalam hukum adat dilakukan secara terang atau tunai yaitu dilaksanakan dengan upacara-upacara (*rites de passage*)

tertentu (Prawirohamidjojo, 1986 : 109). Pengangkatan anak berdasarkan adat pada umumnya tidak ditujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial (Budiarto, 1985 : 23).

2.4.2. Menurut hukum Islam, tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. (Prawirohamidjojo, 1986 : 110). Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam ditujukan kepada suatu pengertian sebagai pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya (Basyir, 1982 : 27).

2.4.3. Menurut Stb. 1917 No. 129, suatu ketentuan yang berlaku bagi golongan Cina, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristeri atau pernah beristeri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain dapat diangkat anak. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung.

2.5. Kenyataan Pengangkatan anak

Di kota-kota besar terjadi pengangkatan anak baik yang jelas orang tua kandungnya maupun yang tidak, dilakukan dengan perantaraan yayasan sosial. Kalau dulu bayi atau anak tersebut, bahkan sedapat mungkin diambil dari kalangan keluarga sendiri, kini makin banyak orang mengangkat sebagai anak bayi atau anak yang ditinggalkan di rumah-rumah sakit oleh orang tua atau ibu kandung ataupun yang diserahkan kepada yayasan perawatan bayi-bayi terlantar. (Soekito, 1983 : 38).

Kenyataan (terutama di kota-kota besar) banyak pengangkatan anak dilakukan terhadap bayi atau anak-anak terlantar yang ditinggalkan oleh orang tuanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak makin mengarah ke lembaga adopsi yang dikenal di negara-negara Barat. Hal ini disebabkan oleh karena pengurus yayasan sosial dalam usaha melindungi kepentingan anak yang akan diserahkan kepada calon orang tua angkat mempergunakan metode Barat. Itu dapat dimengerti karena pada umumnya hukum adat melihat pengangkatan anak hanya dari sudut kepentingan orang tua angkat saja dan kurang atau bahkan tidak melihat dari sudut kepentingan calon anak angkat (Soekito, 1993 : 39). Kebanyakan yayasan tempat penampungan dan pemeliharaan bayi mensyaratkan bagi para calon orang tua angkat untuk memperoleh Penetapan Pengadilan

(Soekito, 1993 : 39). Walaupun pengangkatan anak sebenarnya menurut hukum adat tidak memerlukan penetapan pengadilan, tetapi kita tidak boleh meremehkan fakta bahwa terutama di kota-kota besar kehidupan dewasa ini sudah banyak dipengaruhi oleh pengertian modern (Soekito, 1983 : 41).

2.6. Akibat Hukum Dalam Praktek Pengadilan

Pengadilan di dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak antara anak dengan orang tua sebagai berikut : (Budiarto, 1985 : 29).

- a) Hubungan darah : dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b) Hubungan waris : dalam hal waris, secara tegas anak sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat warisan dari orang tua angkat.
- c) Hubungan perwalian : dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan.
- d) hubungan marga, gelar, kedudukan adat : dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

2.7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pengertian terhadap nasib, kesejahteraan anak serta perlindungan anak di dunia membentang untuk lebih dari setengah abad lamanya. Tepatnya sekitar 73 tahun. Pada tahun 1924 dikeluarkan Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 1959, Sidang Umum PBB menerima Deklarasi Hak-Hak Anak. Hak-hak itu juga diakui dalam *The Universal Declaration of Human Rights* dalam *The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*. Tanggal 20 Nopember 1989 Persekutuan Bangsa-Bangsa menetapkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang mengakui pentingnya arti kerjasama internasional untuk meningkatkan taraf kehidupan anak-anak di setiap negara. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengesahkan Konvensi tersebut yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York tanggal 26 Januari 1990 (Departemen Sosial RI, 1983 : 145 - 201).

Menurut pendapat peneliti, pernyataan memberlakukan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak di Indonesia melalui suatu Keputusan Presiden tidak tepat. Tepatnya memberlakukan Konvensi tersebut di Indonesia dengan bentuk hukum undang-undang, sebab pasal 11 UUD 1945 menyatakan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2.8. Anak Angkat Merupakan Anak Yang Rawan

Anak angkat adalah anak yang bukan saja termasuk golongan anak yang rawan (*vulnerable*) juga mereka menghadapi hal-hal yang lebih sensitif dibandingkan dengan anak pada umumnya. Satu keluarga yang mempunyai anak angkat mempunyai sejumlah sumber perselisihan potensiil (Hurlock, 1990 : 215). Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan apa yang oleh Gelles disebut *child abuse* (Gelles, 1976 : 386-387). Anak angkat sebagaimana anak pada umumnya membutuhkan kebutuhan yang bersifat psikologik bagi perkembangan dirinya sebagai manusia (Kahan, 1977 : 400). Mereka perlu perlindungan (Singer, 1988: 5 ; bandingkan pula Reid, 1992: 4 dan Ranuh, 1992: 6). Melalui hukum, perlindungan yang diharapkan itu akan terwujud karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksanya kalau perlu dengan ancaman atau penerapan sanksi. (Rahardjo, 1993 : 37)

2.9. Tanggapan Terhadap Suatu Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970 Comp., tanggal 26 Pebruari 1979 menetapkan seorang nona (wanita tidak menikah) mengangkat anak. Pertimbangan hukum keputusan tersebut antara lain:

"...bahwa menurut hemat kami harus dipertimbangkan lebih dari segalanya adalah kepentingan daripada anak ...".

Pada bagian lain pertimbangan hukum menyebutkan:

"...berkedudukan yang baik dan berpenghasilan baik ...".

Meskipun Pengadilan Negeri Bandung tersebut di dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan kepentingan anak, tetapi kepentingan anak yang diperhatikan itu adalah kepentingan yang bersifat materiil saja, yaitu mendasarkan (memandang) dari "kedudukan dan penghasilan yang baik" (calon) orang tua angkat. Siti Soemarti Hartono memberi tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut (Hartono, 1988 : 66) :

"... Apakah benar kepentingan anak yang diutamakan kalau sebelum adopsi ia mempunyai orang tua lengkap, sedangkan justru dengan adanya adopsi ia menjadi tidak mempunyai orang tua. Sebab dengan diadopsinya anak itu hubungan perdata dengan orang tua aslinya putus dan anak itu oleh hukum dianggap dilahirkan dalam perkawinan orang tua angkatnya. Dengan adanya kenyataan bahwa dalam kasus ini si orang tua tidak meningkah atau belum menikah, maka dengan penetapannya ini Pengadilan Negeri Bandung tidak sadar telah menyulap Ny. Surlinne Tanukarmadja menjadi leghorn yang dapat bertelur tanpa ayam jantan. Padahal, seorang anak itu di samping materiil butuh sekali kasih sayang ayah-ibu agar supaya pertumbuhan jiwa raganya wajar".

Selanjutnya ia mengatakan pula dalam kasus ini hakim tidak melakukan *Rechtsvorming* tetapi justru melakukan *Rechtsmisvorming* (Hartono, 1988 : 66-67).

2.10. Perkembangan Hukum

Dikatakan antara hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan yang erat, yaitu hubungan interaksi atau saling tukar-menukar. Hal ini berarti bahwa di samping hukum merupakan suatu institusi normatif yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruhnya serta

dampak dari lingkungannya tersebut (Rahardjo, 1982 : 200). Masyarakat itu senantiasa berubah tidak ada yang statis (Rahardjo, 1982 : 201). Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain : (Soekanto, 1976 : 137): (1) perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat, (2) perubahan-perubahan masyarakat yang pengaruhnya kecil dan yang besar pengaruhnya, (3) perubahan-perubahan masyarakat yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Terjadinya perubahan masyarakat dapat bersumber kepada masyarakat itu sendiri, misalnya bertambah atau kurangnya penduduk, penemuan baru; yang bersumber di luar masyarakat sendiri misalnya peperangan, kebudayaan lain dan sebagainya. Sedang yang mempengaruhi perubahan masyarakat adalah kontak dengan kebudayaan lain, pendidikan maju, penduduk yang heterogen ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu (Soekanto, 1976 : 139).

2.11. Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat

Membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak (Soekanto, 1983 : 29). Hal berlakunya hukum biasanya ada anggapan sebagai berikut : (Soekanto, 1983: 29): (1) hukum berlaku secara yuridis apabila penentu-

annya didasarkan pada hukum yang lebih tinggi tingkatnya atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya; (2) hukum berlaku secara sosiologis apabila hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun masyarakat mungkin tidak menerimanya (teori kekuasaan), atau hukum tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan); (3) hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Dengan demikian pembicaraan mengenai berfungsinya hukum merupakan pembicaraan yang amat luas oleh karenanya biasanya seseorang hanya melihat dari satu sudut saja (Soekanto, 1976 : 30). Hukum (atau peraturan perundang-undangan) agar benar-benar berfungsi senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yaitu (Soekanto, 1983 : 30) : (1) peraturan perundang-undangan itu sendiri; (2) petugas yang menegakkan atau menerapkan; (3) fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; (4) warga masyarakat yang terkena peraturan hukum.

Masalah umumnya yang terdapat pada faktor peraturan perundang-undangan antara lain (Soekanto, 1983 : 30) : (1) apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sistematis, (2) apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya (a) apakah

secara hirarkis tidak ada pertentangan, (b) apakah secara horisontal tidak ada pertentangan, (3) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah cukup, (4) apakah penerbitan peraturan tertentu itu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2.12. Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Hukum (di sini sebagai peraturan perundang-undangan) yang dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang bersifat formal yuridis. Dalam pandangan ini maka ia dilihat sebagai suatu aktivitas untuk merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan, apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dengan demikian maka ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga peraturan perundang-undangan ini adalah bersifat normatif, yaitu apakah ia bersesuaian dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang peranan dan kegiatannya (Rahardjo, 1980 : 117).

Namun demikian, hukum (peraturan perundang-undangan) dapat pula sebagai sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan tertentu dalam masyarakat atau untuk mengendalikan keadaan. Hukum digunakan untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Pengarahan atau proses sosial ini disebut *social engineering* (Rahardjo, 1980 : 118).

Di dalam proses *social engineering* sasaran yang ingin dicapai yaitu tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki, ditentukan dengan jelas (Rahardjo, 1980 : 118). Peraturan-peraturan yang dilepas ke dalam masyarakat bukan merupakan satu-satunya sarana yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Di luar hukum para warga masyarakat masih dibatasi tingkah lakunya oleh berbagai macam unsur kekuatan yang melingkunginya dan yang tidak kurang pentingnya adalah bekerjanya faktor-faktor personal atas diri mereka. Interaksi kesemua hal tersebut satu sama lain akan menentukan seberapa jauh para anggota masyarakat akan dapat memenuhi tuntutan dari aturan hukum. Berdasarkan keadaan yang rumit dan tidak mudah untuk ditentukan secara eksak ini, maka dapat dimengerti mengapa proses *social engineering* itu dilihat sebagai suatu proses yang berlanjut (Rahardjo, 1980 : 118).

Menurut Soetandyo Wignyosubroto, ada tiga kelompok ahli hukum yang berpendapat bagaimana hukum difungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat Indonesia. Kelompok yang pertama adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan ide *law as a tool of social engineering* ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja. Hukum tak hendak menjamah ranah kehidupan budaya dan spiritual rakyat (Wignyosubroto, 1994: 233-234). Kelompok yang kedua berpendapat bahwa dalam mengembangkan hukum nasional Indonesia

dari modal dasar hukum kolonial yang telah dikaji ulang berdasarkan *grundnorm* Pancasila adalah upaya yang harus dipandang paling logis (Wignyosoebroto, 1994: 238). Pihak yang ketiga berpendapat bahwa dalam memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat yaitu hukum adat menjadi hukum nasional (Wignyosoebroto, 1994: 240).

2.13. Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Pola perkembangan anak mengikuti pola yang pasti, sebagaimana dikatakan Hurlock: "Setiap species apakah hewan atau manusia mengikuti pola perkembangan yang khas species tersebut" (Hurlock, 1991 : 30). Selanjutnya Hurlock mengatakan, bahwa tidak saja pola perkembangan dapat diramalkan tetapi ia juga mempunyai karakteristik tertentu yang sama dan dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk pola perkembangan mental maupun fisik (Hurlock, 1991: 31). Karena perkembangan anak dapat diramalkan sebelumnya berdasarkan kepada pola perkembangan anak maka pola ini dapat digunakan untuk memilih anak angkat (Hurlock, 1991: 33).

Kehidupan seseorang manusia dimulai pada saat pembuahan, yaitu ketika sel reproduksi wanita yang disebut ovum (jamak: ova) dibuahi oleh sel reproduksi pria disebut *spermatozoon* (jamak: *spermatoza*) (Crow and Crow, 1964: 23; Hurlock, 1991: 53). Waktu pembuahan itu merupakan suatu saat terpenting dalam kehidupan manusia. Pada saat itu perkembangan seseorang di masa mendatang telah ditentukan.

Karakteristik bawaan seperti warna kulit, warna mata, penentuan jenis perempuan atau laki-laki, apakah anak itu merupakan anak tunggal atau anak berikutnya dalam suatu keluarga termasuk intelegensi seseorang telah ditentukan ketika pembuahan terjadi (Pilkunas, 1969 : 54; Bhatia and Safaya, 1980: 172). Setelah anak dilahirkan, kehidupan anak dipengaruhi oleh lingkungannya (Gunarso, 1990: 42-43; Pilkunas, 1979: 54-60; Atmodiwirjo, 1991: 5-6). Hubungan antara keturunan dan lingkungan merupakan hubungan interaksi yaitu saling pengaruh mempengaruhi. Faktor keturunan saja tidak menentukan sesuatu tingkah laku seseorang melainkan masih tergantung pada lingkungan tempat ia berada, sebaliknya lingkungan saja tidak dapat distrukturkan sedemikian rupa sehingga diharapkan berkembang melebihi kerangka geneotip yang sebenar-benarnya dimiliki (Gunarsa, 1990 : 47 - 48).

2.14. Perkembangan Rohani, Jasmani, Sosial

Untuk konsistensi pemakaian istilah, istilah rohani pada penelitian ini adalah sama dengan pengertian pada istilah mental pada beberapa literatur. Ediasri Atmodiwirjo, dalam tulisannya *Perkembangan Anak; suatu tinjauan dari sudut Psikologi Perkembangan*, menyebut perkembangan anak ke dalam beberapa aspek, yaitu fisik-motorik, mental, emosi dan sosial (Atmodiwirjo, 1991 : 4). Lester D. Crow dan Alice Crow, dalam tulisannya *Human Development and Learning* menyebut: "... Fundamental to a per-

son's adjustment to the world in which the lives and behaves are his physical constitution, his mental abilities and his emotional status (Crow and Crow, 1964 : 35). Bhatia dan Safaya dalam tulisannya *Educational and Guidance* menyebut perkembangan anak ke dalam *physical Growth and Motor Development* diuraikan pada Bab 5 (Bhatia and Safaya, 1980 : 38), *mental development* diuraikan pada Bab 6 (Bhatia and Safaya, 1980: 46), *Emotional development* dan *Social development* diuraikan pada Bab 8 (Bhatia and Safaya, 1980: 61). Pengertian rohani pada tulisan ini adalah sama dengan pengertian mental dari berbagai penulis yang telah disebut di atas.

Pertumbuhan rohani dapat didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan secara bertahap terhadap kondisi lingkungannya dan jika perlu mengontrol lingkungan. Ini berbeda dengan tanggapan yang bersifat reflek (Crow and Crow, 1964 : 43). Pertumbuhan rohani mengikuti pola pengembangan fase-fase pertumbuhan dan pengembangan manusia (Crow and Crow, 1964 : 43). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rohani seseorang adalah keturunan dan lingkungan (Crow and Crow, 1964 : 45). Pertumbuhan dan perkembangan fisik, dapat dibagi menjadi empat periode utama; dua periode ditandai dengan pertumbuhan cepat dua periode lainnya oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan enam bulan setelah lahir, pertumbuhan tumbuh sangat

cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahir pertumbuhan memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap remaja atau tahap kematangan kehidupan seksualnya (Hurlock, 1990 : 114). Besar kecilnya ukuran tubuh seseorang dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan (Hurlock, 1991 : 114). Perkembangan sosial berarti kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Pada semua tingkatan umur, orang dipengaruhi oleh kelompok sosial dengan siapa mereka mempunyai hubungan tetap. Pengaruh tersebut paling kuat pada masa kanak-kanak dan sebagian masa remaja awal, yaitu saat terjadinya kelenturan psikologis yang terbesar (Hurlock, 1991: 252). Pengalaman sosial awal dapat berupa (a) hubungan dengan anggota keluarga; (b) orang di luar lingkungan rumah. (Hurlock, 1991 : 256-257). Pola perkembangan sosial, dimulai waktu lahir, bayi pada bulan-bulan pertama atau kedua bereaksi terhadap rangsangan di lingkungan mereka, tidak membedakan dengan jelas antara suara manusia dan suara lainnya. Baru bulan ke tiga bayi dapat membedakan antara manusia dan benda di lingkungannya. Pendengaran mereka cukup berkembang. Saat ini sudah mulai siap untuk belajar bermasyarakat. Kemudian diikuti dengan perkembangan sosial pada masa kanak-kanak awal. Umur 2-6 tahun anak belajar melakukan hubungan sosial dengan orang luar lingkungan rumah terutama dengan anak-anak yang

umurnya sebaya. Selanjutnya diikuti dengan perkembangan sosial pada masa kanak-kanak akhir. Setelah anak memasuki sekolah dan melakukan hubungan lebih banyak dengan anak lain dibandingkan dengan ketika masa prasekolah, minat pada keluarga berkurang. Permainan yang bersifat individual menggantikan permainan kelompok. Dengan berubahnya minat main, keinginan untuk bergaul dengan dan untuk diterima oleh anak-anak di luar rumah bertambah. (Hurlock, 1991 : 264). Pada waktu mulai sekolah anak memasuki "usia gang" yaitu usia yang pada saat itu kesadaran sosial berkembang pesat. Menjadi pribadi yang sosial merupakan salah satu tugas perkembangan yang utama dalam periode ini (Hurlock, 1991 : 264). Diskriminasi sosial berarti kecenderungan untuk melakukan pembedaan di antara orang-orang dan tanda atau isyarat tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk memperlakukan mereka dengan cara berbeda dari orang lain, tampak secara dini pada masa kanak-kanak tetapi belum berkembang sepenuhnya sampai anak menjadi anggota sebuah gang (Hurlock, 1991 : 269). Anak yang memperlakukan diskriminasi terhadap orang lain memperlakukan orang lain sebagai orang yang lebih rendah karena mereka berbeda bukan karena mereka betul-betul rendah (Hurlock, 1991 : 269). Di belakang diskriminasi adalah prasangka, yaitu kecenderungan untuk menggolongkan semua hal

yang menjadi milik kelompok lain sebagai rendah, apakah itu kelompok sosial, keagamaan, ras atau jenis kelamin dan memperlakukan mereka sesuai dengan kelebihrendahan itu, hal ini didasarkan pada serangkaian sikap yang menyebabkan, menunjang atau membela diskriminasi (Hurlock, 1991 : 270). Anak yang menjadi korban prasangka akibatnya menganggap bahwa lingkungan sosial memusuhi mereka dan tidak seorangpun menyukai mereka. Sebagian anak menarik diri dari kelompok atau mereka mungkin menjadi agresif serta menunjukkan reaksi yang berlebihan. Semakin anak sadar terhadap prasangka yang ditujukan mereka, anak semakin rusak secara psikologis (Hurlock, 1991 : 277).

Perkembangan sosial pada tahun pertama, arah sosial pada bulan-bulan pertama belum dipengaruhi oleh proses belajar; baru bulan ketiga anak menunjukkan pengenalan terhadap orang-orang tertentu dan membedakan tanda-tanda yang diberikan oleh orang tersebut : usia satu sampai dengan empat tahun, tingkah laku lekat sesudah umur satu tahun, tingkah laku lekat pada bagian kedua tahun pertama yang tertuju pada satu orang segera akan tertuju juga pada orang-orang lain di sekitarnya. Anak pra-sekolah dan anak sekolah; anak-anak melepaskan diri dari keluarga, ia makin mendekatkan diri pada orang-orang lain di samping anggota keluarga. Meluasnya

lingkungan sosial bagi anak menyebabkan anak menjumpai pengaruh-pengaruh yang ada di luar pengawasan orang tua (Monk, et al., 1992 : 60 -180).

2.15. Problem Anak Angkat

Di bawah asuhan orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab, anak angkat dapat berkembang seperti halnya anak kandung yang diasuh secara baik oleh orang tuanya sendiri (Mohamad, et al., t.t; 18). Problem-problem yang biasanya terjadi pada anak angkat (Mohamad, et al., t.t. : 18) : (1) anak menjadi hiperaktif kurang konsentrasi, mudah frustrasi dan juga impulsif; (2) negativisme, menentang setiap pengajaran atau latihan bergaul dengan sekitarnya, serta tidak disiplin; (3) problem dalam kemampuan belajar; (4) sifat agresif, anti sosial dan perilaku yang timbul akibat adanya konflik kejiwaan.

Pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak adakalanya memendam perasaan kecewa yang dalam. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pada diri sendiri, saling mencari kesalahan di antara mereka atau menimbulkan rasa rendah diri. Untuk menjadi orang tua angkat tidak ada tempat belajar atau meniru seperti halnya seorang calon seorang ibu yang melahirkan bayinya sendiri. Mereka bisa mencontoh apa

yang dikerjakan oleh orang tuanya, kakak-kakaknya. Sikap yang didasarkan perasaan serba "lain daripada yang lain" itu dapat membuatnya kaku ketika mendapat kesempatan untuk mengangkat anak. Ia terlalu memanjakan anak, terlalu *overprotective* yang justru menghambat perkembangan emosi anak itu sendiri (Mohamad, et al., t.t. : 23).

Jika masalah pengangkatan anak diamati menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, akan ditemukan hal-hal sebagaimana disampaikan oleh Arif Gosita (Gosita, 1985 : 44-49) sebagai berikut.

1. Peserta-peserta yang terlibat dalam terjadinya, berlangsungnya pengangkatan anak :
 - 1.1. orang tua kandung, yang mempunyai anak yang kemudian diangkat orang tua angkat;
 - 1.2. pihak orang tua angkat, yang mengangkat anak;
 - 1.3. pihak perantara yang dapat berupa :
 - 1.3.1. individu
 - 1.3.2. organisasi (yayasan, badan);
 - 1.4. anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak;
 - 1.5. anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif atau pasif seseorang.

2. Sebab-sebab melakukan pengangkatan anak oleh orang tua angkat:
 - 2.1. ingin mempunyai keturunan;
 - 2.2. ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena kesepian;
 - 2.3. ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang mengalami kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya;
 - 2.4. adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
3. Sebab-sebab orang tua kandung ikut serta dalam pengangkatan anak :
 - 3.1. merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya;
 - 3.2. melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya;
 - 3.3. adanya imbalan pada persetujuan anak kandung-nya diangkat anak oleh orang lain;
 - 3.4. nasehat/pandangan orang lain di sekeliling-nya;
 - 3.5. ingin anaknya tertolong materiil untuk kehidupan selanjutnya;
 - 3.6. masih mempunyai anak beberapa lagi;
 - 3.7. tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri;
 - 3.8. tidak menghendaki anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.

4. Pihak-pihak yang beruntung dan menderita pada pengangkatan anak.

4.1. Pihak yang beruntung :

4.1.1. orang tua angkat, merasa beruntung karena keinginan untuk mendapatkan anak terlaksana, tapi keberuntungan ini belum terjamin lestari. Situasi dan kondisi di kemudian hari bisa berubah, misalnya perubahan perilaku anak yang bersangkutan, anggota keluarga lain atau masyarakat sekitarnya menerima atau tidak menerima, anak yang bersangkutan ternyata mempunyai kelainan mental maupun fisik, dan lain sebagainya. Keberuntungan dapat berubah menjadi penderitaan;

4.1.2. orang tua kandung termasuk orang yang beruntung. Beban menjadi berkurang atau hilang karena dilaksanakannya pengangkatan anak. Anak yang semula menjadi beban atau halangan sekarang sudah diambil orang lain. Keberuntungan dapat juga berupa imbalan uang yang mereka terima. Keberuntungan di sini dapat berubah menjadi penderitaan manakala di

kemudian hari orang tua kandung mengetahui anaknya mengalami perlakuan yang tidak baik;

4.1.3. anak yang diangkat. Anak akan mungkin mengalami pelayanan fisik yang lebih baik daripada waktu berada pada orang tua aslinya, tetapi keberuntungan di sini juga tidak ada jaminan kelestariannya bagi si anak.

4.2. Pihak yang menderita :

4.2.1. anak yang diangkat. Harapan bahwa pengangkatan anak itu dapat mengatasi kesulitan hidup anak tidak selalu dapat terwujud. Malahan dapat mengembangkan lebih lanjut kesulitan hidup anak di kemudian hari. Penderitaan tidak segera terjadi pada saat pengangkatan anak tetapi di kemudian hari apabila terdapat keadaan sebagai berikut.

4.2.1.1. Anak tidak menarik atau menyenangkan lagi bagi orang tua angkat oleh karena anak mempunyai cacat mental atau fisik sehingga menjadi beban orang tua angkat. Merugikan secara finansial dan atau

memalukan keluarga, akibatnya anak menjadi terlantar.

4.2.1.2. Anak berperilaku buruk, nakal. Perilaku buruk, nakal, akibat pembinaan yang tidak membangun atau pemanjaan oleh orang tua angkat, akibatnya anak dapat dikucilkan dengan berbagai cara oleh keluarga.

4.2.1.3. Anak angkat menderita mental, fisik dan sosial oleh karena tidak diterima sepenuhnya oleh karena perbedaan ciri-ciri yang ada pada dirinya sejak lahir oleh keluarga orang tua angkat, masyarakat di tempat mana ia tinggal. Anak mengalami diskriminasi karena perbedaan keturunan, ras bangsa asal mula dan sebagainya.

4.2.1.4. Anak angkat menderita akibat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan keuangan, diperdagangkan oleh karena ciri-

ciri tubuh yang menarik, cantik atau kuat. Anak angkat diperlakukan secara tidak layak sebagai manusia yang berakibat kerugian mental, fisik, sosial tanpa mendapat ganti rugi (dijual, disiksa, tanpa dapat membalas).

Apabila uraian mengenai prinsip pertumbuhan dan perkembangan di muka diterapkan pada masalah-masalah yang ada pada pengangkatan anak maka akan tampak keadaan sebagaimana di uraikan di bawah ini.

Anak hidup pada keluarga baru, yaitu orang tua angkatnya. Ia akan tumbuh dan berkembang dalam keluarga tersebut. Faktor keturunan dan faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan anak. Pada masa anak hidup dalam keluarga orang tua angkat, faktor keturunan yang berpengaruh pada fisik anak misalnya warna kulit, warna mata, warna rambut, besar/kecil fisik, sehingga apabila anak angkat dari keturunan orang yang berbeda secara nyata dengan orang-orang tua angkatnya (dari segi fisik), misalnya mengenai warna rambut, warna kulit, warna mata, maupun besar/kecilnya fisik, akan tampak perbedaannya dengan anggota keluarga orang tua angkat.

Faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada anak adalah gizi, status ekonomi. Anak yang memperoleh gizi yang cukup akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan anak yang tumbuh dengan gizi yang kurang. Status ekonomi keluarga berpengaruh pada perkembangan anak. Anak yang hidup dalam keluarga status ekonominya baik cenderung lebih baik fisiknya daripada anak lainnya. Demikian sebaliknya. Anak yang dipelihara secara sehat, jarang sakit, mempunyai tubuh yang baik daripada yang sakit-sakitan. Dengan demikian anak angkat yang dipelihara pada keluarga yang status ekonominya baik, yang dapat memberi gizi baik serta memelihara kesehatan dengan baik, terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisiknya.

Dalam kehidupannya pada keluarga orang tua angkat ia akan hidup bersama dengan keluarga barunya. Ia akan berhubungan tidak saja dengan orang tua angkatnya tetapi ia juga berhubungan dengan anggota lainnya, misalnya anak kandung orang tua angkat (kalau ada), kakak, nenek, dan sebagainya. Ia juga berhubungan dengan masyarakat di sekitar keluarga orang tua angkat.

Dalam hubungan sosial, anak angkat tidak luput akan mengalami proses pemenuhan harapan sosial, prasangka dan diskriminasi sosial. Kesulitan

anak angkat dalam memenuhi harapan sosial akan dirasakan bagi anak yang karena faktor keturunan mempunyai fisik yang berbeda dengan keluarga orang tua angkat. Demikian juga adanya perbedaan budaya. Hal ini semua dapat menimbulkan prasangka dan akhirnya anak akan menerima diskriminasi sosial dari lingkungan. Anak diangkat oleh orang tua angkat yang berbeda ras atau bangsa, karena perbedaan fisik yang nyata dari lingkungan timbul reaksi dari teman-temannya. Apalagi kalau budaya kelompok yang bersangkutan menganggap kelompok di luarnya merupakan kelompok yang dianggap mempunyai kedudukan yang rendah. Ini dapat menimbulkan diskriminasi perlakuan kelompok sosial tersebut yang ditujukan kepada anak angkat.

2.16. Kondisi Yang Diperlukan Agar Anak Angkat Tumbuh dan Berkembang Secara Wajar, Rohani, Jasmani, Sosial

Jika pola pertumbuhan dan perkembangan anak di muka digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana kondisi yang diperlukan pada anak angkat agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar, akan tampak sebagai berikut. Uraian dilakukan dengan mengikuti sistematik yang digunakan oleh Arief Gosita.

1. Peserta-peserta yang terlibat dalam terjadinya, berlangsungnya pengangkatan anak.

- 1.1. Orang tua kandung

Pengangkatan anak mempunyai akibat yang luas. Anak menjadi anaknya keluarga lain. Orang tua kandung sebelum memutuskan menyerahkan anak kepada orang lain harus betul-betul menyadari hal ini. Ia tidak boleh menyesal dikemudian hari yang selanjutnya ia menuntut pengembalian anaknya. Kalau ini terjadi akan menimbulkan "kebingungan" anak, dan "kekecewaan" pada yang mengangkat. Untuk mengatasi hal ini membutuhkan :

- a. suatu wadah/pihak-pihak yang memberi pertimbangan, nasehat kepada orang tua kandung mengenai arti dan akibat menyerahkan anak kepada orang lain;
- b. ada kepastian hukum adanya peristiwa pengangkatan anak.

- 1.2. Pihak orang tua angkat

Orang tua angkat perlu mempertimbangkan secara masak akibat keputusan pengambilan anak. Perlu ada pihak/wadah yang memberi pertimbangan dan wawasan yang jernih. Mereka tidak menyesal di kemudian hari. Untuk memastikan tumbuhnya pertalian batin, perlu

waktu tertentu bagi calon orang tua angkat untuk mengasuh anak sebelum benar-benar mengangkat anak. Kepastian hukum diperlukan supaya apa yang mereka lakukan ada perlindungan hukumnya. Untuk keperluan di atas membutuhkan :

- a. suatu wadah/pihak-pihak yang memberi pertimbangan, nasehat kepada calon orang tua angkat tentang akibat pengangkatan anak;
- b. adanya waktu untuk menumbuhkan pertalian batin sebelum calon orang tua angkat betul-betul menentukan mengangkat anak;
- c. adanya kepastian hukum, yang menjamin kelangsungan pengangkatan anak;

1.3. Pihak perantara

Pihak perantara bekerja berdasarkan kepada tujuan yaitu demi kepentingan anak. Mereka tidak boleh bekerja berdasarkan kepada pencarian keuntungan materiil bagi dirinya.

1.4. Anggota keluarga; masyarakat lain

Anggota keluarga, masyarakat lain harus mendukung dan menyetujui suatu pengangkatan anak. Jangan sampai di kemudian hari timbul masalah yang bersangkutan dari pihak-pihak ini.

1.5. Anak yang diangkat

Lingkungan yang dibutuhkan anak angkat sebagai berikut.

- Keluarga yang utuh, yaitu berupa pasangan suami-isteri (ada bapak dan ada ibu), karena anak butuh tokoh ayah dan tokoh ibu. Ketidak hadirannya ayah bagi anak laki-laki maupun ketidakhadirannya ibu bagi anak perempuan pada masa falik (anak berumur 3 - 5 tahun) menurut Freud, menimbulkan kekacauan dalam menentukan tokoh identifikasi dan pembentukan ego-idealnya. Sifat-sifat homoseksualitas pada anak laki-laki dan lesbian pada anak perempuan akan terlihat ketika sudah dewasa (Gunarso, 1990 : 101 - 102).

- Suasana keluarga harmonis

Hubungan pribadi di lingkungan rumah antara lain berupa hubungan pribadi antara ayah dengan ibu, anak dengan saudara-saudaranya dan anak dengan orang tuanya mempunyai pengaruh yang kuat (Hurlock, 1991 : 256). Secara keseluruhan, rumah merupakan tempat belajar bagi ketrampilan sosial. Jika anak mempunyai hubungan yang memuaskan dengan anggota keluarga, mereka dapat menikmati sepenuhnya hubungan sosial dengan orang-orang di luar rumah, mengembangkan sikap sehat terhadap orang-

orang lain dan belajar berfungsi dengan sukses di dalam kelompok sebaya (Hurlock, 1991 : 257).

- Usia dini

Anak pada bulan-bulan pertama belum dipengaruhi oleh proses belajar, baru pada bulan ketiga anak menunjukkan pengenalan terhadap orang-orang tertentu dan belajar membedakan tanda-tanda yang diberikan orang tersebut (Monks, et al., 1992 : 62). Tingkah laku lekat berkembang dalam bagian kedua tahun pertama. Sesudah umur satu tahun maka orang dewasa lain atau anak sebaya lain bisa menjadi objek kelekatan. Ini berlangsung sampai anak berumur empat tahun (Monks, et al., 1992 : 108). Anak yang diangkat pada usia bayi belum bisa membedakan wajah orang tua kandung dan orang tua angkat. Makin bertambah usia daya ingat kian kuat terhadap masa lalu, oleh karena itu semakin dini anak diangkat pelekatan anak terhadap orang tua angkatnya semakin kuat.

- Sebelum ada pengangkatan anak diperlukan tenggang waktu yang berwujud pengasuhan untuk beberapa waktu. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah antara anak dan calon orang tua angkat ada hubungan batin.

2. Sebab-sebab melakukan pengangkatan anak oleh orang tua angkat.

Apa yang penting pada pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak adalah tujuannya. Tujuannya "mengentaskan" anak yang semula "tidak sejahtera" menjadi anak yang sejahtera. Mengenai sebab-sebabnya mengapa orang mau mengangkat anak bermacam-macam, bisa karena ingin mempunyai keturunan, ingin mempunyai teman dan sebagainya. Namun jangan sampai karena sebab-sebab ini mengalahkan tujuannya. Jangan sampai karena sebab ingin mempunyai keturunan, mengangkat anak yang sebetulnya anak itu sendiri tidak memerlukan upaya pengangkatan anak. Faktor tujuan ini yang penting. Tetapi untuk mengukur tujuan seseorang relatif sulit. Ini membutuhkan suatu penilaian oleh pihak-pihak/badan yang bekerja secara profesional.

3. Sebab-sebab orang tua kandung ikut serta dalam pengangkatan anak

Ketidak mampuan materiil orang tua jangan menjadi sebab orang tua menyerahkan anaknya kepada orang lain. Ada upaya-upaya lain yang bisa dikedepankan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak merupakan usaha yang terakhir. Orang tua yang masih lengkap (suami-istri) jangan begitu saja menyerahkan anaknya kepada orang

lain. Pernyataan yang kelihatannya baik ini sesungguhnya tidak mudah dipraktekkan. Sebab ini bervariasi macamnya dan bisa kompleks. Ada orang tua masih "lengkap" (suami-istri). tetapi si suami meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah dan sebagainya, sehingga anak menderita; dan sebagainya; untuk menentukan apakah anak seperti ini boleh atau tidak diserahkan kepada orang lain perlu pertimbangan yang matang. Untuk itu perlu ada pihak-pihak/badan yang dapat mempertimbangkan secara benar apakah anak perlu diangkat atau tidak atau cukup dengan upaya yang lain.

4. Pihak-pihak yang beruntung dan menderita pada pengangkatan anak

Kalau Arif Gosita menyatakan bahwa dengan pengangkatan anak, anak dapat menderita akibat dia diangkat orang lain, maka hal tersebut tidak boleh terjadi pada pengangkatan berdasarkan kesejahteraan anak. Pada pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak, anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar. Orang tua angkat cukup waktu memelihara anak, anak tidak menderita lagi. Jangan sampai setelah diangkat orang lain (malahan) menderita. Untuk keperluan ini diperlukan suatu badan/pihak-pihak yang memantau berlangsungnya pengangkatan anak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi yang dibutuhkan bagi tercapainya anak angkat yang sejahtera sebagai berikut.

1. Lingkungan keluarga orang tua angkat :
 - harmonis;
 - berstatus kawin (berwujud suami-istri);
 - umur orang tua angkat (suami-istri) masih memungkinkan cukup melangsungkan pemeliharaan anak.
2. Anak ; umur sedini mungkin.
3. Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dan anak.
4. Ada badan/pihak-pihak yang memberi :
 - nasehat kepada calon orang tua angkat;
 - nasehat kepada orang tua anak;
 - menilai keharmonisan calon orang tua angkat;
 - menilai seberapa jauh tujuan pengangkatan anak calon orang tua angkat; apakah demi anak atau demi kepentingannya sendiri;
 - apakah anak pantas diangkat orang lain;
 - menilai seberapa jauh keikutsertaan keluarga lain, masyarakat dalam suatu pengangkatan anak.
 - mengawasi berlangsungnya pengangkatan anak.
5. Adanya kepastian hukum.

BAB 3

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak yang bukan turunan dua orang suami-istri yang diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Dengan demikian kedudukan hukum anak terhadap orang tuanya sama dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri (Soekito, 1983: 49-50).

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial (Pertimbangan UU No. 4/1979).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ayat a UU No. 4/1979).

Supaya anak angkat dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, mereka membutuhkan suatu kondisi yang sedemikian rupa sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Setiap species apakah hewan atau manusia mengikuti pola perkembangan yang khas species tersebut. Tidak saja pola perkembangan dapat diramalkan, tetapi ia juga mem-

punyai karakteristik tertentu yang sama dan dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk pola perkembangan mental maupun perkembangan fisik (Hurlock, 1991: 30-31). Karena itu pola perkembangan fisik dan mental dapat meramalkan perkembangan di masa datang, hal itu dapat digunakan sebagai pedoman memilih anak angkat (Hurlock, 1991: 33).

Anak angkat sebagaimana anak pada umumnya membutuhkan kebutuhan yang bersifat psikologik bagi perkembangan dirinya sebagai manusia (Kahan, 1977: 400). Mereka perlu perlindungan hukum (Singer, 1985: 5).

Negara Indonesia akan mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan atau keyakinan orang tua anak, wali atau anggota-anggota keluarga anak (Kep. Pres. No. 36/1990).

Usaha kesejahteraan anak bermacam-macam, terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi (Pasal 4 ayat 1 PP No. 2/1988). Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus (Pasal 5 ayat 2 P.P No. 2/1988).

Usaha pengangkatan anak sedapat mungkin dilaksanakan oleh warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (no. VII, 3, Kep. Dir. Jen. Rehab., dan Pelayanan Sosial No. 004/Rps/I/1982).

Usaha pengangkatan anak sebagai upaya terakhir dalam usaha kesejahteraan anak (Pasal 1 Per. Men. Sos. No. 13/1981).

Kehendak Pasal 131 ayat 6 *Indische Staatsregeling* hukum yang berlaku bagi orang Indonesia Asli adalah hukum adat (Subekti, 1961: 6-7). Bertitik tolak dari teori *receptie*, yang menentukan apakah hukum Islam berlaku bagi masyarakat adalah hukum adat (Harahap, 1992: 60).

Undang-undang memberikan pengarahannya ke arah suatu perubahan yang nyata. Pengarahan seperti ini disebut *social engineering* (Rahardjo, 1983: 127).

Dalam tata hukum akan ada regenerasi norma hukum. Norma dengan isi yang lebih umum diteruskan menjadi lebih khusus yang membentuk suatu susunan berjenjang (*Stufenbau*) (Rahardjo, 1980: 48).

Di dalam Tap. MPRS. No. XX/1966 dikukuhkan suatu prinsip akademik daripada ilmu hukum yang disebut *stufentheorie* suatu prinsip pertingkatan atau hierarki hukum. Prinsip yang mengajarkan bahwa suatu tata hukum merupakan suatu kebulatan sistem hukum (Wahjono, 1969: 64).

Ketetapan MPRS. No. XX/1966 menentukan jenis peraturan perundang-undangan beserta urutannya. Hasil penelitian C.S.T. Kansil menyebutkan karena adanya kata "dan lain-lain", pada jenis peraturan pelaksanaan lainnya, jumlah peraturan yang berurutan berkembang menjadi 22 peraturan. Peraturan yang terendah adalah Surat Edaran (Kansil, 1966 : 143).

Pada suatu sistem hukum, materi (isi) hukumnya tidak saling bertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan lainnya (Purbacaraka dan Soekanto, 1980 : 14).

Dilihat dari segi berfungsinya hukum, peraturan perundang-undangan itu (sebagai salah satu faktor berfungsinya hukum) harus memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan itu harus sistematis, sinkron baik secara hirarkis maupun secara horisontal, secara kualitatif dan kuantitatif cukup mengatur bidang kehidupan tertentu dan penerbitan peraturan itu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada (Soekanto, 1983 : 30).

Antara hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan yang erat, yaitu hubungan saling tukar-menukar. Hukum memberikan pengaruh terhadap lingkungannya namun hukum juga menerima dampak dari lingkungannya (Rahardjo, 1982: 200).

Terutama di kota-kota besar kehidupan dewasa ini sudah dipenuhi oleh pengertian modern (Soekito, 1983 : 39).

BAB 4

BAB 4

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini sebagaimana terlihat pada Penjelasan Judul - adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengenai pengangkatan anak. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum doktrinal (Wignyosoebroto, 1992). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder (Soemitro, 1983 : 9).

Sumber data yang dipakai adalah : (a) peraturan perundang-undangan, dan (b) putusan pengadilan.

Data yang berupa peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengangkatan anak dan peraturan perundang-undangan yang tidak khusus mengatur pengangkatan anak tetapi dalam (beberapa) ketentuannya mengatur secara tidak langsung perihal pengangkatan anak. Penelitian terhadap kedua macam peraturan perundang-undangan ini meliputi penelitian sinkronisasi hukum vertikal dan horisontal, penelitian sistematik hukum, penelitian mengenai kuantitas dan kualitas peraturan perundang-undangan (mengenai pengangkatan anak), dan mengenai persyaratan yuridis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penelusuran sumber data kepustakaan ini dimulai dengan indeks atau daftar isi yang disusun berdasarkan subyek dan cara yang dikemukakan oleh Gregory Churchill

(Churchill, 1991). Analisis yang dilakukan berupa analisis normatif-kualitatif (Soemitro, 1983 : 9). Caranya mengikuti petunjuk Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto dan Sri Mamudji, 1985).

Data yang berupa putusan pengadilan negeri, yang menjadi obyek penelitian adalah putusan pengadilan negeri berturut-turut : Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman. Alasan pemilihan tempat pengadilan negeri di atas : (1) SEMA No. 6/1983 no. IV, 2A.1.1.5., IV.2B.1.1.4., IV.2C.1.1.4., menentukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat. Pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak menurut penjelasan Lampiran SEMA No. 6/1983 no. IV.B. adalah mengikuti tempat kedudukan yayasan sosial di mana anak diurus, dirawat, dan dibesarkan. Yayasan sosial yang dapat menyelenggarakan pengangkatan anak ditentukan dengan Putusan Menteri Sosial (lihat instruksi Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, No. 091/Rps-1/1/82). (2) Pengadilan negeri di atas adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum di mana terdapat yayasan sosial yang diberi ijin menyelenggarakan pengangkatan anak *inter country* maupun yang domestik. (3) Pada pengadilan negeri tersebut di atas dapat dilakukan pengangkatan anak tanpa melalui yayasan sosial

(*private adoption*) (no. A.3.1.1. SEMA No. 6/1983). Peneliti meneliti putusan pengadilan negeri di tempat-tempat tersebut peneliti dapat sekaligus meneliti putusan mengenai pengangkatan anak yang *inter country adoption*, *domestic adoption* yang berasal dari yayasan sosial maupun yang *private adoption* (secara langsung) secara bersama-sama.

Penelusuran terhadap putusan pengadilan pada dasarnya diambil semua putusan pengadilan sejak tahun 1979 sampai saat ini (tahun 1995). Alasan penunjukkan tahun, karena pada tahun 1979 terbit SEMA No. 2/1979 yang pada intinya meminta kepada para hakim untuk memperhatikan kepentingan anak (no. II.2.2.), tepatnya tanggal 7 April 1979. Uraian mengenai penelusuran secara terperinci untuk masing-masing putusan pengadilan negeri akan disampaikan pada Bab yang membicarakan hasil penelitian ini. Hal ini disebabkan masing-masing pengadilan negeri mempunyai kondisi-kondisi sendiri-sendiri sehingga cara penelusurannya kurang tepat jika diuraikan secara umum di sini.

Materi putusan pengadilan yang diteliti meliputi: (a) Dasar yang merupakan latar belakang hakim memutus suatu putusan; (b) Diktum atau amar putusan yang memuat putusan yang berupa suatu perkembangan hukum baru.

Analisis terhadap putusan pengadilan yang berupa dasar yang merupakan latar belakang hakim memutus suatu putusan dilakukan dengan *content analysis* (Wignyosoebroto, 1974 : 92). Langkah-langkahnya mengikuti Krippendorff,

1980). Adapun kategori yang dibuat adalah : (1) status perkawinan yang mengangkat anak, diperinci menjadi kawin, tidak kawin; (2) jumlah dari macam pengangkatan anak, diperinci menjadi secara langsung, yayasan sosial; (3) umur anak, diperinci menjadi ≤ 5 tahun dan > 5 tahun; (4) umur orang tua angkat, diperinci menjadi ≤ 45 tahun dan > 45 tahun; (5) kewarganegaraan orang tua angkat, diperinci menjadi Warga Negara Asing; Warga Negara Indonesia yang diperinci menjadi Warga Negara Indonesia Cina, selain Cina, Asli; (6) agama, diperinci menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha; (7) sebab pengangkatan anak, diperinci menjadi (untuk) keturunan, teman, anak, lain-lain; (8) laporan Sosial; (9) lamanya sidang, diperinci menjadi ≤ 6 bulan dan > 6 bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar koding (*coding sheet*) yang dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan pada tahap penentuan kategori (Rakhmat, 1984 : iii). Analisis dilakukan dengan menggunakan tabulasi tabel tunggal. Dari tabel-tabel tersebut dilakukan interpretasi dengan cara melihat kecenderungan prosentase yang ada dalam setiap tabel. Dengan melakukan interpretasi terhadap tabel-tabel tersebut ditemukan jawaban mengenai sejauh mana Putusan Pengadilan Negeri (di Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman) telah memutuskan demi kesejahteraan anak.

Analisis terhadap putusan pengadilan negeri yang mengenai diktum atau amar putusan, (mengenai kasus tertentu), dilakukan dengan analisis normatif-kualitatif (Soemitro, 1983 : 9). Dengan cara analisis ini ditemukan perkembangan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh hakim.

BAB 5

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

5.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

- (1) yang mengenai peraturan perundang-undangan,
- (2) yang mengenai putusan pengadilan, sebagai berikut di bawah ini.

5.1.1. Hasil Penelitian Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak

Hasil inventarisasi peraturan-perundangan disajikan ke dalam dua macam, yaitu (1) inventarisasi yang berdasarkan kepada bentuk hukum peraturan, (2) yang mendasarkan kepada isi materi hukum suatu peraturan.

5.1.1.1. Inventarisasi Berdasarkan Pada Bentuk Hukum Peraturan

5.1.1.1.1. Staatsblad 1917 No. 129: tentang Ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang Yang berlaku Bagi Golongan Cina. Pada bab kedua diatur mengenai adopsi (pengangkatan anak).

5.1.1.1.2. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Materi yang mengenai pengangkatan anak terdapat pada Pasal 2 dan 17.

- 5.1.1.1.3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Materi yang mengenai pengangkatan anak terdapat pada Pasal 12.
- 5.1.1.1.4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Materi yang mengenai pengangkatan anak terdapat pada Pasal 7.
- 5.1.1.1.5. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berupa Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah.
- 5.1.1.1.6. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berupa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar. Materi yang mengenai pengangkatan anak terdapat pada Pasal 1.
- 5.1.1.1.7. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berupa Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

- 5.1.1.1.7.1. Keputusan Menteri Sosial No. 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.
- 5.1.1.1.7.2. Keputusan Menteri Sosial No. 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara Dan Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan oleh Organisasi Sosial.
- 5.1.1.1.7.3. Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.7.4. Keputusan Menteri Sosial No. 58/HUK/1985 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak-Anak W.N.I dan W.N.A (*Inter country adoption*).
- 5.1.1.1.7.5. Keputusan Menteri Sosial No. 22/HUK/1991 tentang Penambahan Anggota Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.7.6. Keputusan Menteri Sosial No. 37/HUK/1991 tentang Pengangkatan Anggota Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.7.7. Keputusan Menteri Sosial No.44/1986 tentang Pemberian Izin/ Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak. W.N.I dan W.N.A (*Inter country adoption*).

- 5.1.1.1.7.8. Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.7.9. Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Kep. Men. Sos RI No.13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.8. Ketentuan Yang Berupa Surat Menteri Sosial
- 5.1.1.1.8.1. No. HUK.3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978 perihal Petunjuk Anak Adopsi Internasional.
- 5.1.1.1.8.2. No. 535/RPS/79 tanggal 6 Oktober 1979, perihal Yayasan/Panti Asuhan Perawatan Bayi Terlantar.
- 5.1.1.1.9. Ketentuan Yang Berbentuk Instruksi
- 5.1.1.1.9.1. Instruksi Menteri Sosial, No HUK.5-2-58 Tahun 1972, mengenai pendaftaran atas semua Yayasan dan badan sosial yang mempunyai kegiatan di bidang sosial di daerah wewenang para Kepala Perwakilan Departemen Sosial/ Kepala Jawatan Sosial di seluruh Indonesia.

- 5.1.1.1.9.2. Instruksi Direktur Jenderal Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial. No. 091/Rps-1/1/82 tanggal 20 Juni 1982, mengenai inventarisasi dan identifikasi terhadap organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar di wilayah para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.
- 5.1.1.1.10. Ketentuan Yang Berbentuk Keputusan Direktur Jenderal Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial No. 004/Rps/1/92 tentang petunjuk pelaksanaan usaha penyantunan anak terlantar oleh organisasi sosial.
- 5.1.1.1.11. Ketentuan Yang Berbentuk Surat Edaran
- 5.1.1.1.11.1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.11.2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

- 5.1.1.1.11.3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.1.11.4. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1979 perihal Prosedur Pengangkatan Anak Warga negara Indonesia oleh orang asing.

Peraturan perundang-undangan di atas apabila dikelompokkan berdasarkan materi yang diatur-nya sebagai berikut di bawah ini.

5.1.1.2. Inventarisasi Berdasarkan Isi Materi Hukum Peraturan Perundang-undangan

5.1.1.2.1. Peraturan Yang Khusus Mengatur Pengangkatan Anak dapat dikelompokkan menjadi dua:

5.1.1.2.1.1. Peraturan yang ada sebelum SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983:

5.1.1.2.1.1.1. Stb. 1917 No. 129.

5.1.1.2.1.1.2. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. JHA1/1/ 2 tertanggal 24 Pebruari 1978.

5.1.1.2.1.1.3. Surat Edaran Menteri Sosial No. Huk. 3-1-58/78 yang menganti-sipasi ketentuan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA 1/1/2

- 5.1.1.2.1.2. Surat Edaran Mahkamah Agung
- 5.1.1.2.1.2.1. SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.2.1.2.2. SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2/1979.
- 5.1.1.2.1.2.3. SEMA No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.2.1.2.4. Keputusan Menteri Sosial yang berisi ketentuan untuk mengantisipasi SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979.
- 5.1.1.2.1.2.4.1. Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/ 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.2.1.2.4.2. Keputusan Menteri Sosial No. 58/HUK/1985 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak WNI dan WNA (*Inter country adoption*).
- 5.1.1.2.1.2.4.3. Keputusan Menteri sosial No. 22/HUK/1985 tentang Penambahan Anggota Tim Perizinan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.2.1.2.4.4. Keputusan Menteri Sosial No. 37/HUK/1991 tentang Pengangkatan Anggota Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak.

- 5.1.1.2.1.2.4.5. Keputusan Menteri sosial No. 44/1986 tentang Pemberian Izin/Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak WNI dan WNA (*Inter country adoption*).
- 5.1.1.2.1.2.4.6. Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 5.1.1.2.1.2.4.7. Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Kep. Men. Sos. RI No. 13/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5.1.1.2.1.2.4.8. Surat Menteri Sosial No: HUK.3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978 perihal Petunjuk Anak Adopsi Internasional.
- 5.1.1.2.2. Peraturan yang Bermaksud Mengupayakan Kesejahteraan Anak Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 . 1979.
- 5.1.1.2.2.1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

- 5.1.1.2.2.2. Peraturan mengenai organi-sasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan anak. Aturannya tersebar dalam bermacam-macam aturan sebagai berikut.
- 5.1.1.2.2.2.1. Peraturan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1981 tentang organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.
- 5.1.1.2.2.2.2. Keputusan Menteri Sosial No. 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi sosial.
- 5.1.1.2.2.2.3. Surat Edaran Menteri Sosial No. 535/RPS/79 tanggal 6 Oktober 1979 perihal Yayasan/Panti Asuhan Perawatan Bayi Terlantar.
- 5.1.1.2.2.2.4. Instruksi Menteri Sosial No. HUK.5-2-58 Tahun 1972 mengenai Pendaftaran Atas Semua Yayasan dan Badan Sosial Yang Mempunyai Kegiatan di Bidang Sosial di Daerah Wewenang Para Kepala Perwakilan Departemen Sosial/ Kepala Jawatan Sosial di Seluruh Indonesia.

5.1.1.2.2.2.5. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial No. 004/Rps/1/82 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Penyantunan Anak Terlantar Oleh Organisasi Sosial.

5.1.1.2.2.2.6. Instruksi Direktur Jenderal Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial No. 091/RPS-1/1/82 tanggal 20 Juni 1982 mengenai Inventarisasi dan Identifikasi Terhadap Organisasi Sosial Yang Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar di Wilayah Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.

5.1.1.2.3. Peraturan yang tidak mengatur bidang pengangkatan anak maupun kesejahteraan anak tetapi pada pasal (pasalnya) menyinggung atau ada hubungannya dengan pengangkatan anak.

5.1.1.2.3.1. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Materi yang mengatur pengangkatan anak terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 17.

5.1.1.2.3.2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Materi yang mengatur pengangkatan anak terdapat pada Pasal 7.

5.1.2. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Di Bidang Pengangkatan Anak

Data yang disampaikan di sini terdiri dari dua bagian yaitu (1) yang mengenai alasan/pertimbangan hukum suatu putusan pengadilan, (2) yang mengenai putusan (amar) putusan pengadilan.

5.1.2.1. Data yang Mengenai Alasan Pertimbangan Suatu Putusan Pengadilan

Data yang disampaikan berturut-turut dari Pengadilan Negeri (1) Surakarta, (2) Bandung (3) Surabaya, (4) Jakarta Selatan, (5) Sleman.

5.1.2.1.1. Pengadilan Negeri Surakarta

5.1.2.1.1.1. Jumlah Putusan/Penetapan Mengenai Pengangkatan Anak.

Jumlah Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai pengangkatan anak sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1993 sebagai berikut:

tahun 1979 :	15
tahun 1980 :	17
tahun 1981 :	17
tahun 1982 :	9
tahun 1983 :	14
tahun 1984 :	11
tahun 1985 :	11
tahun 1986 :	19
tahun 1987 :	22
tahun 1988 :	17
tahun 1989 :	17
tahun 1990 :	12
tahun 1991 :	13
tahun 1992 :	14
tahun 1993 :	11

Jumlah : 219

5.1.2.1.1.2. Status Perkawinan orang tua angkat

Status perkawinan orang tua angkat sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel : 1
Status Perkawinan

Tahun	Kawin		Tidak Kawin		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1979	15	100	-	-	15
1980	17	100	-	-	17
1981	17	100	-	-	17
1982	7	78	2	22	9
1983	14	100	-	-	14
1984	10	81	1	9	11
1985	11	100	-	-	11
1986	18	95	1	5	19
1987	21	95	-	5	22
1988	17	100	-	-	17
1989	17	100	-	-	17
1990	12	-	-	-	12
1991	13	100	-	-	13
1992	14	100	-	-	14
1993	10	82	1	18	11
Total	214	97	5	3	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa orang tua angkat yang berstatus kawin ada 97%, yang berstatus tidak kawin 3%.

Data menunjukkan bahwa orang tua angkat yang berstatus tidak kawin ada sebanyak lima orang, yang terdiri dari dua orang pada tahun 1982; satu orang pada tahun 1984; satu orang pada tahun 1986; satu orang pada tahun 1993.

Perincian yang berstatus tidak kawin, menurut data sebagai berikut.

Tahun 1982:

1. status tidak kawin: seorang nona, umur 53 tahun, anak diangkat semenjak umur 3 tahun, pada tahun 1982 (pada waktu ditetapkan dengan penetapan pengadilan) umur anak 11 tahun; anak laki-laki; orang tua kandung: ayah-ibu; tahun; alasan untuk memenuhi ketentuan P.P No. 7/1977, yaitu P.P yang mengatur Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (No. 499/1982).
2. status tidak kawin: seorang nona, umur 52 tahun, umur anak 5 tahun; anak perempuan, orang tua kandung: ayah-ibu; alasan pengangkatan anak: untuk teman (No. 582/1982).

Tahun 1984:

status tidak kawin: seorang nona, umur 38 tahun; anak diangkat sejak umur kurang dari 1 tahun; pada tahun 1984 (pada waktu ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan) umur anak 6 tahun; anak perempuan; alasan pengangkatan anak: untuk mengisi kekosongan hidup. (No. 319/1984).

Tahun 1986:

status tidak kawin: seorang nona, umur 76 tahun; anak diangkat sejak umur 1 bulan pada tahun 1977; pada tahun 1986 (waktu ditetapkan dengan penetapan pengadilan) anak umur: 11 tahun; anak laki-laki; alasan pengangkatan anak: agar anak menjadi pengayom pemohon (No. 774/1986).

Tahun 1993:

status tidak kawin: seorang nona; umur: 38 tahun; anak diangkat sejak umur 12 hari; pada tahun 1993 (pada waktu ditetapkan dengan penetapan pengadilan) anak berumur 2 tahun; anak perempuan; alasan: demi anak; orang tua anak: anak luar kawin. (No. 311/1993).

5.1.2.1.1.3. Macam Pengangkatan Anak

Apa yang dimaksud dengan macam pengangkatan anak di sini adalah macam pengangkatan anak ditinjau dari apakah anak hidup bersama orang tua atau keluarganya yang disebut secara langsung (*private adoption*) ataukah anak sebelumnya hidup/dipelihara dalam suatu yayasan sosial.

Jumlah dari masing-masing macam pengangkatan anak tersebut sebagai berikut, tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 2

Jumlah dari Macam Pengangkatan Anak

Tahun	Macam Pengangkatan Anak		Total
	Langsung	Yayasan Sosial	
1979	14	1	15
1980	12	5	17
1981	13	4	17
1982	6	3	9
1983	13	1	14
1984	11	-	11
1985	7	4	11
1986	15	4	19
1987	18	4	22
1988	4	13	17
1989	13	4	17
1990	7	5	12
1991	10	3	13
1992	8	6	14
1993	8	3	11
Total	159	60	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada PN Surakarta, tahun 1995

Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah macam pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) sebanyak 159 dari 219 atau 73%. Sedang macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial sebanyak 60 atau 27%.

5.1.2.1.1.4. Umur Anak Angkat

Umur anak angkat sebagai berikut tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 3
Umur Anak Angkat

Tahun	Umur Anak Angkat				Total
	≤ 5 tahun		> 5 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1979	9	60	6	40	15
1980	12	71	5	29	17
1981	14	82	3	18	17
1982	4	44	5	56	9
1983	12	86	2	14	14
1984	9	82	2	18	11
1985	9	82	2	18	11
1986	14	74	5	26	19
1987	22	100	-	-	22
1988	17	100	-	-	17
1989	17	100	-	-	17
1990	12	100	-	-	12
1991	13	100	-	-	13
1992	14	100	-	-	14
1993	11	100	-	-	11
Total	189	86	30	14	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa umur anak yang diangkat sebagian terbesar 86% berumur maksimal 5 tahun. Anak yang berumur lebih tinggi dari 5 tahun: 14%. Menurut data umur anak yang berasal dari Yayasan Sosial semuanya berumur di bawah 5 tahun. Yang berumur lebih dari 5 tahun adalah anak yang diangkat pada pengangkatan anak secara

langsung. Pada pengangkatan anak secara langsung, ada dua macam pengangkatan anak. Yaitu, yang pertama, pengesahan pengangkatan anak; yang kedua penetapan pengangkatan anak. Pada pengesahan anak, anak telah diangkat terlebih dahulu dengan mendasarkan pada hukum adat, akte notaris. Menurut data, ada anak pada waktu itu masih berumur muda, yaitu kurang 5 tahun. Pada waktu dimohonkan pengesahan kepada pengadilan negeri anak sudah berumur lebih 5 tahun, yaitu 21 tahun (Penetapan No. 30/1986). Pada penetapan pengangkatan anak, anak dimintakan langsung sebagai anak angkat. Sebelumnya anak belum diangkat sebagai anak melalui cara hukum adat, akte Notaris, menurut data, dilakukan sebagian terbesar terhadap anak yang berumur di bawah 5 tahun, tapi ada yang menunjukkan anak yang berumur lebih dari 5 tahun, diangkat sebagai anak angkat. Misalnya Penetapan No. 8/1983. anak berumur 8 tahun.

5.1.2.1.1.5. Umur Orang Tua Angkat

Apa yang dimaksud dengan umur orang tua angkat di sini adalah umur salah satu suami atau isteri yang tertua. Termasuk pengertian orang tua ini: orang yang berstatus tidak kawin. Variasi umur orang tua angkat tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 4
Umur Orang Tua Angkat

Tahun	Umur Orang Tua Angkat				Total
	≤ 45 tahun		> 45 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1979	12	80	3	20	15
1980	15	88	2	12	17
1981	15	88	2	12	17
1982	5	56	4	44	9
1983	12	86	2	24	14
1984	10	91	1	9	11
1985	10	91	1	9	11
1986	9	47	10	53	19
1987	21	91	1	9	22
1988	12	71	5	29	17
1989	14	82	3	18	17
1990	9	75	3	25	12
1991	9	69	4	31	13
1992	11	79	3	21	14
1993	8	73	3	27	11
Total	172	78	47	22	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada PN. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa umur sebagian terbesar orang tua angkat di bawah 45 tahun (78%). Umur orang tua angkat di atas 45 tahun: 22%. Menurut data, orang tua angkat yang mengangkat anak yang berasal dari Yayasan Sosial semuanya di bawah 45 tahun. Umur di atas 45 tahun terdapat pada orang tua angkat yang mengangkat anak secara langsung tanpa melalui Yayasan Sosial (*private adoption*)

5.1.2.1.1.6. Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Kewarganegaraan orang tua angkat tampak sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 5
Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Tahun	W.N.A		W N I						Total
			Cina		Selain Cina		Asli		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1979	1	7	1	7	-	-	13	86	15
1980	4	24	-	-	-	-	13	76	17
1981	3	18	-	-	-	-	14	82	17
1982	-	-	2	22	-	-	7	78	9
1983	-	-	1	7	-	-	13	93	14
1984	-	-	2	18	-	-	9	82	11
1985	1	9	-	-	-	-	10	91	11
1986	-	-	2	11	-	-	17	89	19
1987	-	-	3	14	-	-	19	86	22
1988	-	-	-	-	-	-	17	100	17
1989	-	-	-	-	-	-	17	100	17
1990	-	-	-	-	-	-	12	100	12
1991	1	-	1	8	-	-	11	92	13
1992	-	-	-	-	-	-	14	100	14
1993	-	-	1	9	-	-	10	91	11
Total	10	4	13	6	-	-	195	90	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada PN. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa mengenai kewarganegaraan orang tua angkat, dapat kita ketahui orang tua yang mengangkat anak sebagian besar adalah warga negara Indonesia. Dari bagian ini yang paling besar adalah warga negara Indonesia asli. Kemudian, warga negara Indonesia

golongan Cina. Warga negara Indonesia dari golongan selain Cina tidak ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing setelah tahun 1965 tidak dijumpai di Pengadilan Negeri Surakarta. Mengenai kewarga-negaraan asing menurut data dapat diketahui adalah mereka yang berwarganegara Inggris, Jerman maupun Belanda.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia golongan Cina menurut data yang peneliti temukan, mereka mengangkat anak baik yang berasal dari golongan mereka sendiri (tahun 1979, 1986, 1987) maupun yang berasal dari golongan Indonesia Asli (tahun 1983, 1984). Pengangkatan anak dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mereka mengangkat anak melalui Notaris lebih dahulu. Setelah mendapat akte adopsi, mereka memohon pengesahan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri. Yang kedua, mereka langsung mengajukan permohonan anak kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

5.1.2.1.1.7. Agama Orang Tua Angkat

Agama orang tua angkat tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 6

A G A M A

Tahun	Agama										Total
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1979	13	87	2	13	-	-	-	-	-	-	15
1980	13	76	2	12	2	12	-	-	-	-	17
1981	11	64	4	24	2	12	-	-	-	-	17
1982	7	78	1	11	-	-	-	-	1	11	9
1983	12	86	1	7	-	-	-	-	1	7	14
1984	9	82	1	9	-	-	-	-	1	9	11
1985	8	73	3	27	-	-	-	-	-	-	11
1986	16	84	2	11	1	6	-	-	-	-	19
1987	16	70	2	10	2	10	-	-	2	10	22
1988	14	82	3	18	-	-	-	-	-	-	17
1989	15	88	2	12	-	-	-	-	-	-	17
1990	10	83	2	17	-	-	-	-	-	-	12
1991	9	69	2	15	1	8	-	-	1	8	13
1992	12	86	1	7	1	7	-	-	-	-	14
1993	9	82	1	9	-	-	-	-	-	-	11
Total	174	79	29	14	9	4	-	-	7	3	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua angkat berturut-turut: Islam (79%), Kristen, (14%), Katholik (4%), Budha (3%).

5.1.2.1.1.8. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Sebab-sebab pengangkatan anak tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 7

Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Tahun	Keturunan		Teman		Anak		Lain-lain		Total
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1979	13	87	-	-	2	13	-	-	15
1980	15	88	-	-	1	6	1	6	17
1981	13	76	-	-	3	18	1	6	17
1982	4	45	3	33	2	22	-	-	9
1983	9	64	3	22	2	14	-	-	14
1984	5	44	3	29	2	18	1	9	11
1985	6	55	2	18	1	9	2	18	11
1986	12	63	3	16	3	16	1	5	19
1987	14	63	6	28	2	9	-	-	22
1988	11	65	5	29	-	-	1	6	17
1989	8	47	8	47	1	6	-	-	17
1990	10	83	2	17	-	-	-	-	12
1991	6	46	4	31	2	15	1	8	13
1992	9	64	2	14	2	14	1	8	14
1993	6	55	2	18	3	27	-	-	11
Total	141	64	43	20	26	12	9	4	219

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Pada tabel 7 di muka tertulis "keturunan"; "teman" "anak"; dan "lain-lain".

Apa yang termasuk ke dalam pengertian "keturunan" adalah:

1. karena tidak mempunyai anak, ingin anak;
2. sebagai pemancing, supaya mendapat anak sendiri;
3. adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua anak atau keluarga untuk mengangkat anak;
4. untuk menyambung keturunan;
5. diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi orang tua angkat;
6. mendambakan anak;
7. sudah mempunyai anak, ingin tambah anak lagi.

Apa yang termasuk ke dalam pengertian "teman", adalah:

1. karena hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka diangkat seorang anak perempuan sebaliknya;
2. karena sepi, butuh teman sehingga suasana keluarga dapat ceria (untuk memenuhi kebahagiaan), (untuk kepentingan sendiri);

Apa yang termasuk ke dalam pengertian "anak" adalah:

1. karena belas kasihan kepada anak disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak;

2. karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim, yatim piatu, anak lahir di luar nikah);
3. dengan maksud anak yang diangkat akan mendapat pendidikan yang layak;
4. merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.

Apa yang termasuk ke dalam pengertian "lain-lain," adalah:

1. karena unsur kepercayaan, misalnya dulu anak sering sakit atau anak yang dulu selalu meninggal, anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga lain atau orang lain dengan harapan anak dapat sehat dan panjang umur;
2. untuk mempererat hubungan keluarga.

Dari tabel 7 tersebut di atas tampak bahwa kecenderungan terbesar sebab pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah untuk kepentingan melanjutkan keturunan (64%). Seterusnya secara berturutan, adalah untuk teman (20%), untuk anak (12%) dan yang terakhir adalah lain-lain (4%).

5.1.2.1.1.9. Laporan Sosial

Laporan Sosial tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 3
Laporan Sosial

Tahun	Laporan Sosial														Tot	
	Yayasan Sosial					Langsung										
						Pengesahan					Penetapan					
	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada			total
	Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		
1979	1	100	-	-	1	-	-	6	100	6	-	-	8	100	8	
1980	5	100	-	-	5	-	-	5	100	5	-	-	7	100	7	
1981	4	100	-	-	4	-	-	5	100	5	-	-	8	100	8	
1982	3	100	-	-	3	-	-	5	100	5	-	-	1	100	1	
1983	1	100	-	-	1	-	-	5	100	5	-	-	8	100	8	
1984	-	-	-	-	1	-	-	4	100	4	-	-	7	100	7	
1985	4	100	-	-	4	-	-	2	100	2	-	-	5	100	5	
1986	4	100	-	-	4	-	-	6	100	6	-	-	9	100	9	
1987	4	100	-	-	4	-	-	3	100	3	-	-	15	100	15	
1988	4	100	-	-	4	-	-	3	100	3	-	-	3	100	3	
1989	13	100	-	-	13	-	-	1	100	1	-	-	12	100	12	
1990	4	100	-	-	4	-	-	1	100	1	2	40	3	60	5	
1991	5	100	-	-	5	-	-	2	100	2	4	44	5	56	9	
1992	5	100	-	-	5	-	-	1	100	1	5	71	3	100	7	
1993	5	100	-	-	5	-	-	2	100	2	7	100	-	-	7	
Total	60	100	-	-	60	-	-	48	100	48	18	16	94	84	111	

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Sebagaimana telah disampaikan pada no.5.1.2.1.1.3. di muka, macam pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkatan anak di mana anak sebelumnya diasuh

(dipelihara) dalam suatu yayasan sosial), dan pengangkatan anak di mana anak sebelumnya diasuh oleh orang tua atau keluarganya sendiri yang disebut secara langsung (*private adoption*). Pada yang terakhir ini dapat dibedakan lagi menjadi, yang disebut pengesahan dan penetapan.

Pada macam yang berupa pengesahan, anak sebelumnya sudah diangkat oleh orang tua angkat melalui cara adat-istiadat, akte notaris. Beberapa waktu kemudian, orang tua angkat memohon pengesahannya kepada pengadilan negeri. Pada macam yang berupa penetapan, calon orang tua angkat mohon kepada pengadilan untuk menetapkan seseorang anak menjadi anak angkatnya. Di sini, anak sebelumnya belum diangkat (misalnya dengan cara adat-istiadat atau akte notaris) oleh calon orang tua angkat.

Pada tabel 8 di atas tampak bahwa putusan pengadilan yang menetapkan macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan sosial, yang berupa pengesahan anak angkat tidak ada laporan sosial. Putusan macam pengangkatan anak langsung yang berupa penetapan, mulai tahun 1990 sudah ada laporan sosial (tahun 1990: 4%; tahun 1991: 44%; tahun 1992: 71%; tahun 1993: 100%).

5.1.2.1.1.10. Lamanya Sidang

Sidang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak berlangsung kurang dari 6 bulan. Kebanyakan waktu berkisar dari 2 minggu sampai dengan 3 bulan.

5.1.2.1.2. Pengadilan Negeri Bandung

5.1.2.1.2.1. Jumlah Putusan/Penetapan Mengenai Pengangkatan Anak.

Jumlah Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Bandung mengenai pengangkatan anak sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1992 sebagai berikut:

tahun 1979	:	38
tahun 1980	:	17
tahun 1981	:	61
tahun 1982	:	36
tahun 1983	:	52
tahun 1984	:	27
tahun 1985	:	19
tahun 1986	:	34
tahun 1987	:	34
tahun 1988	:	21
tahun 1989	:	15
tahun 1990	:	15
tahun 1991	:	7
tahun 1992	:	11

5.1.2.1.2.2. Status Perkawinan Orang Tua Angkat

Status perkawinan orang tua angkat sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel : 9
Status Perkawinan

Tahun	Kawin		Tidak kawin		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1979	38	100	-	-	38
1980	164	94	1	6	17
1981	61	100	-	-	61
1982	33	92	3	8	36
1983	50	96	2	4	52
1984	26	96	1	4	27
1985	18	95	1	5	19
1986	34	100	-	-	34
1987	33	97	1	3	34
1988	21	100	-	-	21
1989	15	100	-	-	15
1990	13	86	2	14	15
1991	6	86	1	14	7
1992	10	91	1	9	11
Total	374	96	13	4	387

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Bandung terdapat ketetapan pengadilan yang menetapkan orang tua berstatus tidak kawin. Menurut data, perinciannya sebagai berikut.

Tahun 1980:

status tidak kawin: seorang nona. Umur 70 tahun WNI asli. Anak yang diangkat anak laki-laki. Umur anak 9 tahun. Diangkat sejak umur 1 tahun. Orang tua kandung anak: ayah-ibu. Alasan mengangkat anak: menginginkan anak. Untuk memelihara hari tuanya. (No. 525/1980).

Tahun 1982:

1. status tidak kawin: seorang nona, umur 56 tahun. Mengangkat anak seorang anak laki-laki dari pasangan suami-isteri. Alasan mengangkat anak: untuk tumpuan hari depan (No. 362/1982).
2. status tidak kawin: nona umur 42 tahun. Mengangkat anak seorang anak perempuan, dari pasangan suami-isteri. Alasan; orang tua anak, anaknya banyak. (Ket. No.139/1982).
3. status tidak kawin: nona umur 38 tahun WNI Cina. Anak yang diangkat: anak laki-laki; anak luar kawin. Alasan: kasihan anak (No. 129/1982).

Tahun 1983:

1. status tidak kawin: seorang nona. Umur 59 tahun. WNI asli. Anak yang diangkat seorang laki-laki, umur 27 tahun; diangkat sejak kecil. Alasan, untuk tempat bergantung di kemudian hari. Orang tua anak: pasangan suami-isteri (No. 348/1983).

2. status tidak kawin: Jejak umur 56 tahun. Anak yang diangkat seorang laki-laki. Umur anak: 17 tahun. Diangkat sejak masih kecil. Anak luar kawin (No. 811/1983).

Tahun 1984:

status tidak kawin: nona. Umur: 47 tahun. Alasan mengangkat anak: ingin anak. Tanggal 3 Desember berturut-turut mengangkat tiga anak. Seorang laki-laki, umur 18 tahun, anak dari pasangan suami isteri; dua anak perempuan, masing-masing umur 17 tahun dan 2 tahun. Orang tua anak adalah pasangan suami isteri. Ketiga anak tersebut berasal dari tiga orang tua yang berbeda. (No. 100/1984).

Tahun 1985:

status tidak kawin: nona WNI asli. Umur: 46 tahun. Mengangkat anak laki-laki umur 7 tahun. Diserahkan sejak anak umur 2 tahun. Orang tua anak, pasangan suami isteri. Alasan mengangkat anak: ingin sekali mempunyai anak (No. 320/1985).

Tahun 1987:

status tidak kawin: seorang nona. Umur: 48 tahun WNI asli. Mengangkat anak laki-laki, umur 8 tahun, dari pasangan suami isteri. Alasan: ingin anak. (No. 734/1987).

Tahun 1990:

1. status tidak kawin: seorang nona, umur 37 tahun, WNI Cina. Mengangkat anak laki-laki, umur 5 tahun, anak luar kawin. Alasan mengangkat anak untuk kepentingan anak.

2. status tidak kawin: seorang nona, umur 77 tahun. Mengangkat seorang anak perempuan, umur 22 tahun. Anak diserahkan kepadanya pada waktu anak 3 tahun, pada tahun 1971. Alasan mengangkat anak, orang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya sendiri (No. 31/1990).

Tahun 1991:

status tidak kawin: seorang nona, umur: 42 tahun. Mengangkat anak laki-laki umur 4 tahun. Alasan, untuk temanhidup, orang tua anak pasangan suami isteri. Ayah anak adik kandung orang tua angkat. (WNI Cina) (No. 513/1991)

Tahun 1992:

status tidak kawin: seorang nona, umur 48 tahun. Mengangkat anak laki-laki umur 17 tahun. Diasuh sejak umur 1 tahun. Orang tua anak pasangan suami isteri. Alasan untuk teman hidup. Tidak ada rekomendasi dari Dinas Sosial. (No. 95/1992).

5.1.2.1.2.3. Macam Pengangkatan Anak

Sebagaimana pada no. 5.1.2.1.3 di muka, yang dimaksud dengan macam pengangkatan anak di sini adalah macam pengangkatan anak ditinjau dari apakah anak hidup bersama orang tua atau keluarganya (secara langsung) ataukah anak sebelumnya hidup/dipelihara dalam suatu yayasan sosial. Demikian seterusnya

apabila pada uraian di bawah membicarakan hal seperti ini.

Jumlah dari masing-masing macam pengangkatan anak tersebut sebagaimana tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 10

Jumlah dari Macam Pengangkatan Anak

Tahun	Macam Pengangkatan Anak		Total
	Langsung	Yayasan Sosial	
1979	33	5	38
1980	12	5	17
1981	51	10	61
1982	25	11	36
1983	49	3	52
1984	26	1	27
1985	17	2	19
1986	30	4	34
1987	26	8	34
1988	18	3	21
1989	15	-	15
1990	11	4	15
1991	7	-	7
1992	6	5	11
Total	326	61	387

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah macam pengangkatan anak yang langsung (anak hidup bersama orang tua atau keluarganya) ada 326 dari 387 macam pengangkatan anak atau 84%, sedang macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial sebanyak 61 atau 16%.

5.1.2.1.2.4. Umur Anak Angkat

Umur anak angkat sebagai berikut tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 1!
Umur Anak Angkat

Tahun	Umur Anak Angkat				Total
	≤ 5 tahun		> 5 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1979	30	79	8	21	38
1980	12	71	5	29	17
1981	47	68	14	22	63 *)
1982	32	89	4	11	36
1983	43	80	11	20	54 *)
1984	23	77	7	23	30 *)
1985	16	84	3	16	19
1986	24	69	11	31	35 *)
1987	25	71	10	29	35 *)
1988	19	86	3	14	22 *)
1989	11	73	4	27	15
1990	10	67	5	33	15
1991	5	71	2	29	7
1992	9	82	2	18	11
Total	306	77	91	23	397

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Penjelasan:

1. pada tahun 1981 ada ketetapan pengadilan yang menetapkan seorang mengangkat anak sejumlah tiga orang anak. (Jumlah: 61 + 2 = 63).
2. pada tahun 1983 ada dua ketetapan yang menetapkan pengangkatan anak masing-masing sejumlah dua orang anak (Jumlah 52 + 1 + 1 = 54).

3. pada tahun 1984 ada dua ketetapan yang menetapkan dua orang tua angkat mengangkat masing-masing tiga orang dan dua orang. (Jumlah $27 + 2 + 1 = 30$).
4. pada tahun 1986 ada satu ketetapan yang menetapkan orang tua angkat mengangkat dua anak. (Jumlah $34+1 = 35$).
5. pada tahun 1987 ada satu ketetapan yang menetapkan orang tua angkat mengangkat dua anak. (Jumlah $34+1 = 35$).
6. pada tahun 1988 ada satu ketetapan yang menetapkan orang tua angkat mengangkat dua anak. (Jumlah $21+1 = 22$).

Dari tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa umur anak yang diangkat sebagian terbesar 77% (lihat tabel) berumur maksimal 5 tahun. Menurut data, umur anak yang berasal dari Yayasan Sosial semuanya berumur dibawah 5 tahun; yang berumur lebih dari 5 tahun (23%) adalah anak yang diangkat pada pengangkatan anak secara langsung. Seperti penjelasan no. 5.1.2.1.1.4. di atas, keadaan sebagaimana dijelaskan pada 5.1.2.1.1.4 sama dengan keadaan sebagaimana pada 5.1.2.1.2.4. Pada pengangkatan secara langsung, ada dua macam pengangkatan anak, yang pertama, berupa pengesahan anak; yang kedua, penetapan anak.

Menurut data, pengangkatan anak yang dilakukan kepada anak yang diasuh/dipelihara oleh Yayasan Sosial semuanya berumur di bawah 5 tahun. Pengangkatan anak yang secara langsung, ada anak yang diangkat berumur lebih 5 tahun.

5.1.2.1.2.5. Umur Orang Tua Angkat

Pengertian umur orang tua di sini, sama dengan pengertian umur orang tua pada no. 5.1.2.1.1.5 di muka, yaitu umur dari salah satu suami atau isteri yang paling tua (tertinggi), termasuk dalam pengertian ini orang tua angkat berstatus tidak kawin. Pengertian ini akan peneliti pergunakan pada pembicaraan yang sama pada bagian di bawah nanti.

Variasi umur orang tua angkat tertera pada tabel di bawah.

Tabel : 12

Umur Orang Tua Angkat

Tahun	Umur Orang Tua Angkat				Total
	45 tahun		45 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1979	36	95	2	5	38
1980	10	59	7	41	17
1981	52	85	9	15	61
1982	27	75	9	25	36
1983	37	71	15	29	52
1984	17	63	10	37	27
1985	12	63	7	37	19
1986	29	85	5	15	34
1987	28	82	6	18	34
1988	14	67	7	33	21
1989	11	73	4	27	15
1990	10	67	5	33	15
1991	5	71	2	29	7
1992	10	91	1	9	11
Total	297	77	89	23	387

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa umur sebagian terbesar orang tua angkat di bawah 45 tahun 77% dan yang berumur di atas 45 tahun: 23%. Orang tua angkat yang mengangkat anak yang berasal dari Yayasan Sosial semuanya di bawah 45 tahun. Umur di atas 45 tahun terdapat pada orang tua angkat yang mengangkat anak secara langsung.

5.1.2.1.2.6. Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Kewarganegaraan orang tua angkat tampak sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 13

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Tahun	W.N.A		W N I						Total
			Cina		Selain Cina		Asli		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1979	10	26	7	18	-	-	21	56	38
1980	3	18	5	29	-	-	9	53	17
1981	9	15	6	13	-	-	44	72	61
1982	6	17	7	19	-	-	23	64	36
1983	5	10	13	25	-	-	34	65	52
1984	-	-	8	30	-	-	19	70	27
1985	-	-	3	16	-	-	16	84	19
1986	5	15	9	26	-	-	20	59	34
1987	-	-	7	21	-	-	27	79	34
1988	2	10	1	5	-	-	18	85	21
1989	-	-	3	20	-	-	12	80	15
1990	1	7	2	13	-	-	12	80	15
1991	-	-	1	14	-	-	6	86	7
1992	-	-	1	9	-	-	10	91	11
Total	41	11	75	19	-	-	271	70	387

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mengenai kewarganegaraan orang tua angkat dapat diketahui, orang tua yang mengangkat anak sebagian terbesar (lihat tabel) adalah warga negara Indonesia. Kemudian berturut-turut adalah warga negara Indonesia golongan Cina, dan selanjutnya oleh warga negara asing. Warga negara Indonesia dari golongan selain Cina tidak ada yang mengangkat anak.

Warga negara Asing yang mengangkat anak adalah warga negara Belanda, Jerman, Swedia.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia golongan Cina, menurut data yang peneliti temukan, mereka mengangkat anak yang berasal dari golongan mereka sendiri (Cina) maupun yang berasal dari golongan Indonesia asli. Pengangkatan anak oleh mereka dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mereka mengangkat anak melalui Notaris. Setelah mendapat akte Notaris, mereka memohon pengesahan pengangkatan anak kepada pengadilan. Yang kedua, mereka mengajukan permohonan pengangkatan anak langsung kepada Pengadilan Negeri Bandung.

5.1.2.1.2.7. Agama Orang Tua Angkat

Agama orang tua angkat tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 14

A G A M A

Tahun	Agama										Total
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1979	18	47	11	29	6	16	-	-	3	8	38
1980	8	47	5	29	3	18	-	-	1	6	17
1981	39	64	12	20	7	11	-	-	3	5	61
1982	21	58	9	25	4	11	-	-	2	6	36
1983	32	61	13	25	5	10	-	-	2	4	52
1984	16	59	8	30	2	7	-	-	1	4	27
1985	14	74	4	21	1	5	-	-	-	-	19
1986	19	56	8	24	4	12	-	-	3	8	34
1987	25	74	4	12	3	9	-	-	2	5	34
1988	16	75	3	14	2	10	-	-	-	-	21
1989	11	73	4	27	-	-	-	-	-	-	15
1990	12	80	1	7	2	13	-	-	-	-	15
1991	6	86	1	14	-	-	-	-	-	-	7
1992	10	91	1	9	-	-	-	-	-	-	11
Total	247	64	84	22	39	10	-	-	17	4	387

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1995

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua angkat berturut-turut: Islam (64%); Kristen (22%); Katolik (10%); Budha (4%).

5.1.2.1.2.8. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Sebab-sebab pengangkatan anak tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 15
Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Tahun	Keturunan		Teman		Anak		Lain-lain		Total
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1979	28	74	3	8	7	18	-	-	38
1980	14	82	1	6	2	12	-	-	17
1981	34	56	10	16	16	26	1	2	61
1982	22	61	5	14	9	25	-	-	36
1983	39	75	4	8	8	15	1	2	52
1984	18	67	4	14	5	19	-	-	27
1985	14	73	3	16	2	11	-	-	19
1986	27	79	2	6	4	12	1	3	34
1987	26	76	3	9	5	15	-	-	34
1988	13	62	3	14	5	24	-	-	21
1989	12	80	1	7	2	13	-	-	15
1990	8	53	-	-	7	47	-	-	15
1991	6	86	-	-	1	14	-	-	7
1992	8	73	-	-	3	27	-	-	11
Total	269	70	39	10	76	19	3	1	387

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Dari tabel 15 di atas tampak bahwa kecenderungan terbesar sebab-sebab pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk kepentingan keturunan (70%), kemudian untuk kepentingan anak (19%), dan untuk teman (10%), lain-lain: 1%.

5.1.2.1.2.9. Laporan Sosial

Laporan Sosial tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 16
Laporan Sosial

Tahun	Laporan Sosial															Total
	Yayasan Sosial					Langsung										
						Pengesahan					Penetapan					
	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	
	Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		
1979	5	100	-	-	5	-	-	8	100	8	-	-	25	100	25	38
1980	5	100	-	-	5	-	-	6	100	6	-	-	6	100	6	17
1981	10	100	-	-	10	-	-	12	100	12	-	-	39	100	39	61
1982	11	100	-	-	11	-	-	5	100	5	-	-	20	100	20	36
1983	3	100	-	-	3	-	-	12	100	7	-	-	7	100	37	-
1984	1	100	-	-	1	-	-	7	100	7	-	-	19	100	19	27
1985	2	100	-	-	2	-	-	4	100	4	-	-	13	100	13	19
1986	4	100	-	-	4	-	-	12	100	12	-	-	18	100	18	34
1987	8	100	-	-	8	-	-	10	100	10	-	-	16	100	16	34
1988	3	100	-	-	3	-	-	5	100	5	-	-	13	100	13	21
1989	-	-	-	-	-	-	-	6	100	6	-	-	9	100	9	15
1990	4	100	-	-	4	-	-	6	100	6	1	20	4	80	5	15
1991	-	-	-	-	-	-	-	3	100	3	2	50	2	50	4	7
1992	5	100	-	-	5	-	-	2	100	2	3	75	1	25	4	11
Total	61	100	-	-	61	-	-	98	100	98	6	3	22	97	228	397

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Penjelasan mengenai macam pengangkatan anak sama sebagaimana telah dijelaskan pada no.5.1.2.1.1.9 di muka.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan sosial (100%). Pada macam pengangkatan anak yang langsung yang berupa pengesahan tidak ada laporan sosial, sedang yang berupa permohonan penetapan mulai tahun 1990 sudah ada laporan sosial (tahun 1990: 20%; tahun 1991: 50%; tahun: 1992: 75%).

5.1.2.1.2.10. Lamanya sidang

Sidang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak berlangsung kurang dari 6 bulan. Kebanyakan waktu berkisar 2 minggu sampai dengan 3 bulan.

5.1.2.1.3. Pengadilan Negeri Surabaya

Sebelum peneliti mengajukan temuan data di Pengadilan Negeri Surabaya, peneliti ingin mengemukakan terlebih dahulu mengenai teknik pengambilan data yang peneliti lakukan di Pengadilan Surabaya.

Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Pengangkatan anak amat banyak. Karena keterbatasan peneliti, baik dalam soal waktu maupun tenaga, peneliti tidak mampu menjangkau semua arsip putusan/penetapan yang ada.

Putusan yang bisa peneliti jangkau adalah putusan/penetapan tahun 1986 sampai dengan tahun 1993. Data diambil dengan cara sample.

Perlu diketahui di Bagian Arsip Pengadilan Negeri Surabaya, teknik kearsipan dilakukan sebagai berikut:

1. arsip putusan/penetapan dikumpulkan berdasarkan per tahun;
2. arsip di bagi-bagi ke dalam (di bidang hukum perdata) sub bagian lagi. Misalnya bagian "adopsi", bagian "ganti nama", dan sebagainya;
3. untuk masing-masing bagian, misalnya bagian "adopsi", arsip putusan/penetapan disimpan ke dalam suatu bendel kertas atau plastik atau kotak karton. Masing-masing bendel/kotak berisi 25 arsip. Jika misalnya 1 tahun ada 100 keputusan, maka akan ada empat bendel/kotak yang berisi untuk masing-masing kotak sebanyak 25 arsip putusan pengadilan.

Isi dari masing-masing bendel/kotak bermacam-macam atau bervariasi. Variasi tersebut mencakup:

- putusan "*inter country adoption*"
- penetapan "*single parent*"

- penetapan mengenai pengangkatan anak secara langsung yang bisa terbagi lagi ke dalam macam:
 - yang dilakukan oleh WNI golongan Cina
 - yang dilakukan oleh WNI golongan Indonesia asli.
- penetapan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak yang berasal dari Yayasan Sosial.

Tidak setiap bendel/kotak pasti berisi semua macam tersebut di atas. Misalnya suatu bendel/kotak tertentu tidak berisi putusan *inter country adoption*. Sebaliknya bendel yang lain mengenai *inter country adoption* bertumpuk di sana. Demikian juga untuk macam yang lain.

Untuk mendapatkan data, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 %.

Cara pengambilan data:

- semua bendel dibuka. Dilihat mana-mana yang ada putusan/penetapan mengenai *inter country adoption* mana yang *single parent* dan yang macam lain.
- pada prinsipnya tiap bendel/kotak diambil sampel sebanyak 20% yang mewakili masing-masing putusan/penetapan. Dengan catatan

seandainya dalam suatu bendel/kotak tertentu tidak ada suatu macam putusan/penetapan tertentu, (misalnya mengenai *inter country adoption*, maka untuk macam putusan itu dicarikan dalam bendel/kotak yang lain sedemikian rupa sehingga macam putusan/penetapan tersebut terwakili.

- Pemilihan sampel 20% tersebut juga dipilih yang oleh peneliti "perlu dibahas" atau dipelajari dalam penelitian ini.

Dengan cara tersebut peneliti merasa bahwa data mengenai Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dapat terwakili.

Adapun hasil pengambilan data dapat peneliti ajukan sebagai berikut di bawah ini.

5.1.2.1.3.1. Jumlah Putusan/Penetapan mengenai Pengangkatan Anak

Jumlah Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai pengangkatan anak sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1993 sebagai berikut:

tahun 1986	:	92
tahun 1987	:	84
tahun 1988	:	101

tahun 1989	:	73
tahun 1990	:	78
tahun 1991	:	79
tahun 1992	:	67
tahun 1993	:	61

Untuk masing-masing tahun peneliti mengambil sampel sebanyak 20%, sehingga besarnya jumlah putusan/penetapan yang akan peneliti bahas sebanyak:

tahun 1986	:	18
tahun 1987	:	17
tahun 1988	:	20
tahun 1989	:	15
tahun 1990	:	15
tahun 1991	:	16
tahun 1992	:	14
tahun 1993	:	13

5.1.2.1.3.2. Status Perkawinan orang tua angkat

Status perkawinan orang tua angkat sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel : 17
Status Perkawinan

Tahun	Kawin		Tidak kawin		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1986	18	100	-	-	18
1987	16	94	1	6	17
1988	19	95	1	5	20
1989	13	87	2	13	15
1990	14	93	1	7	15
1991	15	94	1	6	16
1992	14	100	-	-	14
1993	12	92	1	8	13
Total	121	95	7	5	128

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Dari tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa orang tua angkat berstatus kawin: 95%, yang berstatus tidak kawin: 5%. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tahun 1987:

status tidak kawin: seorang waria, umur 36 tahun, mengangkat anak laki-laki umur 1 tahun, anak sah dari pasangan suami-isteri. Alasan mengangkat anak: ingin sekali mengangkat anak yang bersangkutan. (No. 644/1987).

Tahun 1988:

status tidak kawin: seorang nona, umur 36 tahun, mengangkat anak laki-laki umur 3 tahun, dari pasangan suami-isteri. Alasan: ingin anak. (No. 137/1988).

Tahun 1989:

1. status tidak kawin: seorang nona, umur 36 tahun, WNI Cina, mengangkat anak seorang anak laki-laki umur 2 tahun dari pasangan orang tua suami-isteri. Alasan: untuk perlindungan masa tua. (No. 1882/1989).
2. status tidak kawin: seorang nona, umur 32 tahun. WNI asli mengangkat seorang anak perempuan umur 1 (satu) tahun, dari pasangan suami-isteri. Alasan: ingin anak, (No. 203/1989).

Tahun 1990:

status tidak kawin : seorang jejaka, umur 58 tahun, pengangkatan anak perempuan 23 tahun, sudah diasuh sejak kecil. Alasan: mendambakan hadirnya seorang anak. (No. 752/1990).

Tahun 1991:

status tidak kawin: seorang jejaka, umur 49 tahun, WNI Cina, mengangkat anak perempuan; anak luar kawin. Alasan: untuk memperoleh keturunan. (No. 354/1991).

Tahun 1993:

status tidak kawin: seorang Nona, umur 47 tahun, mengangkat anak laki-laki umur 8 tahun, dari pasangan suami-isteri. Alasan: mendambakan anak dan memenuhi kebutuhan batin.

5.1.2.1.3.3. Macam Pengangkatan Anak

Jumlah dari masing-masing macam pengangkatan anak sebagai berikut, tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 18

Jumlah dari macam pengangkatan Anak

Tahun	Macam Pengangkatan Anak		Total
	Langsung	Yayasan Sosial	
1986	14	4	18
1987	14	3	17
1988	16	4	20
1989	13	2	15
1990	13	2	15
1991	12	4	16
1992	12	2	14
1993	10	3	13
Total	104	24	128

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Dari tabel 18 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah macam pengangkatan anak yang langsung diajukan permohonan ke pengadilan (*private adoption*) sebanyak 104 dari 128 macam pengangkatan anak atau 61%, sedang macam pengangkatan anak dimana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial sebanyak 24 dari 128 macam atau 39%.

5.1.2.1.3.4. Umur Anak Angkat

Umur anak angkat sebagai berikut tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 19
Umur Anak Angkat

Tahun	Umur Anak Angkat				Total
	5 tahun		5 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1986	16	89	2	11	18
1987	15	83	3	17	18 *)
1988	18	90	2	10	20
1989	14	93	1	7	15
1990	11	60	5	32	16 *)
1991	12	75	4	25	16
1992	11	79	3	21	14
1993	10	77	3	23	13
Total	107	82	23	18	130

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Penjelasan

Tahun 1987 ada satu penetapan yang menetapkan orang tua angkat mengangkat dua orang anak (jumlah = 17+1= 18).

Tahun 1990 ada satu penetapan yang menetapkan orang tua angkat mengangkat dua orang anak (jumlah = 15+1 = 16).

Dari tabel 19 di atas dapat kita ketahui bahwa umur anak yang diangkat sebagian terbesar (82%) (lihat tabel) berumur maksimal 5 tahun. Menurut data, umur anak yang

berasal dari yayasan sosial semuanya berumur di bawah 5 tahun (23%). Yang berumur lebih dari 5 tahun adalah anak yang diangkat pada pengangkatan anak secara langsung.

Pada pengangkatan anak secara langsung, yang berupa penetapan anak, menurut data, sebagian besar anak diangkat berumur di bawah 5 tahun.

5.1.2.1.3.5. Umur Orang Tua Angkat

Variasi umur orang tua angkat tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 20

Umur Orang Tua Angkat

Tahun	Umur Orang Tua Angkat				Total
	45 tahun		45 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1986	12	67	6	33	18
1987	15	88	2	12	17
1988	15	75	5	25	20
1989	12	80	3	20	15
1990	10	67	5	33	15
1991	12	75	4	25	16
1992	9	64	5	36	14
1993	11	85	2	15	13
Total	96	75	32	25	128

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa umur sebagian terbesar (75%) orang tua angkat di bawah 45 tahun. Orang tua angkat yang mengangkat anak yang berasal dari Yayasan sosial semuanya di bawah 45 tahun. Umur di atas 45 tahun terdapat pada orang tua yang mengangkat anak secara langsung.

5.1.2.1.3.6. Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Kewarganegaraan orang tua angkat tampak sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel : 21

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Tahun	W.N.A		W N I						Total
			Cina		Selain Cina		Asli		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1986	2	7	2	7	-	-	14	78	18
1987	1	6	4	24	-	-	12	70	17
1988	2	10	6	30	-	-	12	60	20
1989	1	7	4	27	-	-	10	63	15
1990	1	7	2	13	-	-	12	80	15
1991	1	6	3	19	-	-	12	75	16
1992	1	7	3	21	-	-	10	72	14
1993	-	-	3	23	-	-	10	77	13
Total	9	7	27	21	-	-	92	72	128

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa mengenai kewarganegaraan orang tua angkat, dapat kita ketahui, orang tua yang mengangkat anak sebagian terbesar (72% dan 21% = 93% adalah warga negara Indonesia. Dari bagian ini yang paling besar adalah warga negara Indonesia asli (72%). Kemudian menyusul warga negara Indonesia golongan Cina (21%). Warga negara Indonesia dari golongan selain Cina tidak ada yang mengangkat anak. Warga negara asing yang mengangkat anak 7%. Mengenai kewarganegaraan asing, menurut data adalah mereka yang berwarga negara Inggris, Jerman, Amerika, Australia dan Belanda.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia golongan Cina, menurut data yang peneliti temukan mereka mengangkat anak melalui dua cara. Yaitu, pertama, mereka mengangkat anak melalui Notaris lebih dahulu. Setelah mendapat akte adopsi, mereka memohon pengesahan anak kepada pengadilan negeri. Yang kedua, mereka langsung mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka mengangkat anak baik yang berasal dari golongan mereka sendiri maupun yang dari golongan Indonesia asli.

5.1.2.1.3.7. Agama Orang Tua Angkat

Agama orang tua angkat tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 22

A G A M A

Tahun	Agama										Total
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1986	12	66	4	22	1	6	-	-	1	6	18
1987	11	65	5	29	1	6	-	-	-	-	17
1988	10	50	7	35	3	15	-	-	-	-	29
1989	9	60	4	26	1	7	-	-	1	7	15
1990	11	73	3	20	1	7	-	-	-	-	15
1991	12	76	2	13	1	6	-	-	1	6	16
1992	8	57	5	36	1	7	-	-	-	-	14
1993	10	77	2	15	-	-	-	-	1	8	13
Total	83	65	32	25	9	7	-	-	4	3	128

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua angkat berturut-turut: Islam (65%); Kristen (25%); Katolik (7%); Budha (3%).

5.1.2.1.3.3. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Sebab-sebab pengangkatan anak tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 23

Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Tahun	Keturunan		Teman		Anak		Lain-lain		Total
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1986	12	67	4	22	2	11	-	-	18
1987	11	65	4	23	2	12	-	-	17
1988	12	60	6	30	2	10	-	-	20
1989	10	67	4	26	1	7	-	-	15
1990	8	53	3	20	4	27	-	-	15
1991	12	74	2	13	2	13	-	-	16
1992	10	72	2	14	2	14	-	-	14
1993	10	77	2	15	1	8	-	-	13
Total	85	66	27	21	16	13	-	-	129

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Dari tabel 23 di atas tampak bahwa kecenderungan terbesar sebab pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surabaya adalah untuk kepentingan melanjutkan keturunan (66%); kemudian untuk teman (21%) dan untuk kepentingan anak (13%).

5.1.2.1.3.7. Laporan Sosial

Laporan Sosial tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 24
Laporan Sosial

Tahun	Laporan Sosial															Total
	Yayasan Sosial					Langsung										
						Fengesahan					Penetapan					
	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	
	Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		
1986	4	100	-	-	4	-	-	3	100	3	-	-	11	100	11	16
1987	3	100	-	-	3	-	-	3	100	3	-	-	11	100	11	17
1988	4	100	-	-	4	-	-	4	100	4	-	-	12	100	12	20
1989	2	100	-	-	2	-	-	2	100	2	-	-	11	100	11	17
1990	2	100	-	-	2	-	-	5	100	5	-	-	8	80	8	17
1991	4	100	-	-	4	-	-	4	100	4	3	38	5	62	8	21
1992	2	100	-	-	2	-	-	5	100	5	4	57	3	43	7	21
1993	3	100	-	-	3	-	-	3	100	3	5	71	2	29	7	21
Total	24	100	-	-	24	-	-	29	100	29	12	16	63	84	75	122

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1995

Penjelasan mengenai macam pengangkatan anak sama sebagaimana telah dijelaskan pada no. 5.1.2.1.1.9 di muka.

Dari tabel 24 di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan sosial (100%). Pada macam pengangkatan anak yang langsung yang berupa permohonan pengesahan anak tidak ada laporan sosial, sedang berupa permohonan penetapan mulai tahun 1991 sudah ada laporan sosial (tahun 1991: 38%; tahun 1992:57%; tahun 1993: 71%).

5.1.2.1.3.10. Lamanya sidang

Sidang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak berlangsung kurang dari 6 bulan. Kebanyakan waktu berkisar 2 minggu sampai dengan 3 bulan.

5.1.2.1.4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

5.1.2.1.4.1. Jumlah Putusan/Penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan Anak

Jumlah Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pengangkatan anak sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1993 sebagai berikut:

tahun 1981	:	59
tahun 1982	:	62
tahun 1983	:	32
tahun 1984	:	31
tahun 1985	:	45
tahun 1986	:	44
tahun 1987	:	54
tahun 1988	:	48
tahun 1989	:	55
tahun 1990	:	72
tahun 1991	:	60
tahun 1992	:	46
tahun 1993	:	57

5.1.2.1.4.2. Status Perkawinan Orang Tua Angkat

Status perkawinan orang tua angkat sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel : 25
Status Perkawinan

Tahun	Kawin		Tidak kawin		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1981	59	100	-	-	59
1982	62	100	-	-	62
1983	31	97	1	3	32
1984	31	100	-	-	31
1985	45	100	-	-	45
1986	44	100	-	-	44
1987	54	100	-	-	54
1988	48	100	-	-	48
1989	54	96	1	2	55
1990	72	100	-	-	72
1991	59	98	1	2	60
1992	46	100	-	-	46
1993	57	98	-	-	57
Total	662	99	3	1	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel 25 di atas dapat diketahui bahwa sebagian terbesar dari orang tua angkat adalah berstatus kawin (99%), yang berstatus tidak kawin kecil saja (1%) orang tua single parent, menurut data sebagai berikut.

Tahun 1983:

status tidak kawin: seorang nona, umur 41 tahun, mengangkat anak laki-laki, umur 3 tahun. Alasan, untuk teman hidup. Orang tua anak, pasangan suami-isteri. (No. 719/1983).

Tahun 1989:

status tidak kawin: seorang nona, umur 41 tahun, mengangkat anak perempuan, umur 4 tahun. Anak luar kawin, diserahkan pada waktu anak masih berumur 1 tahun. Alasan: kasihan kepada anak. (No. 621/1989)

Tahun 1991:

status tidak kawin: seorang nona, umur 44 tahun, mengangkat anak umur 4 tahun; perempuan, diserahkan pada waktu anak berumur 1 tahun. Anak luar kawin. Alasan: kasihan anak. (No. 927/1991).

5.1.2.1.4.3. Macam Pengangkatan Anak

Jumlah dari masing-masing macam pengangkatan anak sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 26

Jumlah dari Macam Pengangkatan Anak

Tahun	Macam Pengangkatan Anak		Total
	Langsung	Yayasan Sosial	
1981	27	32	59
1982	19	43	62
1983	23	9	32
1984	24	7	31
1985	34	11	45
1986	32	12	44
1987	39	15	54
1988	31	17	48
1989	37	18	55
1990	55	17	72
1991	41	19	60
1992	30	16	46
1993	38	19	57
Total	430	235	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah putusan macam pengangkatan anak yang secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 430 dari 665 macam pengangkatan anak atau 65% sedang macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial sebanyak 245 atau 16%.

5.1.2.1.4.4. Umur Anak Angkat

Umur anak angkat tampak pada tabel sebagai berikut di bawah.

Tabel : 27

Umur Anak Angkat

Tahun	Umur Anak Angkat				Total
	≤ 5 tahun		> 5 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1981	47	80	12	20	59
1982	51	82	11	18	62
1983	25	78	7	22	32
1984	27	87	4	13	31
1985	31	69	14	31	45
1986	33	73	12	27	45 *)
1987	48	89	6	11	54
1988	39	81	9	19	48
1989	45	80	11	20	56 *)
1990	60	83	12	17	72
1991	51	85	9	15	60
1992	38	83	8	17	46
1993	43	75	14	25	57
Total	538	81	129	19	667

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Penjelasan

*) Suatu ketetapan pengadilan yang menetapkan orang tua angkat mengangkat dua anak.

Dari data yang ada dapat kita ketahui bahwa umur anak yang diangkat sebagian terbesar (81 %) berumur maksimal 5 tahun. Menurut data, umur anak yang berasal dari yayasan sosial semuanya berumur maksimal 5 tahun.

Yang berumur lebih dari 5 tahun adalah anak yang diangkat pada pengangkatan anak secara langsung.

Pada penetapan pengangkatan anak, menurut data, sebagian besar anak diangkat berumur di bawah 5 tahun.

5.1.2.1.4.5. Umur Orang Tua Angkat

Variasi umur orang tua angkat tampak pada tabel di bawah.

Tabel : 28

Umur Orang Tua Angkat

Tahun	≤ Umur Orang Tua Angkat				Total
	≤ 45 tahun		> 45 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1981	51	86	8	14	59
1982	50	81	12	19	62
1983	27	84	5	16	32
1984	27	87	4	13	31
1985	33	73	12	27	45
1986	36	82	8	18	44
1987	43	80	11	20	54
1988	42	88	6	12	48
1989	40	78	15	27	55
1990	53	74	19	26	72
1991	46	77	14	23	60
1992	37	80	9	20	46
1993	41	72	16	28	57
Total	526	79	139	21	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan umur orang tua angkat sebagian terbesar di bawah 45 tahun (79%). Demikian pula pada masing-masing tahun, sebagian terbesar umur orang tua angkat di bawah 45 tahun (lihat tabel).

Orang tua angkat yang mengangkat anak yang berasal dari yayasan sosial semuanya di bawah umur 45 tahun. Umur di atas 45 tahun terdapat pada orang tua yang mengangkat anak secara langsung.

5.1.2.1.4.6. Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Kewarganegaraan orang tua angkat tampak sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel: 29

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Tahun	W.N.A		W N I						Total
			Cina		Selain Cina		Asli		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1981	29	49	4	7	-	-	26	44	59
1982	34	55	7	11	-	-	21	34	62
1983	5	16	6	18	-	-	21	66	32
1984	-	-	6	19	-	-	25	81	31
1985	6	13	4	8	-	-	35	79	45
1986	3	7	8	18	-	-	33	75	44
1987	6	11	9	17	-	-	39	72	54
1988	9	19	3	17	-	-	31	64	48
1989	13	24	5	9	-	-	37	67	55
1990	11	15	9	13	-	-	52	72	72
1991	11	18	3	13	-	-	41	69	60
1992	7	15	7	15	-	-	32	70	46
1993	8	14	4	7	-	-	45	79	57
Total	142	21	85	13	-	-	438	66	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa mengenai kewarganegaraan orang tua angkat, dapat kita ketahui, orang tua yang mengangkat anak secara keseluruhan, sebagian terbesar adalah warga negara Indonesia (66% dan 13% = 79%). Dari bagian ini yang paling besar adalah warga negara Indonesia asli (66%). Kemudian menyusul warga negara Indonesia golongan Cina (13%). Warga negara Indonesia dari golongan selain Cina tidak ada yang mengangkat anak.

Warga negara asing yang mengangkat anak 21%. Mengenai kewarganegaraan asing, menurut data mereka adalah Swis, Amerika Serikat, Belanda, Jerman Barat, Swedia, Australia.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia golongan Cina, menurut data yang peneliti temukan mereka mengangkat anak melalui dua cara, yaitu, pertama, mereka mengangkat anak melalui Notaris lebih dahulu. Setelah mendapat akte adopsi, mereka memohon pengesahan anak kepada pengadilan negeri. Yang kedua, mereka langsung mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengangkat anak baik anak yang berasal dari golongan mereka sendiri maupun yang dari golongan Indonesia asli.

5.1.2.1.4.7. Agama Orang tua Angkat

Agama orang tua angkat tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 30

AGAMA

Tahun	Agama										Total
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1981	26	44	8	14	23	29	-	-	2	3	59
1982	19	31	15	24	25	40	-	-	3	5	62
1983	18	56	9	28	4	13	-	-	1	3	32
1984	23	74	5	17	2	6	-	-	1	3	31
1985	35	71	7	16	4	9	-	-	2	4	45
1986	30	68	8	18	3	7	-	-	3	7	44
1987	34	63	11	21	5	9	-	-	4	7	54
1988	28	58	10	10	21	7	-	-	3	6	48
1989	31	56	13	24	9	16	-	-	2	4	55
1990	46	64	14	19	8	11	-	-	4	6	72
1991	38	64	11	18	9	15	-	-	2	3	60
1992	26	56	9	20	8	17	-	-	3	7	46
1993	35	61	13	23	7	12	-	-	2	4	57
Total	386	57	133	20	114	17	-	-	32	6	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua angkat berturut-turut: Islam (57%), Kristen, (20%). Katholik (17%), Budha (6%).

5.1.2.1.4.8. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Sebab-sebab pengangkatan anak tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 31

Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Tahun	Keturunan		Teman		Anak		Lain-lain		Total
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1981	38	64	12	21	9	15	-	-	59
1982	37	60	13	21	12	19	-	-	62
1983	18	56	8	25	6	19	-	-	32
1984	17	55	9	30	5	15	-	-	31
1985	29	64	9	20	7	16	-	-	45
1986	31	70	8	18	5	12	-	-	44
1987	42	78	8	15	4	7	-	-	54
1988	32	67	9	18	7	15	-	-	48
1989	38	69	9	16	8	15	-	-	55
1990	49	68	12	17	11	15	-	-	72
1991	43	71	10	17	7	12	-	-	60
1992	34	74	7	15	5	11	-	-	46
1993	37	65	12	21	8	14	-	-	57
Total	445	67	125	19	94	14	-	-	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel 23 di atas tampak bahwa kecenderungan terbesar sebab pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara keseluruhan adalah untuk kepentingan keturunan (67%); kemudian untuk teman (19%) dan untuk kepentingan anak (14%). Urut-urutan sebab; keturunan, teman dan anak, adalah sama apabila kita perhatikan perbandingan setiap tahunnya (lihat tabel).

5.1.2.1.4.9. Laporan Sosial

Laporan Sosial tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 32

Laporan Sosial

Tahun	Laporan Sosial															Total
	Yayasan Sosial.					Langsung										
						Pengesahan					Penetapan					
	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	
	Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%		
1981	32	100	-	-	32	-	-	13	100	13	-	-	14	100	14	58
1982	43	100	-	-	43	-	-	11	100	11	-	-	8	100	8	62
1983	9	100	-	-	9	-	-	6	100	6	-	-	17	100	17	32
1984	7	100	-	-	7	-	-	6	100	6	-	-	18	100	18	31
1985	11	100	-	-	11	-	-	13	100	15	-	-	21	100	21	45
1986	12	100	-	-	12	-	-	11	100	11	-	-	21	100	21	44
1987	15	100	-	-	15	-	-	8	100	8	-	-	31	100	31	54
1988	17	100	-	-	17	-	-	12	100	12	-	-	19	100	19	48
1989	18	100	-	-	18	-	-	13	100	13	-	-	24	100	24	55
1990	17	100	-	-	17	-	-	14	100	14	6	15	35	85	41	72
1991	19	100	-	-	19	-	-	10	100	10	15	48	16	52	31	60
1992	16	100	-	-	16	-	-	9	100	9	12	57	9	43	21	46
1993	19	100	-	-	19	-	-	14	100	14	12	71	7	29	24	57
Total	235	100	-	-	235	-	-	140	100	140	50	17	240	83	290	665

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun 1995

Dari tabel 32 di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan sosial (100%), Pada macam pengangkatan anak yang langsung

yang berupa permohonan pengesahan tidak ada laporan sosial, sedang yang berupa permohonan penetapan mulai tahun 1990 sudah ada laporan sosial (tahun 1990: 15%; tahun 1991: 48%; tahun 1992: 57%; tahun 1993: 71%).

5.1.2.1.4.10. Lamanya sidang

Sidang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak berlangsung kurang dari 6 bulan. Kebanyakan waktu berkisar 2 minggu sampai dengan 3 bulan.

5.1.2.1.5. Pengadilan Negeri Sleman

Peneliti perlu melaporkan hal-hal sebagai berikut.

Berdasarkan catatan arsip di bagian dokumentasi hukum P.N. Sleman putusan/penetapan pengadilan negeri yang mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

tahun 1980	:	25
tahun 1981	:	25
tahun 1983	:	14
tahun 1984	:	25
tahun 1985	:	-
tahun 1986	:	19
tahun 1987	:	27
tahun 1988	:	31

tahun 1989	:	9
tahun 1990	:	11
tahun 1991	:	14
tahun 1992	:	15
tahun 1993	:	21
tahun 1994	:	9

- Peneliti tidak bisa mendapatkan semua putusan/ketetapan tersebut di atas. Hal itu dikarenakan bagian dokumentasi pengadilan negeri yang bersangkutan belum ada kesiapan untuk memenuhi permintaan peneliti mendapatkan data yang di perlukan.
- Data yang diperoleh peneliti hanya berupa putusan/ketetapan yang diberikan oleh patugas yang bisa mereka lakukan.
- Data yang peneliti peroleh sebagai berikut di bawah.

5.1.2.1.5.1. Jumlah Putusan/Ketetapan Pengadilan Negeri Mengenai Pengangkatan Anak

Jumlah Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Sleman mengenai pengangkatan anak yang dapat peneliti peroleh sebagai berikut:

tahun 1981	:	2
tahun 1982	:	3

tahun 1983	:	3
tahun 1984	:	3
tahun 1985	:	-
tahun 1986	:	5
tahun 1987	:	3
tahun 1988	:	5
tahun 1989	:	2
tahun 1990	:	2
tahun 1991	:	4
tahun 1992	:	4
tahun 1993	:	3
tahun 1994	:	2

Peneliti mengakui data seperti itu tidak mewakili keadaan keseluruhan populasi penelitian, namun data tersebut dapat berguna bagi peneliti untuk mengetahui proses pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman. Meskipun sedikit namun ada gunanya (manfaatnya) bagi peneliti.

5.1.2.1.5.2. Status Perkawinan Orang Tua Angkat

Semua putusan/ketetapan yang ada menunjukkan bahwa orang tua angkat berstatus kawin.

5.1.2.1.5.3. Macam Pengangkatan Anak

Jumlah dari masing-masing macam pengangkatan anak sebagai mana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 33

Jumlah dari macam Pengangkatan Anak

Tahun	Macam Pengangkatan Anak		Total
	Langsung	Yayasan Sosial	
1981	-	2	2
1982	-	3	3
1983	1	2	3
1984	1	2	3
1985	-	-	-
1986	3	2	5
1987	1	2	3
1988	3	2	5
1989	-	2	2
1990	1	1	2
1991	1	3	4
1992	1	3	4
1993	2	1	3
1994	2	-	2
Total	16	25	41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1993

Dari tabel di atas tampak pengangkatan anak secara langsung sebanyak 16 dari 41 atau 39%, sedang yang melalui Yayasan Sosial sebanyak 25 atau 61%.

S.1.2.1.5.4. Umur Anak Angkat

Umur anak angkat tampak pada tabel sebagai berikut di bawah.

Tabel : 34
Umur anak angkat

Tahun	Umur Anak Angkat				Total
	≤ 5 tahun		> 5 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1981	2	100	-	-	2
1982	3	100	-	-	3
1983	2	67	1	33	3
1984	3	100	-	-	3
1985	-	-	-	-	-
1986	5	100	-	-	5
1987	3	100	-	-	3
1988	5	100	-	-	5
1989	2	100	-	-	2
1990	1	50	1	50	2
1991	4	100	-	-	4
1992	3	75	1	25	4
1993	2	67	1	33	3
1994	1	50	1	50	2
Total	36	88	5	12	41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan anak yang diangkat berumur di bawah 5 tahun (88%). Dilihat pertahun, anak yang berumur di bawah 5 tahun cenderung lebih banyak daripada yang di atas 5 tahun (lihat tabel).

5.1.2.1.5.5. Umur Orang Tua Angkat

Variasi umur orang tua angkat tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 35

Umur Orang Tua Angkat

Tahun	Umur Orang Tua Angkat				Total
	≤ 45 tahun		> 45 tahun		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1981	2	100	-	-	2
1982	3	100	-	-	3
1983	2	67	1	33	3
1984	3	100	-	-	3
1985	-	-	-	-	-
1986	4	80	1	20	5
1987	3	100	-	-	3
1988	5	100	-	-	5
1989	1	50	1	50	2
1990	-	-	-	-	-
1991	4	100	-	-	4
1992	4	100	-	-	4
1993	3	100	-	-	3
1994	1	50	1	50	2
Total	36	88	5	12	41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sieman, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa umur orang tua angkat secara keseluruhan di bawah 45 tahun (88%). Umur lebih 45 tahun 12%.

5.1.2.1.5.6. Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Kewarganegaraan orang tua angkat tampak sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 36

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

Tahun	W.N.A		W N I						Total
			Cina		Selain Cina		Asli		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1981	1	50	-	-	-	-	1	50	2
1982	1	33	1	33	-	-	1	34	3
1983	1	33	-	-	-	-	2	67	3
1984	-	-	-	-	-	-	3	100	3
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	5	100	5
1987	-	-	-	-	-	-	3	100	3
1988	1	20	-	-	-	-	4	80	5
1989	-	-	-	-	-	-	2	100	2
1990	-	-	-	-	-	-	2	100	2
1991	-	-	-	-	-	-	4	100	4
1992	-	-	-	-	-	-	4	100	4
1993	-	-	-	-	-	-	3	100	3
1994	-	-	-	-	-	-	2	100	2
Total	4	10	1	2	-	-	36	88	41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa di Pengadilan Negeri Sleman, warga negara Indonesia asli merupakan orang tua angkat yang terbesar (88%). Kita ketemukan juga WNI golongan Cina 2%. Adapun WNA yang peneliti ketemukan dalam data adalah WNA dari Amerika Serikat, Australia.

5.1.2.1.5.7. Agama Orang Tua Angkat

Agama orang tua angkat tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 37

Agama

Tahun	Agama										Total
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1981	1	50	-	-	1	50	-	-	-	-	2
1982	1	33	2	67	-	-	-	-	-	-	3
1983	2	67	-	-	-	33	-	-	-	-	3
1984	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1987	2	67	1	33	-	-	-	-	-	-	3
1988	3	60	1	20	1	20	-	-	-	-	5
1989	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1990	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1991	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1992	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1993	2	67	1	33	-	-	-	-	-	-	3
1994	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Total	33	80	5	13	3	7	-	-	-	-	41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua angkat berturut-turut: Islam (80%), Kristen, (13%), Katholik (7%).

5.1.2.1.5.8. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Peneliti melaporkan di sini bahwa sebab-sebab pengangkatan anak semuanya "untuk kepentingan keturunan" dengan variasi pernyataan: untuk menyambung keturunan; untuk punya anak lagi untuk pancingan.

5.1.2.1.5.9. Laporan Sosial

Laporan Sosial tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : 38
Laporan Sosial

Tahun	Laporan Sosial														Total	
	Yayasan Sosial					Langsung										
						Pengesahan					Penetapan					
	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada		total	ada		tidak ada			total
Jml	%	Jml	%	Jml		%	Jml	%	Jml		%	Jml	%			
1981	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1982	3	100	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1983	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	100	1	1	
1984	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	100	1	1	
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1986	2	100	-	-	2	-	-	1	100	1	-	-	2	100	2	
1987	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	100	1	1	
1988	2	100	-	-	2	-	-	1	100	1	-	-	2	100	2	
1989	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1990	1	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	100	1	1	
1991	3	100	-	-	3	-	-	1	100	1	1	50	1	50	2	
1992	3	100	-	-	3	-	-	1	100	1	-	-	-	-	-	
1993	1	100	-	-	1	-	-	-	-	-	2	100	-	-	2	
1994	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1	1	100	-	-	1	
Total	25	100	-	-	25	-	-	5	100	5	4	31	9	69	13	41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995

Dari tabel 38 di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada macam pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan sosial (100%). Pada macam pengangkatan yang langsung yang berupa permohonan pengesahan tidak ada laporan sosial, sedang yang berupa permohonan penetapan mulai tahun 1991 sudah ada laporan sosial (tahun 1991 50%; tahun 1992: -%; tahun 1993: 100%; tahun 1994: 100%).

5.1.2.1.5.10. Lamanya sidang

Sidang permohonan pengesahan/pengangkatan anak berlangsung kurang dari 6 bulan. Kebanyakan waktu berkisar 2 minggu sampai dengan 3 bulan.

5.1.2.2. Data yang Mengenai Putusan (Amar) Putusan Pengadilan

Pada sub bab ini disampaikan temuan masing-masing putusan pengadilan negeri yang berupa kasus pengangkatan anak.

5.1.2.2.1. Pengadilan Negeri Surakarta

Pengangkatan anak oleh ayah tiri. (Penetapan No. 136/Ptd /1989/ PN Ska).

Pemohon, Drs. Joko Mulyadi mengajukan permohonan mengangkat anak, anak luar kawin isterinya. Alasan yang ditemukan adalah agar anak yang tadinya berstatus luar kawin setelah diangkat anak, anak menjadi jelas statusnya, yaitu anak angkat dari pemohon dan isterinya (ibu si anak).

3.1.2.2.2. Pengadilan Negeri Bandung

3.1.2.2.2.1. Permohonan Pengangkatan Anak oleh kakek-nenek terhadap cucu sendiri ditolak oleh pengadilan (Penetapan No.184/1982/P/P.N.Bdg).

- Pemohon Fredi Sudiono dan Ny. Sri Liana-wati, sejak tanggal 17 Desember 1980 telah mengambil dan mengurus seorang bayi diberi nama Silvia Widyaningsih yang dilahirkan di Bandung tanggal 17 Desember 1980.
- bayi tersebut diserahkan oleh ibunya kepada pemohon dikarenakan bapak dari anak tersebut tidak bertanggung jawab dan ibunya tidak sanggup untuk membiayai dan mendidik lebih lanjut.
- hubungan pemohon terhadap anak yang bernama Silvia Widyaningsih adalah hubungan keluarga yang mana ibu dari anak tersebut adalah anak kandung pemohon, jadi pemohon adalah kakek dan nenek dari anak tersebut.

- pemohon sendiri hanya mempunyai anak dua orang yang kedua-duanya telah berumah tangga dan menyetujui atas pengangkatan anak ini.
- bahwa demi untuk masa depan anak tersebut, maka pemohon ingin pengesahan dari Pengadilan Negeri I Bandung.
- Pengadilan Negeri Bandung dengan Penetapan No. 184/ 1982/P/PN Bdg., menolak permohonan pemohon.

Pertimbangan hukum hakim (Pen. No. 184/1982/P /PN Bdg):

- Menimbang, bahwa hubungan pemohon dengan anak yang akan diangkatnya adalah sebagai kakek/nenek dengan cucunya; sehingga pengangkatan anak tersebut oleh pemohon akan sangat merubah status keluarga pemohon yaitu seorang anak bernama Silvia Widyaningsih semula cucu pemohon akan menjadi anak pemohon, semula anak tersebut pada pemohon memanggil kakek/nenek harus berubah menjadi ayah/ibu.
- Menimbang bahwa dengan pengangkatan anak tersebut oleh pemohon maka anak secara yuridis akan menjadi tiga orang, termasuk ibu biologis anak tersebut sehingga dengan demikian anak perempuan pemohon yang adalah ibu kandung dari anak yang akan diangkat pemohon, mau tidak mau harus menjadi kakak dari anak yang akan diangkat pemohon tersebut dan sebaliknya anak tersebut menjadi adik dari ibunya.
- Menimbang bahwa pengangkatan anak itu oleh pemohon oleh karenanya akan sangat merubah hubungan dan status kekeluargaan antara pemohon dengan anak angkatnya, antara anak perempuan pemohon dengan anak angkat pemohon dan sebaliknya dan akibatnya dalam lapangan kewarisan.

- Menimbang, bahwa seandainya pemohon merasa kasih sayang dan ingin menjamin kelangsungan hidup cucunya tersebut termasuk mengenai kelangsungan pendidikannya, tidaklah perlu pemohon harus mengangkat cucunya menjadi anak angkatnya tersebut; pemohon dapat dengan bebas menyantuni-mendidik dan memenuhi kebutuhan anak tersebut baik kebutuhan yang bersifat materil maupun emosional.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon karena tidak beralasan maka harus ditolak.

Di sini kita catat bahwa permohonan untuk mengangkat cucu sebagai anak angkat ditolak oleh pengadilan.

3.1.1.2.2.2.2. Penetapan No. 811/83/Pdt/P/Aa/Bdg. yang menetapkan seorang lelaki, berstatus tidak kawin (jejaka) bernama Achmad Radjamin sebagai orang tua angkat dari anak laki-laki Ridwan .

Duduk persoalannya :

- Sdr Achmad Radjamin, telah menerima penyerahan anak dari seorang ibu, anak luar kawin. Ibu anak masih ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Dengan penyerahan itu diharapkan agar pemohon (sdr Achmad Radjamin) dapat memelihara dan dikemudian hari sebagai anak kandung sendiri.

- Anak tersebut telah merasa sebagai anak kandung terhadap pemohon dan sebaliknya anak tersebut telah memanggil ayah pada pemohon.
- Karena menurut peraturan tentang adopsi yang sekarang berlaku, bagi seseorang yang mengangkat anak diharuskan mendapatkan pengesahan pengadilan, pemohon mohon agar supaya Pengadilan Negeri Bandung berkenan mengabulkan permohonan pemohon agar pengangkatan anak tersebut atas nama Ridwan dinyatakan sah sebagai anak kandung pemohon.

Pengadilan Negeri Bandung dengan Penetapan No. 811/83/Pdt/P/Aa/Bdg mengabulkan permohonan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim sebagai berikut (Pen. No. 811/83/Pdt/P/Aa/Bdg):

- Menimbang selain surat-surat tersebut di atas, pemohon mengajukan bukti-bukti saksi yaitu 1. D. Kusmara dan 2. Zainal Abidin. saksi-saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan membenarkan serta menguatkan segala yang dikemukakan pemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum, maka permohonannya tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

5.1.2.2.3. Pengadilan Negeri Surabaya

5.1.2.2.3.1. Permohonan pengangkatan anak oleh kakek-nenek terhadap cucu sendiri dikabulkan oleh pengadilan.

(Penetapan No. 1864/Pdt.P/1992/PN Sbj).

Duduk persoalan sebagai berikut.

- Pemohon, Ferdinandus, Izaak Adrian dan Bakarbessy Judith Jacoba Hendrette, suami-isteri, hendak mengangkat anak, cucunya sendiri yang bernama Judith Regina Elisabeth Siegers, lahir 25 Pebruari 1983 di Surabaya. Anak dari pasangan suami isteri yang bernama Siegers, Federrick Janbert dan Ferdinandus Evelin Adriana.
- Orang tua kandung sudah bercerai dan sebagai wali anak adalah ibunya yang bernama Fernandus Evelin Adriana.
- karena anak mulai kecil ikut dengan pemohon (kakek dan nenek) anak selalu dekat dengan pemohon.
- ibu kandung anak sekarang sudah meningkah lagi dengan orang lain. Karenannya pemohon ingin mengajukan permohonan untuk diijinkan mengangkat anak yang bernama Judith Regina Elisabeth Siegers.
- Pemohon sekarang sudah tidak mempunyai anak kecil lagi.

Pengadilan Negeri Surabaya dengan
Ketetapan No. 1864/Pdt.P/1992/PN Sbj. me-
ngabulkan permohonan pemohon.

Pertimbangan hukum hakim sebagai berikut
(Pen. No. 1864/Pdta.P/1992/PN Sby):

- Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon tersebut tidak lain hanyalah untuk menjaga status anak tersebut di kemudian hari agar sah menjadi anak angkat para pemohon suami isteri bernama Ferdinandus, Izaak Adrian dan Bakarbesy Judith Jacoba Hendrette.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka wajarlah permohonan para pemohon tersebut untuk dicantumkan sebagai orang tua angkat anak tersebut dapat dikabulkan.

Dari Penetapan No. 1864/Pdt/P/1992/P.N.
Sby ini dapat kita catat bahwa permohonan pengangkatan anak oleh pasangan kakek dan nenek terhadap cucunya sendiri dikabulkan dengan alasan menjaga status anak tersebut di kemudian hari.

5.1.2.2.3.2. Permohonan pengangkatan anak oleh seorang waria terhadap seorang anak laki-laki dikabulkan oleh pengadilan

(Penetapan No. 644/Pdt.P/1987/PN Sbj).

Duduk persoalannya:

- pemohon, Dorce Ashadi, secara resmi pada tanggal 16 Desember 1986 telah menerima

penyerahan seorang anak laki-laki yang diberi nama Suheimi Saleh, yang lahir 11 Desember 1986.

- anak tersebut anak sah dari suami/isteri bernama Sutrisno Kijo dan Muani.
- anak tersebut sejak baru lahir sudah diasuh dan dipelihara oleh pemohon.
- anak tersebut diserahkan oleh orang tuanya kepada pemohon dengan rela hati untuk diasuh, dipelihara seperti anak kandung sendiri, oleh karena orang tua anak tersebut sudah tidak sanggup lagi membiayai anak tersebut.
- pemohon sangat berkeinginan sekali mengangkat anak oleh karena pemohon sanggup mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut di atas, sehingga dengan demikian pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengangkat anak yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri Surabaya dengan Penetapan No.644/1987/Pdt. PN Sbj) mengabulkan permohonan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut (Pen. No. 644/1987/Pdta. PN Sby):

- Menimbang, bahwa kepentingan yang paling perlu diperhatikan ialah kepentingan si anak, maksudnya agar diperhatikan agar dengan pengangkatan anak tersebut oleh pemohon haruslah terjamin akan hari depan yang lebih cemerlang;
- Menimbang, bahwa hemat pengadilan negeri dari segi material untuk membiayai anak untuk masa depannya tidak perlu diragukan sebab sebagaimana pengakuan pemohon yang mempunyai penghasilan yang lumayan sebagai artis penyanyi/pelawak dan umum mengetahui bahwa pemohon adalah sebagai seorang artis yang cukup terkenal di Surabaya;
- Menimbang bahwa yang perlu mendapat perhatian ialah tentang persoalannya apakah pemohon mampu untuk merawat anak tersebut secara wajar mengingat pemohon kelihatannya adalah seorang waria yang dijuluki masyarakat sebagai waria yang mungkin secara fisiologis akan mempengaruhi perkembangan si anak tersebut;
- Menimbang bahwa pengadilan negeri membatasi diri dalam faktor-faktor kejiwaan dan tentang kebenaran pemohon sebagai waris karena berada di bidang lain namun yang jelas hemat pengadilan negeri jika benar pemohon seorang waris maka sifat kewanitaannya lebih menonjol untuk berperan sebagai ibu dalam mengasuh anaknya dari pada perawatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki;
- Menimbang bahwa karena pengadilan negeri telah mempertimbangkan tentang kepentingan si anak sekarang sebagaimana dari segi kepentingan si pemohon sendiri;
- Menimbang bahwa dari segi kepentingan si pemohon maksudnya ialah untuk apakah pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh pemohon;
- Menimbang bahwa jelas dengan pengangkatan anak ini pemohon akan mendapat pendamping selama hidupnya dan anak tersebut dapat menjadi ahli waris atas segala hartanya;
- Menimbang bahwa demikian pula dengan kepentingan masyarakat pada umumnya dengan adanya pengangkatan anak ini yang dilakukan oleh pemohon maka sekaligus telah menunjang usaha masyarakat/negara pada anak yang membutuhkan bantuan pada umumnya baik melalui anak asuh, panti asuhan dan lainnya;
- Menimbang bahwa berdasar pada segala pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon harus dikabulkan.

Dari Penetapan No. 644/1987 ini kita dapat mencatat bahwa: seorang waris dikabulkan menjadi orang tua angkat. Dalam pertimbangan hakim tampak faktor psikologis tidak dipertimbangkan. Hal ini tampak pada kalimat "... Pengadilan negeri membatasi diri dalam faktor-faktor kejiwaan dan tentang kebenaran pemohon sebagai waris berada di bidang lain (garis bawah, peneliti) ...".

5.2. Analisis Hasil Penelitian

5.2.1. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak

Pada sub bab ini akan disampaikan uraian mengenai: (1) ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak; (2) ketentuan mengenai pemenuhan kesejahteraan anak oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak; (3) permasalahan pada faktor peraturan perundang-undangan tentang berfungsinya hukum pada hukum pengangkatan anak.

5.2.1.1. Ketentuan Hukum Mengenai Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar analisis adalah:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
2. Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan anak. jo. Keputusan Menteri Sosial No.2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengangkatan Anak.

Analisis terhadap peraturan di atas akan selalu dikaitkan dengan peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan hal yang bersangkutan, dengan tujuan agar dapat diperoleh pemahaman secara menyeluruh.

Sebelum terbit SEMA No. 2/1979 dan SEMA No. 6/1983, pada tanggal 24 Pebruari 1979 terbit Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JHA/1/1/2.

Surat Edaran itu ditujukan kepada semua Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara dan Notaris Pengganti di seluruh Indonesia,

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA/1/1/2 itu dikeluarkan berdasar alasan karena pada saat itu jumlah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing ternyata meningkat. Di samping itu juga karena masalah pengangkatan anak warga negara negara Indonesia oleh orang asing pada saat itu mendapat sorotan masyarakat karena:

1. tidak ada persyaratan untuk pengangkatan anak Internasional yang memberikan jaminan yang baik bagi kesejahteraan anak yang diangkat;
2. legalitas prosedur pengangkatan anak tersebut kadang-kadang diragukan oleh Pemerintah Negara lain yang warga negaranya mengangkat anak Indonesia;
3. tidak ada keseragaman prosedur pengangkatan anak.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA/1/1/2 diatur bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu putusan pengadilan negeri. Tidak dibenarkan pengangkatan anak dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh pengadilan.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan pengaturan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan.

Pada no. IV Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983, dinyatakan bahwa permohonan pengesahan anak dapat dibedakan:

1. permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI;
2. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI;
3. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA.

ad.1. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dapat dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat

(*Private adoption*) (no. IV.2.a.3.1.1), dapat pula dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial (no. IV.2.B.3.1.1).

ad.2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh WNI harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial (no. IV.2.B.3.1.1).

ad.3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh WNA harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial (no. IV.2.C.3.1.3).

Dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983 dapat dibuat suatu skema macam pengangkatan anak sebagai berikut.

Pengangkatan Anak:

I. pengangkatan Anak antar WNI (*Domestic Adoption*):

1. langsung antara orang tua anak dengan calon orang tua angkat (*private adoption*);
2. melalui Yayasan Sosial;

II. pengangkatan Anak antar Warga Negara
(*Inter Country adoption*): melalui Yayasan
Sosial.

1. pengangkatan Anak WNA oleh WNI;
2. pengangkatan Anak WNI oleh WNA;

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan
pengangkatan anak dapat diketemukan dalam
beberapa ketentuan, terutama pada Kep. Men.
Sos No. 41/1984; Kep. Mensos No. 13/1993
Keputusan Dir. Jen. Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial No. Kep. 004/Rps/I/82, SEMA No. 6/1983
jo. SEMA No. 2/1979, SEMA No. 4/1989.

Apabila diperhatikan ada dua macam
instansi yang mengeluarkan ketentuan tersebut,
yaitu, Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya,
dan Departemen Sosial, dengan beberapa per-
aturan perundangannya. Kedua macam peraturan
yang dikeluarkan oleh kedua macam instansi itu
saling berkait. Ini disebabkan karena:

1. ketentuan SEMA yang mengatur tentang per-
mohonan pengesahan/pengangkatan anak, di
mana permohonan pengangkatan anak ditentu-
kan melalui Pengadilan (no. III.1. SEMA No.
6/1983);

2. permohonan pengesahan/pengangkatan anak baik antar WNI (*domestic adoption*) yang langsung ke pengadilan negeri (*private adoption*) (SEMA No. 4/1989, no. 3), dan yang melalui Yayasan Sosial maupun Pengangkatan Anak (*Inter Country adoption*) memerlukan surat Laporan Sosial (SEMA No. 6/1983). Ketentuan mengenai bagaimana surat laporan itu dibuat, di atur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Sosial;
3. permohonan pengesahan/pengangkatan anak melalui Yayasan Sosial ditentukan oleh SEMA No. 6/1983, harus mendapat ijin Menteri Sosial. Bagaimana mendapatkan ijin Menteri Sosial diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sebagai dikeluarkan oleh Menteri Sosial.

Sebagai acuan uraian mengenai ketentuan-ketentuan persyaratan permohonan pengangkatan anak adalah sebagai berikut.

- A. Pengangkatan Anak Antar WNI (*Domestic Adoption*)
 1. Calon Orang Tua Angkat
 2. Calon Anak Angkat

B. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI (*Inter Country Adoption*)

1. Calon Orang Tua Angkat
2. Calon Anak Angkat

C. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA (*Inter Country Adoption*)

1. Calon Orang Tua Angkat
2. Calon Anak Angkat.

A. Pengangkatan Anak Antar WNI (*Domestic adoption*)

1. Calon Orang Tua Angkat.

Menurut Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993, no. V.A.1, syarat-syarat calon orang tua angkat warga Negara Indonesia:

- a. berstatus kawin dan telah menikah sekurang-kurangnya lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan surat Keterangan Dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai/melahirkan anak (Kep. Men. Sos. No. 2/1993);
- b. umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun (berdasarkan akta kelahiran);

- c. tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak;
- d. dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- g. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak;
- h. adanya laporan sosial;
- i. telah mengasuh calon anak yang akan diangkat selama enam bulan berdasarkan izin pengasuhan.

Mengenai persyaratan "berstatus kawin", diatur juga oleh Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/82; Keputusan Menteri Sosial No. 14/1983; SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 tidak mengatur. Mengenai "lamanya kawin", dua Keputusan Menteri Sosial mengatur beda. Keputusan Menteri

Sosial No. 41/1984 menentukan lamanya kawinan adalah lima tahun saja. Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 menentukan selain lima tahun bagi lamanya perkawinan juga menentukan adanya kekecualian yaitu kurang lima tahun yaitu bagi mereka yang tidak mungkin mempunyai/melahirkan anak.

Syarat umur, minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun, pada Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/1982, mengatur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun Keputusan Menteri Sosial No. 41/84 juga menentukan 25 tahun sampai 45 tahun, tetapi ada ketentuan tambahan yang menentukan adanya selisih antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun.

Persyaratan "tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak". Keputusan Direktur Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/82 mengatur beda, yaitu: mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung; mempunyai anak kandung seorang. Keputusan Menteri Sosial No. 41/1982 mengatur hampir sama dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No.004/1984, yaitu: belum mempunyai anak atau mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.

Perbedaan antara Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 dengan ketentuan dua terakhir sebagai berikut.

Menurut Keputusan Menteri Sosial No. 41/1984 dan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/82, orang tua yang tidak punya anak kandung atau mempunyai anak angkat satu, boleh menjadi calon orang tua angkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No.13/1993 mereka yang sudah punya anak angkat satu tidak boleh menjadi calon orang tua angkat. Karena syaratnya: "tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak" saja, tidak menyebut-nyebut soal punya anak angkat. Dengan demikian ketentuan pada Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 lebih ketat daripada kedua peraturan terdahulu.

Persyaratan nomor d dan g, yaitu mengenai: "mampu ekonomi, berkelakuan baik, sehat jasmani, rohani membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak", diatur sama pada Keputusan Menteri Sosial No. 41/84. Pada Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/1982 hanya mensyaratkan "sehat rohani dan jasmani" saja. Tidak ada persyarat-

an "mampu ekonomi", dan tidak ada persyaratan membuat "persyaratan tertulis untuk kesejahteraan anak". Dengan demikian, Keputusan Menteri Sosial (kedua-duanya) lebih maju dibandingkan dengan peraturan sebelumnya karena Keputusan Menteri Sosial tersebut mengharuskan adanya persyaratan bahwa pengangkatan anak itu dilakukan demi kesejahteraan anak" dan persyaratan pula mampu ekonominya". Syarat mana tidak ada pada peraturan sebelumnya.

Persyaratan "adanya Laporan Sosial". Persyaratan itu diatur juga oleh Keputusan Menteri No. 41/1984. Keputusan Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/82 tidak mengatur. SEMA No.6/1983, juga mengatur, tetapi hanya untuk pengangkatan anak yang melalui Yayasan saja; yang *Private adoption* tidak ada ketentuannya. SEMA No.4/89 menentukan bahwa pengangkatan anak yang secara langsung (*private adoption*) harus ada Laporan Sosial. Dengan demikian ketentuan pada SEMA No.4/1989, Keputusan Menteri Sosial No.13/1993 lebih maju lagi dibandingkan dengan SEMA No. 6/1983 dan peraturan perundang-undangan sebelumnya, karena peraturan tersebut memperketat pengangkatan anak dengan meng-

haruskan adanya laporan sosial terhadap pengangkatan anak yang secara langsung. Ketentuan mana menunjukkan kemajuan dalam memberikan usaha kesejahteraan anak.

Persyaratan "telah mengasuh calon anak selama 6 bulan". Ketentuan yang seperti itu tidak ada pada SEMA No.6/1983 jo. SEMA No. 2/1979, maupun Keputusan Direktur Jenderal No. 004/1982.

No XIII, Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 menentukan bahwa permohonan anak angkat antar WNI (*domestic adoption*) oleh calon orang tua angkat yang tidak berstatus kawin dapat diberikan dengan izin dari Menteri Sosial. Ketentuan serupa terdapat pada Keputusan Menteri Sosial No.41/1984 ataupun pada SEMA No. 6/1983.

2. Calon Anak Angkat

Kep. Men. Sos. No. 2/1995 (no. 4.3.a) menentukan syarat calon anak angkat :

- (a) berada dalam asuhan organisasi sosial;
- (b) ada laporan sosial.

Menurut pendapat peneliti, meskipun Keputusan Menteri Sosial No. 2/1995 tidak mengatur batas umur anak, tetapi kalau kita mempelajari ketentuan Peraturan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial

yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar, Pasal 1 menentukan bahwa usaha penyantunan anak terlantar dilakukan terhadap anak terlantar diberikan pada anak di bawah lima tahun. Keputusan menteri Sosial No. 2/1995 menentukan anak harus berada dalam asuhan organisasi sosial, maka disimpulkan batas umur maksimal anak yang akan diangkat adalah di bawah umur lima tahun.

B. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI

1. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Syarat-syaratnya sama dengan yang terdapat pada syarat-syarat pengangkatan anak antar WNI di muka.

Ketentuan mengenai larangan pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) pada pengangkatan anak WNA oleh WNI terdapat pada Kep. Men. Sos No. 13/1993; Kep. Men. Sos No. 41/1984; SEMA No. 6/1983.

Ketentuan mengenai larangan pengangkatan anak oleh orang yang berstatus tidak kawin (*secara single parent*) pada pengangkatan anak WNA oleh WNI ada dalam SEMA No. 6/1983, no. IV.2.B.3.1.2) saja.

2. Calon Anak Angkat

Berdasarkan Kep. Men. Sos. No. 2/1995 (no. 4), syarat calon anak angkat: (a) berada dalam asuhan organisasi sosial; (b) usia belum mencapai lima tahun (c) harus ada persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat; (d) ada laporan sosial.

C. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga negara Asing

1. Calon orang tua angkat.

Menurut Kep. Men. Sos. No.13/1993, no., V.A.2., jo. Kep. Men. Sos. No. 2/1995 syarat calon orang tua angkat Warga Negara Asing:

- a. memenuhi syarat sebagaimana syarat-syarat calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia yang mengangkat anak Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud di muka (pada hal 164-165 di muka), huruf a sampai huruf i;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon;
- c. telah bertempat tinggal dan bekerja secara sah sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut di Indonesia berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- d. membuat pernyataan tertulis untuk melaporkan perkembangan anak melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
- e. untuk syarat 1, huruf. a,b,d,f,h (pada hal 164-165 di muka), dan angka 1 huruf b,c,d (huruf di atas) harus sudah didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan negara calon orang tua angkat warga negara asing di Indonesia dan diketahui kebenarannya/keabsahan tanda tangan dari perwakilan negara yang bersangkutan oleh Departemen Luar Negeri.

Mengenai syarat pada nomor a di atas, analisis terhadap syarat-syarat tersebut sama dengan analisis yang telah peneliti sampaikan di muka pada waktu peneliti membicarakan syarat calon orang tua angkat pada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

Persyaratan "tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak". Pada Surat Edaran Menteri Sosial No. 96/III/Dir/BKS/I/88 terdapat ketentuan mengenai syarat calon orang tua angkat yang telah mempunyai anak. Surat Edaran Menteri itu bermaksud menjelaskan pengertian bahwa pada pengangkatan anak WNI

oleh WNA adalah merupakan *Ultimum Remedium*. Surat Edaran itu memberikan ketentuan sebagai berikut (no. 3):

"Pemohon yang telah mempunyai anak lebih dari satu, dapat diberikan izin dengan pertimbangan:

- a. anak yang akan diangkat adalah anak yang dalam keadaan cacat fisik atau mental.
- b. karena kecacatannya itu sudah tidak ada keluarga yang bersedia mengangkatnya.

Syarat yang "dramatis" seperti di atas tidak diketemukan pada Kep. Men. Sos No. 13/1993. Menurut pendapat peneliti dengan keluarnya Kep. Men. Sos No. 13/1993 ketentuan "dramatis" tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Karena berdasarkan asas perundang-undangan dengan keluarnya Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri (yang kedudukannya lebih rendah) tidak berlaku lagi. Lagi pula ketentuan yang ditulis demikian itu memberi kesan seolah-olah keluarga orang tua Warga Negara Asing yang mengangkat anak WNI itu "lebih manusiawi" dibandingkan orang WNI, sebab mereka itu mengangkat anak yang karena cacatnya itu sudah tidak ada keluarga (WNI) yang bersedia mengangkatnya.

Pada no. XIII, tentang Ketentuan Khusus, Kep.Men.Sos. No. 13/1993 merumuskan bahwa permohonan pengangkatan anak warga

negara Indonesia yang kembar oleh warga negara asing yang telah mempunyai seorang anak dapat diberikan izin walaupun pengangkatan anak tersebut mengakibatkan pemohon mempunyai anak angkat lebih dari 2 (dua) orang. Karena pada perumusan tersebut mengenai pengangkatan anak WNI oleh WNA maka secara *a contrario*, dapat ditafsirkan bahwa pada macam pengangkatan anak yang lain (antara WNI atau anak WNA oleh WNI) tidak diperkenankan. Ketentuan itu hanya berlaku khusus bagi pengangkatan anak WNI oleh WNA. Hal seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan mengapa terdapat "diskriminasi" ketentuan ?

Pada no. XI tentang Larangan, ditentukan bahwa warga negara asing dilarang mengangkat anak warga negara Indonesia yang berada dalam asuhan orang tua/wali. Ketentuan yang seperti itu juga terdapat pada Kep. Men. Sos No. 41/1984 dan SEMA No. 6/1983. Mengenai larangan orang berstatus tidak kawin mengangkat anak hanya terdapat pada SEMA No. 6/1983 saja (no. III.C.3.1.4.). Ketentuan syarat bertempat tinggal dan bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Kep. Men. Tenaga Kerja No. 208/Men/1992, di mana menentukan kontrak kerja

tenaga WNA paling lama dua tahun. Ketentuan seperti ini telah disempurnakan oleh Kep. Men. Sos No. 2/1995 angka 3.2 yang merubah ketentuan tiga tahun menjadi dua tahun.

2. Calon Anak Angkat

Kep. Men. Sos. No. 2/1995 no. 4.3 menentukan syarat calon anak angkat sebagai berikut:

- a. berada dalam asuhan organisasi sosial;
- b. usia belum mencapai 5 tahun;
- c. ada laporan sosial.

Sebelum peneliti mengakhiri pembahasan mengenai ketentuan persyaratan permohonan pengangkatan anak pada umumnya (menyangkut ketiga macam pengangkatan anak), peneliti ingin mengemukakan suatu perumusan pada no. XIII, nomor 3 Kep. Men. Sos No. 13/1993, tentang ketentuan khusus, yang oleh peneliti dirasa aneh.

Kep. Men. Sos No. 13/1993 no. 3 menentukan:

"Permohonan pengajuan izin pengangkatan anak untuk kedua kalinya hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun berlangsungnya pengangkatan anak yang pertama".

Ketentuan seperti ini oleh peneliti dianggap aneh, karena kalau kita membaca ketentuan ini timbul pengertian bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dua kali. Ketentuan yang demikian itu bertentangan dengan ketentuan yang ada pada no. V.A.1.C, yang

berbunyi: "tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak".

Menurut ketentuan itu yang boleh mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah mereka yang tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak, sama sekali tidak ada ketentuan yang menyebut "atau mempunyai anak angkat". Tampak di sini Kep. Men.Sos No. 13/1993 mengenai hal ini tidak konsisten, mengatur sesuatu dengan ketentuan yang berbeda.

Ketentuan mengenai syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat sebagaimana diutarakan di atas diperuntukkan bagi pengangkatan anak di mana anak berada dalam asuhan organisasi sosial. Ketentuan mengenai syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat di mana anak tidak berada dalam asuhan organisasi sosial tidak ada ketentuan. Ketentuan yang dijumpai sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan (SEMA No. 6/1983, no. No. IV.2.A.3.1.1)
2. Pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua / wali oleh Warga Negara Indonesia (*Private Adoption*) terlebih dahulu harus dibuatkan laporan sosial (Kep. Men. Sos. No. 13/1993 no. IV.2)

Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Izin
Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Antar Negara Indonesia
(*Domestic Adoption*) .

Tata caranya, termuat pada no. V.B.1. Kep.
Men. Sos No. 13/1993, sebagai berikut.

- a. Permohonan diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi di mana organisasi sosial yang telah ditunjuk berkedudukan dengan dilampiri syarat-syarat mengenai status perkawinan, dan keterangan mengenai "tidak mempunyai anak" atau "hanya mempunyai satu anak".
- b. Permohonan tersebut tembusannya disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.
- c. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian atas permohonan yang diajukan, Kepala kantor Wilayah Departemen Sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Propinsi yang keanggotaannya terdiri atas: Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kantor Wilayah Departemen Kehamikan, Kan.Wil Departemen

Kesehatan, Kan.Wil. Departemen Agama, Organisasi Sosial (no. VII.2).

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi sebelum memutuskan untuk memberikan izin atau menolak terlebih dahulu mendengar/membaca laporan dari Pekerja Sosial yang ditunjuk, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengasuhan anak.

e. Apabila permohonan izin pengangkatan anak ditolak, maka dalam keputusan harus disertai alasan-alasan penolakannya. Keputusan pemberian izin pengangkatan anak diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi yang bersangkutan.

Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengangkatan anak (Hasil penelitian lapangan di pengadilan negeri):

1. surat Permohonan ditujukan kepada Kakanwil Dep.Sos (asli);
2. surat Pernyataan/Motif pengangkatan anak (asli);
3. surat Keterangan Kelakuan Baik (suami-isteri) (asli);
4. foto copy Surat Nikah, KTP. K.K;
5. foto copy Surat Lahir (suami-isteri);

6. surat keterangan dokter kandungan Pemerintah;
7. surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah. (suami-isteri) (asli);
8. surat keterangan pendapatan/penghasilan (asli);
9. surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari pihak keluarga suami-isteri (asli);
10. surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari anak pemohon, bagi pemohon yang mempunyai anak (asli);
11. foto copy akte kelahiran/akte kenal lahir calon anak angkat;
12. foto copy surat-surat penyerahan calon anak angkat, antara lain:
 - penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Dinas;
 - penyerahan anak dari dinas kepada organisasi Sosial;
 - penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat untuk diasuh sementara;
13. laporan sosial calon orang tua angkat dan calon anak angkat;
14. dokumen-dokumen lain yang mendukung permohonan.

2. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI

Berdasarkan no. V.2. Kep. Men. Sos. No. 13/1993 tata cara bagi calon orang tua Warga Negara Indonesia mendapatkan izin pengangkatan anak sebagai berikut.

- a. Permohonan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak diajukan di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Wilayah Departemen Sosial Propinsi di mana organisasi sosial berkedudukan.
- b. Permohonan tersebut tembusannya disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.
- c. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian atas permohonan yang diajukan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Propinsi.
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi sebelum memutuskan untuk memberikan izin atau menolak terlebih dahulu mendengar/membaca Laporan Sosial dari Pekerja Sosial yang ditunjuk terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengasuhan anak.

- e. Apabila permohonan izin pengangkatan anak ditolak, maka dalam Keputusan harus disertai alasan-alasan penolakannya. Keputusan pemberian izin pengangkatan anak diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi yang bersangkutan.
 - f. Berdasarkan no. 4.c. Kep. Men. Sos. No. 2/1995, harus ada persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat.
3. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
- No. V.B.2. Kep. Men. Sos No. 13/1993 diatur mengenai tata cara permohonan pengangkatan anak bagi calon orang tua warga negara Asing, sebagai berikut.
- a. Permohonan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial dengan dilampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 - b. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian atas permohonan yang diajukan Menteri Sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan anak.

- c. Menteri Sosial sebelum memutuskan untuk memberi izin atau menolak, terlebih dahulu mendengar/membaca laporan dari Pekerja Sosial yang ditunjuk terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengusahaan anak.
- d. Apabila permohonan izin ditolak, maka dalam Keputusan harus dicantumkan alasan-alasan penolakan.
- e. Keputusan izin pengangkatan anak dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial.

Ketentuan-ketentuan Mengenai Laporan Sosial

Laporan Sosial adalah dokumen yang dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/ Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Sosial setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat atau pejabat yang ditunjuk yang lingkup cakupannya antara lain meliputi (1) identitas; (2) keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani; (3) keadaan keluarga dan lingkungannya; (4) keadaan ekonomi keluarga; (5) hubungan sosial; (6) alasan dan tujuan pengangkatan anak; (7) Kesimpulan dan saran.

Selanjutnya no. IV.2. Kep. Men. Sos No. 13/1993 menyatakan:

"...2. Pelaksanaan Pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali oleh warga negara Indonesia (*private adoption*) terlebih dahulu harus dibuatkan laporan sosial".

Ketentuan mengenai "laporan Sosial" kita dapati juga dalam: Kep. Men. Sos No. 41/1984, SEMA No. 6/1983, SEMA No. 4/1989.

Jika kita membandingkan ketentuan "laporan sosial" yang ada pada Kep. Men. Sos No. 13/1993 dengan tiga ketentuan yang terakhir, kita mendapat perbedaan ketentuan sebagai berikut.

1. Kep. Men. Sos No. 13/1993 menentukan:

- laporan sosial mengenai latar belakang orang tua angkat, orang tua kandung, dan calon anak angkat beserta laporan mengenai pelaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat.
- laporan sosial diperlukan baik pada pengangkatan anak yang diasuh dalam organisasi sosial maupun pada pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali (*private adoption*).

2. Kep. Men. Sos. No. 41/1984 menentukan:

- laporan sosial mengenai latar belakang orang tua angkat, orang tua kandung dan calon anak angkat saja, tidak mengenai

laporan pelaksanaan asuhan yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat.

- laporan sosial hanya diperlukan bagi pengangkatan anak yang diasuh dalam organisasi sosial. Pada *privat adoption* tidak diperlukan "laporan sosial".

3. SEMA No. 6/1983 menentukan:

- laporan Sosial hanya diperlukan bagi pengangkatan anak yang berada dalam asuhan organisasi sosial, tampak dari bunyi no. IV.3.1.1.4, sebagai berikut:

"Pengadilan negeri mendengar langsung, seorang petugas/pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari Badan/Yayasan Sosial (bukan *private adoption*)".

Dari kata-kata "*bukan private adoption*", itu, kita dapat menyimpulkan bahwa SEMA No. 6/1983 menghendaki "Laporan Sosial" hanya diperlukan bagi anak yang ada dalam organisasi sosial, yang tidak diasuh dalam organisasi sosial (yaitu *private adoption*) tidak diperlukan laporan sosial. Mengenai laporan tentang pelaksanaan asuhan SEMA No. 6/1983 tidak menyebutnya.

3. SEMA No. 4/1989 menentukan:

SEMA No. 4/1989, no. 3, memberi penegasan: "..., maka dalam hal menerima, memeriksa dan pengadili permohonan/pengesahan pengangkatan Anak antar WNI (domestic adoption) yang diajukan langsung ke pengadilan negeri (private adoption), harus disertai "Surat Keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian Petugas/Pejabat Sosial setempat dari pemohon/calon orang tua angkat WNI., anak yang akan diangkat, dan orang tua kandung WNI, sebagai salah satu alat/surat bukti seperti dimaksud no. IV.3.A.2.2.3".

Di sini, SEMA No. 4/1989 ingin menegaskan bahwa laporan sosial bagi pengangkatan anak secara langsung diperlukan. Hal ini merubah ketentuan yang ada pada SEMA No. 6/1983. Pada SEMA No. 6/1983 menentukan laporan sosial tidak diperlukan pada pengangkatan anak secara langsung (private adoption) (no. IV.3.1.1.4).

Dari uraian tersebut, tampak kesungguhan Mahkamah Agung dan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada anak. Perkembangan ketentuan tampak membuktikan hal tersebut. Dimulai dari ketentuan yang ada pada SEMA No. 6/1983 yang hanya menentukan laporan sosial bagi pengangkatan anak di mana anak ada dalam asuhan organisasi sosial; kemudian SEMA itu diantisipasi Kep. Men. No. 41/1984, yang masih menentukan laporan sosial hanya bagi pengangkatan anak dimana anak diasuh dalam organisasi

sosial; kemudian SEMA No. 4/1989, yang menegaskan bahwa laporan sosial juga diperlukan bagi pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*). Kep. Men. Sos No. 13/1993, menentukan tidak saja *private adoption* maupun pengangkatan anak yang diasuh dalam organisasi sosial memerlukan laporan sosial, tetapi pelaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang dilakukan sebelum pengangkatan anak (yang lamanya 6 bulan) harus pula dilaporkan dalam laporan sosial.

Ketentuan Acara Permohonan Pengangkatan Anak

Pada SEMA No. 6/1983, diatur bagaimana beracara permohonan pengangkatan untuk masing-masing macam pengangkatan, yaitu pengangkatan anak antar WNI, anak WNA oleh WNI dan anak WNI oleh WNA masing-masing diatur secara sendiri-sendiri. Kalau kita pelajari masing-masing ketentuan, banyak ketentuan yang pada prinsipnya sama, namun ada pula perbedaannya. Agar penyampaian ini praktis, teknik yang peneliti pakai adalah peneliti menyampaikan ketentuan secara bersama-sama, baik yang menyangkut pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, anak WNA oleh WNI; maupun anak WNI oleh WNA, mengenai ketentuan yang

sama. Bagi ketentuan yang berbeda, pada pembicaraan mengenai hal tertentu akan ditunjukkan perbedaan tersebut.

Ketentuannya sebagai berikut.

1. Syarat dan bentuk surat permohonan (Sifatnya voluntair).

1. Permohonan hanya dapat diterima apabila ada urgensinya, umpama ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskannya.
2. Permohonan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
3. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang. Dalam hal didampingi maupun pemohon memakai kuasa, pemohon wajib hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
4. Dibubuhi meterai secukupnya.
5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat.

2. Isi Surat Permohonan.

1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

2. Harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

3. Isi Petikum bersifat tunggal: yakni tidak disertai petikum yang lain. Umpama: cukup dengan: "Agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".

atau

"Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (c) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah".

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari ...C".

atau

"Agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut" (ketentuan pada pengangkatan anak WNA oleh WNI).

atau

"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut (ketentuan pada pengangkatan anak WNI oleh WNA).

3. Pemeriksaan Di Persidangan

1. Pengadilan negeri mendengar langsung.

- a. Calon orang tua angkat, sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lain-lainnya (anak yang orang tua angkat yang telah besar). Bila perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat WNI atau yang karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
- b. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarga yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- c. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

- d. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak berada di Badan/Yayasan Sosial.
 - e. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - f. Pihak kepolisian setempat.
 - g. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigratur dari calon anak WNA (pada pengangkatan anak WNA oleh WNI); tentang status imigratur anak WNI. (pada pengangkatan anak WNI oleh WNA) dan atau calon orang tua angkat WNI (pada pengangkatan anak WNA oleh WNI); dan atau calon orang tua angkat WNA (pada pengangkatan anak WNI oleh WNA).
2. Pengadilan negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan.

3. Pengadilan negeri mengarahkan pemeriksaan dipersidangan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak. Untuk mengetahui kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak dan akibat-akibat dari perbuatan pengangkatan anak. Mengetahui bagaimana keadaan ekonomi, keluarga calon orang tua angkat. Untuk mengetahui tanggapan keluarga dekat orang tua angkat

Putusan pengadilan terhadap permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak terhadap:

- a. permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI;
 - b. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh WNI;
 - c. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh WNA.
- ad. a. Putusan pengadilan terhadap permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI berupa "Penetapan"
- ad. b. Putusan pengadilan terhadap permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh WNI berupa "Putusan"
- ad. c. Putusan pengadilan terhadap permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh WNA berupa "Putusan"

Ketentuan Mengenai Akibat Hukum Pengangkatan Anak

SEMA No. 6/1983, mengenai isi surat permohonan menentukan bahwa isi petitum surat permohonan pengesahan/penetapan pengangkatan anak haruslah bersifat tunggal, yakni tidak disertai petitum yang lain. Tidak boleh ditambah tuntutan lain, seperti "agar ditetapkan anak A tersebut sebagai ahli waris dari ..." atau "agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga negara Republik Indonesia".

Ketentuan itu menunjukkan bahwa SEMA tersebut tidak mempersoalkan apakah pengangkatan anak itu mempunyai akibat hukum yang penuh (sempurna) atau yang terbatas. Mengenai putusannya hubungan pembagian harta warisan pada waktu ditetapkannya putusan pengadilan negeri belum menjadi persoalan. Hal ini baru menjadi persoalan kalau kelak ada sengketa.

5.2.1.2. Ketentuan Mengenai Pemenuhan Kesejahteraan Anak oleh Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengangkatan Anak

Analisis dilakukan dengan jalan mencari materi hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak, mana-mana

yang sudah maupun yang belum mengatur ketentuan tentang pemenuhan kondisi kesejahteraan anak.

Sebagaimana disampaikan pada tinjauan pustaka di muka hal 58 kondisi yang dibutuhkan agar anak angkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai berikut.

1. Lingkungan keluarga orang tua angkat:

- harmonis (memerlukan penilaian oleh badan/pihak yang profesional);
- orang tua angkat berstatus kawin (suami-isteri)
- umur orang tua angkat (suami-isteri) masih memungkinkan cukup untuk berlangsungnya pemeliharaan anak.

2. Anak:

- umur sedini mungkin.

3. Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dan anak.

4. Ada badan/pihak-pihak yang memberi:

- nasehat kepada calon orang tua angkat;
- nasehat kepada orang tua anak;
- menilai keharmonisan calon orang tua angkat;
- menilai seberapa jauh tujuan mengangkat anak calon orang tua angkat; apakah demi anak atau demi kepentingannya sendiri;
- apakah anak pantas diangkat orang lain;
- menilai seberapa jauh keikutsertaan keluarga masyarakat lain dalam suatu pengangkatan anak.

5. Adanya kepastian hukum.

Ketentuan yang mengatur masing-masing unsur kondisi tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Lingkungan keluarga orang tua angkat

Suasana harmonis suatu kehidupan keluarga calon keluarga orang tua angkat memerlukan penilaian oleh badan/pihak yang profesional.

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. II.2 menyatakan:

"Laporan Sosial adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Pekerja Sosial berdasarkan hasil penelitian yang memuat antara lain:

- a. keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan calon orang tua angkat, orang tua kandung, dan calon anak angkat;
- b. keterangan tentang pelaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat."

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. XIII.4 menyatakan:

"Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat yang diberi kewenangan membuat Laporan Sosial, harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pekerja Sosial yang berpangkat serendah-rendahnya Ajun Pekerja Sosial Madya; atau
- b. Pejabat yang secara fungsional melaksanakan tugas di bidang usaha penyantunan anak terlantar; atau
- c. Pekerja Sosial Masyarakat yang telah diangkat dan disumpah oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.

Dari ketentuan di atas badan/pihak yang diberi wewenang meneliti keadaan kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat adalah

Pekerja Sosial. Tugas Pekerja Sosial menurut ketentuan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. XIII.5 adalah sebagai berikut:

"... mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak baik sebelum maupun sesudah terjadi pengangkatan anak, dan memberikan laporan tertulis tentang hasil pemantauan kepada Menteri Sosial secara hirarkhi."

Hasil pemantauan Pekerja Sosial sebagaimana ditentukan Kep.Men.Sos. No. 13/1997 no. XIII.5 tersebut di atas dituangkan ke dalam suatu Laporan Sosial (Kep.Men.Sos. No. 13/1997 no. II.2). Laporan Sosial berisi laporan yang mencakup (Lampiran Kep.Men.Sos. No. 13/1993) sebagai berikut:

1. identitas;
2. keadaan kesehatan jasmani lingkungan dan mental/rohani;
3. keadaan keluarga dan lingkungannya:
 - a. riwayat perkawinan;
 - b. riwayat kehamilan;
 - c. latar belakang orang tua;
 - d. susunan keluarga/jumlah dan usia anak kandung;
 - e. suasana kehidupan keluarga pada umumnya.
4. keadaan ekonomi;
5. hubungan sosial;
6. alasan dan tujuan pengangkatan anak;
7. kesimpulan dan saran.

Melihat isi Laporan Sosial sebagaimana tersebut di atas tampak Laporan Sosial berisi hal-hal yang menyeluruh mengenai kehidupan suatu calon orang tua angkat. Terutama no. 3, Laporan Sosial berisi laporan mengenai keadaan keluarga dan lingkungan calon orang tua angkat. Lebih-lebih no. 3.e, secara eksplisit disebut mengenai suasana kehidupan keluarga pada umumnya. Keterangan yang demikian itu merupakan keterangan mengenai suasana keharmonisan suatu keluarga (calon orang tua angkat).

Uraian di atas ingin menunjukkan dua hal, yaitu pertama, badan/pihak-pihak yang diberi tugas oleh Kep.Men.Sos. No. 13/1993 untuk menilai keadaan lingkungan keluarga orang tua angkat adalah Pekerja Sosial. Ke dua, Laporan Sosial yang dibuat oleh Pekerja Sosial itu di dalamnya berisi laporan antara lain mengenai keharmonisan suatu keluarga (calon orang tua angkat).

SEMA No. 4/1989 no. 3 menentukan:

"... dalam hal menerima, memeriksa dan mengadakan permohonan/pengesahan pengangkatan anak antar WNI (*domestic adoption*) yang diajukan langsung ke pengadilan negeri (*private adoption*) harus disertai Surat Keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian Petugas/Pejabat Sosial setempat dari pemohon/calon orang tua angkat WNI, ..."

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. III.1 menentukan : "... dan keharusan dibuatnya Laporan Sosial bagi pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali (*private adoption*)".

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. IV.2 menentukan : "2. Pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali oleh Warga Negara Indonesia (*private adoption*) terlebih dahulu harus dibuatkan Laporan Sosial".

SEMA No. 4/1989 no. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. IV.2 menentukan bagi macam pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) harus ada Laporan Sosial. Laporan Sosial merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk yaitu Pekerja Sosial, yang berisi antara lain laporan mengenai keharmonisan keadaan keluarga calon orang tua angkat. Jadi dengan demikian SEMA No. 4/1989 no. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. III.1 dan no. IV.2 berisi ketentuan yang mengatur bagi macam pengangkatan anak secara langsung (antar WNI) suasana harmonis suatu kehidupan keluarga calon orang tua angkat perlu penilaian oleh badan/pihak yang profesional. Dengan demikian SEMA No. 4/1989

no. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. III.1 dan no. IV.2 berisi ketentuan yang menyatakan perlunya suasanya harmonis pada calon orang tua angkat pada macam pengangkatan anak secara langsung.

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.A.2.3 menentukan bahwa pengadilan negeri dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain Laporan Sosial. Berdasarkan ketentuan no. IV.3A.2.3 SEMA No. 6/1983, Laporan Sosial yang diperlukan itu hanya diperlukan bagi macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak itu berasal dari yayasan sosial.

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.1.h menentukan syarat calon orang tua angkat WNI bagi macam pengangkatan anak dimana anak berada dalam asuhan organisasi sosial harus ada Laporan Sosial.

Dari kedua ketentuan di atas diketahui bahwa syarat orang tua angkat dimana anak berada dalam asuhan organisasi sosial harus mempunyai Laporan Sosial selanjutnya pengadilan negeri memeriksa Laporan Sosial. Sebagai-

mana dijelaskan di atas, Laporan Sosial berisi laporan antara lain mengenai suasana harmonis keluarga calon orang tua angkat. Ketentuan tersebut berlaku pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi (yayasan) sosial.

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.B.2.3 menentukan bahwa pengadilan negeri dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan/ pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI memeriksa dan meneliti Laporan Sosial. Ketentuan SEMA No. 6/1983 no. IV.2.B.3.1.1 menyatakan pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.1.h memuat syarat calon orang tua angkat WNI (dalam hal ini bagi macam pengangkatan anak WNA oleh WNI) ada Laporan Sosial.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa untuk macam pengangkatan anak WNA oleh WNI calon orang tua angkat harus mempunyai Laporan Sosial selanjutnya pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak tersebut harus memeriksa dan meneliti Laporan Sosial. laporan Sosial berisi laporan mengenai antara lain

suasana harmonis keluarga calon orang tua angkat. Dengan demikian peraturan tersebut sudah memuat ketentuan perlunya suasana harmonis pada calon orang tua angkat (pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI).

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.C.2.3 menentukan dalam hal menerima kemudian memeriksa permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA pengadilan negeri memeriksa dan meneliti Laporan Sosial. Ketentuan SEMA No. 6/1983 no. IV.2.C.3.1.3 menyatakan pengangkatan anak WNI oleh WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial. Kep.Men. Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e menyatakan syarat calon orang tua angkat WNA (dalam hal ini bagi macam pengangkatan anak WNI oleh WNA) ada Laporan Sosial.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa untuk macam pengangkatan anak WNI oleh WNA calon orang tua angkat harus mempunyai Laporan Sosial, selanjutnya pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak tersebut harus memeriksa dan meneliti Laporan Sosial yang bersangkutan. Laporan Sosial berisi laporan mengenai antara lain suasana harmonis keluarga calon orang tua angkat.

Dengan demikian peraturan tersebut di atas sudah memuat ketentuan mengenai perlunya suasana harmonis keluarga pada calon orang tua angkat (pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA).

Orang tua berstatus suami isteri (kawin). SEMA No. 6/1983 no. IV.2.B.3.1.2 menentukan bahwa pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah tidak diperbolehkan. Ketentuan ini jika ditafsirkan secara *a contrario* menentukan calon orang tua angkat tersebut harus berstatus kawin. Demikian juga ketentuan SEMA No. 6/1983 no. IV.2.C.3.1.4 ditafsirkan secara *a contrario* menentukan calon orang tua angkat WNI harus berstatus kawin.

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.1.a menentukan syarat calon orang tua angkat WNI dimana anak berada dalam asuhan organisasi sosial. Syarat calon orang tua angkat WNI tersebut adalah berstatus kawin. Ketentuan no. V.A.1 Kep.Men.Sos No. 13/1993 mengatur mengenai syarat calon orang tua angkat WNI pada umumnya. Karena ketentuan no. V.A.1 bersifat umum, maka ketentuan no. V.1 dapat berlaku bagi macam pengangkatan anak WNA oleh WNI.

Berdasarkan pengertian yang demikian itu, ketentuan Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.1.a yang menentukan syarat orang tua angkat WNI berstatus kawin berlaku bagi macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi sosial maupun untuk macam pengangkatan WNA oleh WNI.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e menentukan syarat calon orang tua angkat WNA berstatus kawin. Ketentuan ini berlaku untuk macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Uraian di atas menunjukkan bahwa SEMA No. 6/1983 dan Kep.Men.Sos No. 13/1993 telah memuat ketentuan mengenai syarat calon orang tua angkat bagi macam pengangkatan antar WNI dimana anak dalam organisasi sosial, antar WNA oleh WNI dan antar WNA oleh WNI, yaitu berstatus kawin.

Umur keluarga (suami-isteri) masih memungkinkan cukup waktu orang tua angkat melaksanakan pemeliharaan anak.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.b menentukan syarat calon orang tua angkat WNI bagi anak yang berada dalam asuhan organisasi sosial umur minimal calon orang tua angkat adalah 30 tahun dan maksimal 45 tahun. Suatu

batasan umur yang memungkinkan calon orang tua angkat benar-benar mempertimbangkan kepastian untuk mengangkat anak dan batas umur dimana orang tua angkat nantinya masih mempunyai waktu yang panjang untuk memelihara anak angkat. Ketentuan no. V.A.1 Kep.Men.Sos No. 13/1993 itu adalah ketentuan mengenai orang tua angkat WNI pada umumnya. Dengan demikian ketentuan no. V.A.1.b tersebut di atas dapat berlaku bagi macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi sosial maupun berlaku untuk macam pengangkatan anak WNA oleh WNI.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e menentukan syarat calon orang tua angkat WNA adalah berstatus kawin. Dengan demikian Kep.Men.Sos No. 13/1993 telah memuat ketentuan mengenai syarat orang tua angkat yaitu berstatus kawin (suami-isteri) bagi macam pengangkatan anak antar WNA oleh WNI maupun pengangkatan anak WNI oleh WNA.

2. Umur anak dini

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.a menentukan anak berada dalam asuhan organisasi sosial. Berdasarkan Per.Men.Sos No. 13/1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat

Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar Pasal 1, yang menyatakan bahwa usaha penyantunan anak terlantar dilakukan terhadap anak terlantar diberikan pada anak di bawah lima tahun, maka ketentuan Kep.Men.Sos No. 2/1995 diartikan anak berumur di bawah lima tahun. Ketentuan umur anak yang demikian itu berlaku pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak dalam asuhan organisasi sosial.

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b menentukan bahwa bagi anak yang akan diangkat oleh WNA atau anak asing yang akan diangkat oleh WNI belum mencapai lima tahun. Ketentuan tersebut berlaku bagi macam pengangkatan anak WNI oleh WNA maupun anak WNA oleh WNI.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Kep.Men.Sos No. 2/1995 telah memuat ketentuan mengenai usia dini anak bagi macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak dalam asuhan organisasi sosial dan macam pengangkatan anak WNA oleh WNI maupun pengangkatan anak WNI oleh WNA.

3. Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. III.1 menentukan bahwa pengangkatan anak antar WNI

yang berada dalam asuhan orang tua/wali di-
haruskan dibuatkan Laporan Sosial. Menurut
ketentuan no. II.2.b Kep.Men.Sos No. 13/1993,
isi Laporan Sosial antara lain keterangan
pelaksanaan asuhan. Dengan demikian ada keten-
tuan mengenai adanya tenggang waktu menilai
hubungan batin antara calon orang tua angkat
dengan anak angkat. Ketentuan ini berlaku bagi
macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak
diasuh orang tua/wali.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.1
menentukan syarat calon orang tua angkat WNI
untuk mendapatkan izin pengangkatan anak bagi
orang yang berada dalam asuhan organisasi
sosial adalah telah mengasuh calon anak yang
akan diangkat selama enam bulan berdasarkan
izin pengasuhan. Ketentuan no. V.A.1 Kep.Men.
Sos No. 13/1993 itu adalah ketentuan mengenai
syarat calon orang tua WNI pada umumnya.
Dengan demikian ketentuan no. V.A.1.1 di atas
dapat berlaku bagi macam pengangkatan anak WNI
dimana anak diasuh dalam organisasi sosial
maupun berlaku untuk macam pengangkatan anak
WNA oleh WNI. Dalam waktu pengasuhan selama
enam bulan itu diharapkan sudah timbul hu-
bungan batin antara calon orang tua angkat
dengan calon anak angkat.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. VI.1 menentukan bahwa permohonan izin pengasuhan anak bagi anak oleh WNA diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi dimana organisasi sosial yang ditunjuk berkedudukan. Ketentuan ini berlaku bagi macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Kep.Men.Sos No. 13/1993 telah memuat ketentuan mengenai adanya tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat untuk semua macam pengangkatan anak (pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh oleh orang tua/wali maupun yang diasuh dalam organisasi sosial maupun pengangkatan anak WNA oleh WNI maupun pengangkatan anak WNI oleh WNA).

4. Ada badan/pihak-pihak yang tugasnya memberi saran, nasehat, menilai atas maksud dan pelaksanaan pengangkatan anak

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. XIII.4 menyebutkan bahwa yang diberi wewenang membuat Laporan Sosial adalah Pekerja Sosial/Pekerja Sosial/Pekerja Sosial masyarakat. Mereka itu adalah pihak-pihak yang diberi tugas membuat Laporan Sosial. Laporan Sosial merupakan

laporan yang berisi mengenai keadaan calon orang tua angkat. Keadaan tersebut mengenai identitas, keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani, keadaan keluarga dan lingkungannya, keadaan ekonomi keluarga, hubungan sosial, alasan dan tujuan pengangkatan anak, kesimpulan dan saran. Dari ketentuan yang terakhir ini yaitu memberikan kesimpulan dan saran terkandung maksud Pekerja Sosial itu menilai apakah calon orang tua angkat pantas untuk mengangkat seorang anak angkat atau tidak. Demikian sebaliknya seorang calon anak angkat pantas diangkat oleh orang tua angkat atau tidak. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 menentukan Pekerja Sosial mengadakan pemantauan pelaksanaan pengangkatan anak sebelum maupun sesudah terjadi pengangkatan anak. Ketentuan sebagaimana disebut di muka berlaku bagi semua macam pengangkatan anak.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Kep.Men.Sos. No. 13/1993 sudah memuat ketentuan tentang adanya badan/pihak-pihak yang memberi saran, nasehat, menilai pelaksanaan pengangkatan anak (berlaku bagi semua macam pengangkatan anak).

5. Adanya kepastian hukum suatu pengangkatan anak.

SEMA No. 6/1986 no. I menyatakan "... untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan". Pernyataan tersebut berlaku untuk semua pengangkatan anak. Dengan demikian SEMA No. 6/1986 memuat pernyataan mengenai pentingnya kepastian hukum melalui putusan pengadilan.

SEMA No. 6 /1986 no. IV.2.A.3.1.2 menentukan bahwa pada pengangkatan anak antar WNI, seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan mengangkat anak. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. XIII.1 menentukan bahwa permohonan pengangkatan anak antar WNI (*domestic adoption*) oleh calon orang tua angkat yang tidak berstatus kawin diperbolehkan. Ketentuan tersebut berlaku bagi macam pengangkatan anak antar WNI baik yang langsung maupun macam dimana anak diasuh dalam organisasi sosial.

Ketentuan sebagaimana ditentukan oleh SEMA No. 6/1986 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 sebagaimana disebut di atas merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan pengertian kesejahteraan anak angkat. Dalam pengertian kesejahteraan anak angkat, orang tua angkat berstatus suami-isteri.

Ketentuan mengenai usia dini calon anak angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada macam pengangkatan anak itu anak angkat yang berusia tidak dini dapat diangkat. Pengangkatan anak dimana anak usianya tidak dini lagi tidak sesuai dengan pengertian kesejahteraan anak angkat.

Ketentuan mengenai umur calon orang tua angkat (suami-isteri) masih memungkinkan cukup untuk berlangsungnya pemeliharaan anak pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung (anak berada dalam asuhan orang tua/wali) tidak ditemukan. Hal demikian ini tidak sesuai dengan pengertian kesejahteraan anak angkat.

Sebagai akhir analisis ini disampaikan simpulan sebagaimana di bawah ini. Simpulan tidak diberikan secara eksak mengingat analisis yang dilakukan berupa normatif kualitatif. Jawaban berupa uraian deskriptif yang merujuk kepada unsur-unsur yang peneliti ajukan dari suatu kondisi yang dibutuhkan agar anak angkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar rohani, jasmani dan sosialnya.

Dari analisis di atas ternyata peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang mengatur masing-masing kondisi yang diperlukan bagi tercapainya kesejahteraan anak angkat sebagai berikut di bawah ini,

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlunya suasana harmonis keluarga calon orang tua angkat sudah ada ketentuannya. Secara terperinci sebagai berikut.

SEMA No. 4/1989 no. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. III.1 dan no. IV.2. Ketentuan itu berlaku untuk macam pengangkatan antar WNI secara langsung (anak diasuh oleh orang tua/wali). Menurut ketentuan no. III.a dan no. IV.2 Kep.Men.Sos No. 13/1993 menentukan pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali oleh WNI terlebih dahulu harus dibuatkan Laporan Sosial. SEMA No. 4/1989 menentukan pengadilan negeri dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan pengangkatan anak antar WNI yang diajukan secara langsung harus disertai Laporan Sosial. Laporan Sosial adalah suatu dokumen yang dibuat pejabat yang ditunjuk yaitu Pekerja Sosial yang berisi antara lain laporan mengenai suasana harmonis keluarga calon orang tua angkat.

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.A.2.3 menentukan pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan pengangkatan anak antar WNI memeriksa dan meneliti antara lain Laporan Sosial. Ketentuan yang demikian itu mendasarkan ketentuan no. IV.3.A.1.4 SEMA No. 6/1983 hanya berlaku bagi macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak berada dalam yayasan (organisasi) sosial. Untuk macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak berada dalam asuhan organisasi sosial Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.h menentukan syarat calon orang tua ada Laporan Sosial.

SEMA No. 6/1983 no. IV.B.2.3 menentukan pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan pengangkatan anak WNA oleh WNI memeriksa dan meneliti Laporan Sosial. Untuk macam pengangkatan ini Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.h menentukan syarat calon orang tua angkat WNI ada Laporan Sosial.

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.C.2.3 menentukan pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian memeriksa permohonan/pengesahan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA memeriksa dan meneliti Laporan Sosial. Untuk macam pengangkatan ini Kep.Men.Sos No. 13/1993 no.

V.A.2.e menentukan syarat calon orang tua angkat ada Laporan Sosial. Laporan Sosial berisi antara lain laporan mengenai suasana harmonis keluarga calon orang tua angkat.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status calon orang tua angkat sebagai suami-isteri (kawin) sudah ada. Secara terperinci sebagai berikut.

SEMA No. 6/1983 no. IV.8.3.1.2 menentukan calon orang tua angkat pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI harus berstatus kawin. SEMA No. 6/1983 no. IV.2.C.3.1.4 menentukan calon orang tua angkat pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA harus berstatus kawin.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.a menentukan syarat calon orang tua angkat antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi berstatus kawin.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e menentukan syarat calon orang tua angkat antar WNA berstatus kawin. Ketentuan ini berlaku untuk macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai umur orang tua angkat yang memungkinkan cukup waktu melangsungkan pemeliharaan anak sudah ada. Secara terperinci sebagai berikut.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 menentukan syarat calon orang tua angkat WNI pada macam pengangkatan anak dimana anak berada dalam asuhan organisasi sosial umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.b menentukan syarat calon orang tua angkat WNI pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e menentukan syarat calon orang tua angkat WNA pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun.

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usia dini calon anak angkat sudah ada. Secara terperinci sebagai berikut.

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.a jo. Per.Men.Sos No. 13/1982 umur calon anak angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi sosial umur di bawah lima tahun.

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b menentukan umur calon anak angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI oleh WNA belum mencapai lima tahun.

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b menentukan umur calon anak angkat pada macam pengangkatan anak antar WNA oleh WNI belum mencapai lima tahun.

5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat sudah ada. Secara terperinci sebagai berikut.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. III.1 jo. no. II.2.b menentukan adanya tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat. Ketentuan itu berlaku pada macam pengangkatan antar WNI dimana anak diasuh oleh orang tua/wali.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.i menentukan syarat calon orang tua angkat pada macam pengangkatan antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi sosial telah mengasuh calon anak angkat selama enam bulan.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.i menentukan syarat calon orang tua angkat pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI telah mengasuh calon anak angkat selama enam bulan.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.1 menentukan syarat calon orang tua WNA pada macam pengangkatan anak antar WNI oleh WNA harus mengajukan izin pengasuhan anak.

6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya badan/pihan-pihak yang tugasnya memberi saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksanaan pengangkatan anak sudah ada. Secara terperinci di bawah ini.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 jo. no. XIII.5 menentukan Pekerja Sosial diberi kewenangan membuat Laporan Sosial dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak baik sebelum maupun sesudah terjadi pengangkatan anak. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua macam pengangkatan anak.

7. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pentingnya kepastian hukum suatu pengangkatan anak sudah ada. Secara terperinci di bawah ini.

SEMA No. 6/1983 no. I menyatakan jaminan kepastian hukum suatu pengangkatan anak hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Pernyataan tersebut berlaku untuk semua macam pengangkatan anak.

Pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat ketentuan yang mengizinkan seorang yang tidak kawin mengangkat anak. Ketentuan tersebut terdapat pada SEMA No. 6/1983 no. IV.2.A.3.1.2 dan Kep.Men.Sos No. 13/1983 no. XIII.1. Ketentuan yang demikian itu berlaku pada macam pengangkatan anak antar WNI. Dengan demikian dapat terjadi pada pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh oleh orang tua/wali maupun anak diasuh dalam organisasi sosial. Ketentuan yang demikian itu yaitu yang mengizinkan orang yang tidak kawin mengangkat anak tidak memenuhi pengertian kesejahteraan anak angkat.

Salah satu unsur pengertian kesejahteraan anak angkat adalah umur pada waktu diangkat berusia dini. Pada macam pengangkatan anak antar WNI yang secara langsung (anak diasuh oleh orang tua/wali) ketentuan yang demikian ini tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian juga mengenai umur calon orang tua angkat (suami isteri) yang masih cukup waktu untuk memelihara anak angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Agar uraian di atas lebih dipahami, berikut ini uraian tersebut diberikan dalam bentuk skema seperti di bawah ini.

Skema tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang mengatur kondisi yang diperlukan bagi kesejahteraan anak angkat.

Kondisi Kesejahteraan Anak Angkat	Macam Pengangkatan Anak		Peraturan Perundang-undangan
Keluarga harmonis	Pengangkatan Anak antar WNI	langsung	SEMA No. 4/1989 no. 3 Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. III.1., mo. IV.2.
		melalui yayasan sosial	SEMA No. 6/1983 no.IV.3.A.2.3 Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. A.1.h.
	Pengangkatan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	SEMA No. 6/1986 no.IV.3.B.2.3 Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.h.
		anak WNI oleh WNA	SEMA No. 6/1986 no.IV.3.C.2.3 Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e.
Status kawin	Pengangkatan Anak antar WNI	langsung	*SEMA No. 6/1983 no.IV. 2.A.3.1.2.tidak kawin *Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.1-tidak kawin
		melalui yayasan sosial	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.1.a *Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.1-tidak kawin
	Pengangkatan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	SEMA No. 6/1983 no.IV. 2.B.3.1.2. Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.a.
		anak WNI oleh WNA	SEMA No. 6/1983 no.IV. 2.C.3.1.4. Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e.

Kondisi kesejahteraan Anak angkat	Macam Pengangkatan Anak		Peraturan Perundang-undangan
Umur orang tua angkat	Pengangkatan Anak antar WNI	langsung	* tidak ada ketentuan
		melalui yayasan sosial	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.b
	Pengangkatan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.b
		anak WNI oleh WNA	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e
Usia anak dini	Pengangkatan Anak antar WNI	langsung	* tidak ada ketentuan
		melalui yayasan sosial	Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.a jo. Per.Men.Sos No. 13/1981 Pasal 1
	Pengangkatan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b
		anak WNI oleh WNA	Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b
Tenggang waktu menilai hubungan	Pengangkatan Anak antar WNI	langsung	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. III.1 jo. no. II.2.b
		melalui yayasan sosial	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.i
	Pengangkatan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.i
		anak WNI oleh WNA	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. VI.1

Kondisi kesejahteraan Anak Angkat	Macam Pengangkatan Anak		Peraturan Perundang-undangan
Eadan/ pihak- pihak yang memberi saran/ nasehat/ menilai	Pengang- katan Anak antar WNI	langsung	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 jo. no. XIII.5
		melalui yayasan sosial	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 jo. no. XIII.5
	Pengang- katan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 jo. no. XIII.5
		anak WNI oleh WNA	Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 jo. no. XIII.5
Kepastian hukum	Pengang- katan Anak antar WNI	langsung	SEMA No. 6/1983 No. I
		melalui yayasan sosial	SEMA No. 6/1983 No. I
	Pengang- katan Anak antar Warga Negara	anak WNA oleh WNI	SEMA No. 6/1983 No. I
		anak WNI oleh WNA	SEMA No. 6/1983 No. I

Sebagai simpulan akhir pada analisis mengenai penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada sudah mengatur sebagian besar kondisi yang dapat memungkinkan seorang anak angkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar rohani, jasmani dan sosialnya.

Mengenai ketentuan yang ada yang mengizinkan orang yang tidak kawin mengangkat anak pada macam pengangkatan anak antara WNI pada umumnya merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan pengertian kesejahteraan anak angkat.

Ketentuan mengenai usia dini anak maupun ketentuan mengenai batasan umur orang tua angkat (suami-isteri) pada waktu mengangkat anak yang merupakan salah satu kondisi kesejahteraan anak angkat tidak ada ketentuan pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung.

5.2.1.3. Permasalahan pada Faktor Peraturan Perundang-undangan tentang Berfungsinya Hukum pada Hukum Pengangkatan Anak

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 1 Pendahuluan, agar supaya peraturan (tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu: (1) peraturan itu sendiri; (2) petugas yang menegakkan atau yang menerapkan; (3) fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum; (4) warga masyarakat yang terkena ruang lingkup pelaksanaan peraturan itu.

Pada penelitian ini pembahasan dibatasi hanya kepada faktor peraturan (tertulis). Masalah umumnya disini antara lain adalah; (1) apakah peraturan yang ada mengenai bidang tertentu cukup sistematis; (2) apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya, (a) apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan, (b) apakah secara horisontal tidak ada pertentangan, (3) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang tertentu cukup, (4) apakah penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pembahasan yang berkaitan dengan hal ini terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum pengangkatan anak, pada pokoknya dilakukan kepada:

- (1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- (2) Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pengangkatan.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman (dasar hukum) bagi penyelenggaraan anak angkat.

Berikut di bawah ini akan disampaikan berturut-turut analisis mengenai sistematik hukum, sinkronisasi hukum, kuantitatif dan kualitatif hukum, dan akhirnya mengenai penerbitan peraturan perundang-undangan sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

5.2.1.3.1. Sistematik Hukum

Analisis Sistematik Hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum pengangkatan anak ini dilakukan dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang lazimnya mencakup (a) subyek hukum; (b) obyek hukum; (c) hak dan kewajiban; (d) peristiwa hukum; (e) hubungan hukum (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985: 30).

5.2.1.3.1.1. Analisis terhadap SEMA No. 6/1983

5.2.1.3.1.1.1. Subyek Hukum

Subyek hukum merupakan pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, di dalam hubungan teratur atau masyarakat

hukum, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Sebagai subyek hukum manusia/badan hukum mempunyai hak dan kewajiban melakukan suatu perbuatan hukum.

Subyek hukum yang diatur oleh SEMA No. 6/1983 sebagai berikut.

1. Orang Tua Angkat

Orang Tua Angkat dapat terdiri:

1.1. orang tua angkat WNI yang dapat mengangkat anak WNI (no. IV. 1A.) yang dapat terdiri sebagai berikut;

1.1.1. berstatus tidak kawin (*single parent*) (no. IV.2A.3.1.2);

1.1.2. orang tua angkat berstatus kawin.

1.2. Orang tua angkat WNI yang mengangkat anak WNA (no. IV.1.B).

1.3. Orang tua angkat WNA yang mengangkat anak WNI (no. IV.1.C)

2. Yayasan Sosial, hal ini dapat terlihat pada (no. IV. 2A.3.2.1; IV.2.B.3.1.1; IV.2.C.3.1.3).

3. Orang tua anak (kandung) terdapat pada (no. IV.2.A.3.1.1).

5.2.1.3.1.1.2. Obyek Hukum

Obyek Hukum pada dasarnya merupakan suatu kepentingan yang menjadi obyek hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

Obyek hukum yang diatur dalam SEMA No. 6/1983 adalah anak angkat. Anak angkat dapat terdiri dari:

1. anak warga negara Indonesia, yang dapat terdiri:

1.1. anak yang diasuh oleh orang tua kandung (no. IV.2A.3.1.1.);

1.2. anak yang berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial (no. IV.2A.3.2.2.; IV.2C.3.1.3.);

2. anak warga negara asing (no. IV.29.3.

1.1.) Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia harus melalui suatu yayasan sosial.

5.2.1.3.1.1.3. Hak dan Kewajiban

Hak merupakan peranan yang fakultatif, oleh karena sifatnya, yakni boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban atau tugas merupakan suatu peranan yang bersifat imperatif,

oleh karena itu harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban tersebut senantiasa dalam hubungan yang berhadapan (Soekanto dan Sri Mamudji, 1986: 81). Mengenai hak dan kewajiban orang tua angkat kepada anak angkat tidak ada ketentuannya.

Demikian juga hak anak angkat tidak ada ketentuannya. Perlu diperhatikan ketentuan pada no. IV.2A.2.3.; IV.2B.2.3.; IV.2C.2.3. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa isi petitum surat permohonan pengesahan/penetapan anak angkat bersifat tunggal tidak disertai petitum yang lain. Cukup dengan: "agar si anak B ditetapkan sebagai anak angkat C", atau "agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah", tanpa ditambah tuntutan lain, seperti: "agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari ...", atau "agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".

Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa mengenai hak mewaris bagi anak (angkat), pada waktu ditetapkan putusan (ketetapan) pengadilan, belum menjadi persoalan. SEMA No. 6/1983 tidak memberi ketentuan yang jelas mengenai hak anak angkat. Mengenai kewajiban anak (angkat), tidak ada ketentuan yang mengatur.

5.2.1.3.1.1.4. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum merupakan peristiwa ke-masyarakatan yang diberi akibat-akibat hukum tertentu oleh hukum. Dalam kaitannya dengan hal di atas, SEMA No. 6/1983 hanya menyebut adanya: pengangkatan anak antar WNI; pengangkatan anak WNA oleh WNI; peng-angkatan anak WNI oleh WNA; tidak memberi akibat hukum.

5.2.1.3.1.1.5. Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan yang mempunyai akibat hukum. Diadakan pembedaan antara hubungan yang sederajat dan tidak sederajat dengan hubungan timbal balik dan hubungan timpang. Hubungan se-

derajat misalnya hubungan antara suami dengan isteri. Hubungan hukum yang tidak sederajat dapat dijumpai hubungan hukum antara orang tua dengan anak (-anak)nya. Suatu hubungan timbal balik apabila hubungan hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, Dalam hubungan hukum yang timpang, maka suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban saja. Berkaitan dengan hal di atas, SEMA No. 6/1983 tidak mengatur mengenai hubungan hukum pengangkatan anak.

Berdasarkan analisis di atas, ternyata SEMA No. 6/1983, yang dipandang sebagai dasar hukum ke-bijaksanaan (pemerintah) di bidang pelaksanaan pengangkatan anak (lihat penjelasan Umum no. I Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/Kep/VII/19844 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dan menjadi dasar pertimbangan hukum Kep. Men.Sos. tersebut maupun Keputusan Menteri Sosial No. 13/ HUK/1993) tidak memenuhi sebagian unsur-unsur pokok sistematik hukum. Hal ini terbukti dengan dijumpainya ketentuan yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Subyek hukum; no. IV.1A.; IV.2A.3.1.2.; IV.1.B.; IV.1.C; IV.2A.3.2.1.; IV.2B.3.1.1.; IV.2C.3.1.3.
2. Obyek hukum: no. IV.2A.3.1.1.; IV.2A.3.2.2.; IV.2C.3.1.3.; IV.2B.3.1.1.
3. Hak dan kewajiban, antara orang tua angkat dengan anak angkat dan sebaliknya, tidak ada ketentuannya.
4. Peristiwa hukum, tidak ada ketentuannya.
5. Hubungan hukum, tidak ada ketentuannya.

5.2.1.3.1.2. Analisis terhadap Keputusan Menteri Sosial No. 13 /HUK/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak

5.2.1.3.1.2.1. Subyek Hukum

Subyek hukum yang diatur dalam Kep. Men. Sos No. 13/1993 sebagai berikut.

1. Orang tua angkat.

Orang tua angkat dapat terdiri:

1.1. orang tua angkat WNI yang meng- angkat anak WNI, terdapat pada no. V.A.1. Ini dapat terdiri dari:

1.1.1. orang tua angkat yang ber- status kawin, terdapat pada no. V.A.1.a;

1.1.2. orang tua angkat yang ber- status tidak kawin (*single parent*) terdapat pada no. XIII.1.

2. Organisasi Sosial, terdapat pada no. II.1 jo. no. 4, IV.1;
3. Orang tua anak (kandung) (*private adoption*) terdapat pada no. IV.2.

5.2.1.3.1.2.2. Obyek Hukum

Obyek hukum yang diatur oleh Kep.Men. Sos No. 13/1993 adalah: calon anak angkat yang dapat terdiri dari:

1. calon anak angkat WNI yang diasuh dalam asuhan organisasi sosial, terdapat pada no. II.3. jo. no.4., V.3;
2. calon anak angkat WNI yang berada dalam asuhan orang tua/wali terdapat pada no. II.3. jo. no. 4;
3. Calon anak angkat (no. 1.C Kep. Men. Sos. No. 2/1995).

5.2.1.3.1.2.3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban calon orang tua angkat kepada anak angkat tidak ada ketentuannya. Hak-hak anak angkat tidak ada ketentuannya.

5.2.1.3.1.2.4. Peristiwa hukum

Kep. Men. Sos No. 13/1993 hanya menyebut: "Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak WNI oleh WNA (no. II.3.), tetapi tidak memberikan ketentuan mengenai akibat hukum.

5.2.1.3.1.2.5. Hubungan Hukum

Kep.Men. Sos. No. 13/1993 tidak mengatur hubungan hukum pengangkatan anak.

Berdasarkan analisis di atas ternyata Kep. Men. Sos. No. 13/1993 tidak memenuhi semua unsur-unsur pokok sistematik hukum. Hal ini terbukti dengan dijumpainya ketentuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. subyek hukum, ada ketentuannya pad no. V.A.1.a; XIII.1.;II.1. jo. no. 4; IV.1.; IV.2;
2. obyek hukum, ada ketentuannya pada no. II.3. jo. V.3.; II.3. jo. no. 4;
3. hak dan kewajiban, tidak ada ketentuannya;
4. Peristiwa hukum, tidak ada ketentuannya. Yang ada hanya penyebutan saja;
5. Hubungan hukum, tidak ada ketentuannya.

5.2.1.3.2. Sinkronisasi Hukum

Analisis ini pada pokoknya dilakukan kepada (1) SEMA No. 6/1983 dan (2) Kep. Men. Sos. No. 13/1993. Kedua peraturan tersebut dicari taraf sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain (baik secara hirarkis maupun horisontal) yang mengatur pengangkatan anak. Sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan di bidang peng-

angkatan anak bermacam-macam dalam isi dan bentuk hukumnya.

Penyajian pada sub bagian ini memanfaatkan analisis yang ada pada 5.2.1.1. khususnya pembahasan yang mengenai ketentuan-ketentuan hukum pengangkatan anak. Pembahasan itu dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak. Penyajian pada sub bagian ini hanya mengemukakan ketentuan-ketentuan yang saling tidak sinkron, Hal-hal yang diatur sinkron tidak dibahas di sini; dapat dilihat (lagi) pada 5.2.1.1 di muka.

Ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron sebagai berikut.

1. Sinkronisasi Stb. 1917 No. 129 dengan SEMA No. 2/1979 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA 1/1/2/1979.

Stb. 1917 No. 129 merupakan ketentuan pengangkatan anak (adopsi) yang berlaku bagi golongan Cina. Pasal 10 menentukan adopsi hanya dapat dilakukan dengan akte Notaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1979 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA/1/1/2/1979 mengatur pada pokoknya: (1) pengangkatan anak dilakukan melalui

putusan pengadilan negeri; (2) dibedakan ketentuan pengangkatan anak antar WNI; pengangkatan anak WNA oleh WNI; dan pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Jika peraturan di atas diperbandingkan dengan ketentuan yang ada pada Stb. 1917 No. 129, ada ketentuan yang mengatur beda. Di satu pihak, SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA 1/1/2/1979, menentukan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan negeri, di lain pihak Stb. 1917 No. 129: (1) pengangkatan anak (adopsi) untuk golongan Cina; (2) dilakukan dengan akte Notaris.

Mendasarkan pendapat E.Utrech yang mengatakan: "Berdasarkan hukum peralihan, maka Undang-Undang Belanda, ordonansi dan titah raja (K.B.) yang masih berlaku itu kedudukannya dalam tata hukum sekarang sama dengan kedudukan undang-undang" (Utrech (sic), 1966: 101), kedudukan hukum Stb. 1917 No. 129 sama dengan suatu undang-undang, sehingga dengan demikian, SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA 1/1/2/1979 tidak dapat menghapus ketentuan yang ada dalam Stb. 1917 No. 129. Keadaan yang demikian ini memuncu-

kan tafsir sebagai berikut (Hasil Keputusan Kongres ke-IX, Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 1980), Surat Edaran tersebut tidak menutup kemungkinan dibuatkan akte pengangkatan anak (adopsi) oleh Notaris untuk:

1. pengangkatan anak oleh WNI keturunan Cina terhadap anak WNA keturunan Cina;
2. pengangkatan anak oleh WNA keturunan Cina terhadap anak WNI keturunan Cina;
3. pembuatan akte pengangkatan anak WNI keturunan Cina oleh/terhadap anak WNI keturunan Cina.

Dalam pengangkatan anak oleh WNI keturunan Cina terhadap anak WNA keturunan Cina, kalau dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang tentang kewarganegaraan RI No. 62 tahun 1958, terdapat dua perbuatan yang harus dipisahkan satu sama lain yaitu:

1. pengangkatan anak berdasarkan Stb. 1917 No. 129 yang dibuat di hadapan Notaris dan;
2. pengesahan atas pengangkatan anak tersebut dengan putusan pengadilan negeri yang membawa akibat dalam hukum publik, yaitu diperoleh kewarganegaraan Indonesia oleh anak WNA yang diangkat tersebut.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 62/1958

menyatakan:

"Anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI memperoleh kewarganegaraan RI apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan negeri".

Dari kalimat "... apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan negeri", mempunyai pengertian bahwa pengangkatan anak itu dapat dilakukan di muka Notaris dengan akte notaris, kemudian disahkan oleh pengadilan.

Uraian di atas ingin menjelaskan bahwa dalam pengangkatan antar anak WNA keturunan Cina dengan WNI keturunan Cina ketentuan Stb. 1917 No. 129 masih dapat diterapkan, yaitu melalui akte Notaris, baru kemudian disahkan oleh pengadilan.

2. Sinkronisasi SEMA No. 6/1983 dengan UU No. 62/1958 mengenai alamat pengadilan negeri permohonan izin pengesahan/pengangkatan anak

SEMA No. 6/1983 menentukan alamat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Ketentuan ini tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 62/1958 yang menentukan alamat pengadilan negeri dari tempat tinggal calon orang tua yang akan mengangkat anak.

5.2.1.3.3. Kuantitas dan kualitas peraturan Perundang-undangan di bidang pengangkatan anak

Kuantitas peraturan perundang-undangan dalam arti banyaknya (jumlahnya) peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, banyak jumlahnya serta bermacam-macam materinya. Bermacam-macam materi dalam arti peraturan-peraturan itu mengatur khusus pengangkatan anak ada pula yang mengatur suatu bidang tertentu tetapi dalam salah satu (atau beberapa pasalnya) mengatur (menyinggung) pengangkatan anak. Dilihat dari aspek pemenuhan kesejahteraan anak (memenuhi kondisi-kondisi yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang wajar jasmani, rohani) sudah banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur (lihat analisis pada no. 5.2.1.2. hanya ada beberapa hal yang belum ada ketentuannya yaitu keharusan orang tua angkat sebagai suami isteri; ketentuan usia dini pada pengangkatan anak secara langsung.

Peraturan perundang-undangan tersebut yang secara kuantitas adalah banyak, dalam hal kualitasnya tidak baik. Sebab ada peraturan yang secara prinsipiell saling bertentangan. Keadaan yang demikian, secara yuridis normatif menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Hal

yang demikian itu tidak dapat memberikan kepastian hukumnya. Keadaan seperti itu memberikan kesimpulan bahwa secara kualitas peraturan perundang-undangan (di bidang pengangkatan anak) tidak baik (lihat pembahasan mengenai sinkronisasi mengenai hal ini).

5.2.1.3.4. Persyaratan Yuridis Yang Dipenuhi Oleh Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pengangkatan Anak

Persyaratan penerbitan peraturan perundang-undangan dapat kita temukan pada "Pedoman Teknik Peraturan Perundang-undangan" yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada pedoman tersebut dinyatakan bahwa bentuk dari peraturan perundang-undangan agar memenuhi fungsinya sebagai sumber pengenal (*kenbron*) terdiri atas; (a) penamaan, (b) pembukaan, (c) batang tubuh, (d) penutup yang terdiri atas; 1) rumusan pengundangan 2) tanggal pengesahan/ penetapan penanda tangan.

Pada buku pedoman tersebut secara panjang lebar diuraikan tentang teknik membuat perundang-undangan secara mendetail.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu proses yang penting adalah tindakan pengumuman daripada peraturan

itu sendiri. Suatu peraturan dibentuk agar seluruh rakyat taat dengan cara terlebih dahulu kepada mereka diberi kesempatan untuk mengetahui. Agar seluruh rakyat mengetahui suatu peraturan, peraturan itu harus diedarkan atau disebarluaskan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang berjudul "Undang-Undang tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan memberi berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah" (disingkat: Undang-Undang Lembaran Negara dan Pengumumannya), pada pasal-pasal tertentu dirumuskan mengenai bentuk dan keterangan dari undang-undang (Pasal 9), Undang-Undang Darurat (Pasal 10). Peraturan Pemerintah (Pasal 11) dan tentang kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku (Pasal 13).

Ketentuan Pengangkatan anak yang ada pada saat ini dasarnya adalah SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979. Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 dan Keputusan Menteri Sosial No. 41/1993 terbit untuk mengantisipasi SEMA tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung kalau dilihat dari persyaratan yuridis sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

5.2.2. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Bidang Pengangkatan Anak

SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 memberikan ketentuan kepada para hakim dalam hal memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Ketentuan yang diberikan itu mempunyai tujuan agar pengangkatan anak yang dilakukan mementingkan kepada kesejahteraan anak. Ketentuan Mahkamah Agung tentang bagaimana pemeriksaan persidangan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tertuang dalam SEMA No. 6/1983 yang pada garis besarnya sebagai berikut di bawah ini.

Pemeriksaan hendaknya mengarah: (a) untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai latar belakang atau motif pihak-pihak yang akan melepaskan (termasuk badan atau yayasan sosial darimana anak berasal) serta pihak yang akan menerima anak tersebut sebagai anak angkat (b) untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua pihak akan akibat perubahan hukum melepas dan mengangkat anak; (c) untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan dan keserasian kehidupan keluarga) serta cara-cara pendidikan yang dianut dari kedua pihak orang tua; (d) untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota terdekat (untuk anak yang telah besar) dari pihak orang tua (SEMA No.

6/1983 no. IV.3.A.3 jo. no. IV.3.B.3 jo. no. IV.3.C.3. Selanjutnya, pengadilan negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain: surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain, surat keterangan, laporan sosial, pernyataan (SEMA No. 6/1983 no. IV.3.A.2. jo. no. IV.3.B.3. jo. no. IV.3.C.2.). Pengadilan mendengar langsung: (a) orang tua angkat dan orang tua kandung juga anggota keluarga dekat (b) orang tua yang sah/walinya yang berkewajiban merawat, pendidikan dan membesarkan anak; (c) badan/yayasan instansi sosial setempat; (d) petugas/pejabat Instansi Sosial; (e) calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara; (f) pihak kepolisian setempat (SEMA No. 6/1983 no. IV.3.A.1 jo. no. IV.3.B.1 jo. no. IV.3.C.1).

Di atas disampaikan bahwa pengadilan memeriksa antara lain laporan sosial. Laporan sosial adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Instansi Sosial setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala Wilayah Departemen setempat atau pejabat yang ditunjuk yang lingkup cakupannya antara lain meliputi (1) identitas; (2) keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani; (3) keadaan

keluarga dan lingkungannya; (4) keadaan ekonomi keluarga; (5) hubungan sosial; (6) alasan dan tujuan pengangkatan anak; (7) kesimpulan dan saran (Kep. Men. Sos No. 13/1983 jo. Kep. Men. Sos. No. 2/1995).

Ketentuan yang diatur Mahkamah Agung itu mempunyai tujuan agar hakim mendapat penilaian secara mendalam suatu permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Menurut ketentuan, hakim mendengar secara langsung pihak-pihak yang terkait, (1) mengenai keharmonisan keluarga calon orang tua angkat, tercermin pada petunjuk yang mengatakan "... untuk mengetahui ... keadaan rumah tangga (kerukunan dan keserasian kehidupan keluarga ...)"; (2) mengenai perlunya penilaian mengenai sudah adanya hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan anak angkat, tercermin pada petunjuk yang mengatakan "... untuk mengetahui seberapa dalam ke-sungguhan, kerelaan dan kesadaran ... akan akibat perbuatan hukum ... mengangkat anak"; (3) mengenai perlunya ada pihak-pihak atau instansi yang memberi pertimbangan, nasehat, penilaian terhadap rencana pengangkatan anak sebelum diajukan permohonan kepada hakim, tercermin pada petunjuk yang mengatakan "... memeriksa laporan sosial".

Selain itu hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang dapat menjadi dasar permohonan

ataupun pertimbangan putusan pengadilan, antara lain tentang bukti kelahiran. Usia calon anak angkat yang ada dalam pengasuhan yayasan sosial adalah di bawah lima tahun (no. IV.2.A.3.2.2; IV.2.B.3.1.1; IV.2.C.3.1.2. SEMA No. 16/1983. Orang tua angkat berstatus kawin (no. IV.2.B.3.1 dan no. IV.2.C.3.1.4 SEMA No. 6./1983). Orang berstatus tidak kawin diperbolehkan sebagai orang tua angkat pada pengangkatan anak secara langsung (no. IV.2.A.3.1.2, SEMA No. 6/1983).

Apabila ketentuan Mahkamah Agung mengenai bagaimana hakim memeriksa permohonan pengangkatan anak tersebut di atas dibandingkan dengan kondisi yang dibutuhkan bagi tercapainya anak angkat yang sejahtera (sebagaimana telah diuraikan pada bab 2 di muka), pada dasarnya kedua-duanya memuat kesesuaian. Adanya kesesuaian tersebut di atas, agar lebih jelas, di sini sekali lagi disampaikan kondisi yang diperlukan agar anak angkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar (sejahtera); (1) keluarga orang tua angkat harmonis, (2) berstatus kawin, (3) umur keluarga (suami-isteri) masih cukup waktu untuk berlangsungnya pemeliharaan anak, (4) umur anak dini, (5) ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, (6) ada badan/ pihak-pihak memberi penilaian, pertimbangan atas permohonan (rencana) pengangkatan anak.

Analisis di bawah ini ingin mengetahui apakah putusan pengadilan telah memperhatikan ketentuan

Mahkamah Agung dan kondisi yang diperlukan bagi tercapainya anak angkat yang sejahtera pada umumnya.

Mengingat macam pengangkatan anak dapat dibedakan antara pengangkatan anak di mana anak sebelumnya diasuh dalam suatu yayasan sosial dengan pengangkatan anak secara langsung yang masih dapat dibedakan lagi dengan pengangkatan anak yang berupa pengesahan saja dengan yang berupa permohonan penetapan langsung kepada hakim, maka pembahasan akan dipisahkan satu dengan yang lain.

Pertama, mengenai macam pengangkatan anak di mana anak sebelumnya diasuh dalam suatu yayasan sosial disampaikan sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang diadakan, di sini dilaporkan bahwa pada pertimbangan setiap putusan pengadilan tampak bahwa hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak memeriksa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung, yaitu mendengarkan secara langsung calon orang tua angkat, yayasan sosial, saksi-saksi yang diperlukan serta mempelajari surat-surat, alat-alat, bukti secara mendalam. Lagi pula setiap putusan ada laporan sosial (tabel 8; 16;24;30;38). Ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan sudah mempertimbangkan aspek keharmonisan keluarga, aspek hubungan batin antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat, dan permohonan pengangkatan anak itu sudah dipertimbangkan dengan masak-masak oleh pihak-pihak atau instansi yang berwenang yaitu petugas sosial dengan memberikan laporan sosial.

Kedua, mengenai macam pengangkatan anak yang langsung yang berupa pengesahan anak, di mana anak sebelumnya sudah diangkat sebelumnya melalui upacara adat, akte notaris, diuraikan di bawah ini.

Pada macam pengangkatan anak macam ini kenyataannya anak sudah (lama) hidup sebagai anak angkat (melalui upacara adat, akte notaris). Pengangkatan anak macam ini dilakukan secara langsung antara orang tua angkat dengan orang tua anak atau keluarganya. Mereka sama-sama sudah mengenal satu sama lain. Orang tua anak tidak akan menyerahkan kepada orang tua angkat itu sekiranya mereka tidak yakin anaknya akan dipelihara dengan baik-baik. Mereka akan menyerahkan kepada keluarga yang mereka yakini bahwa calon orang tua angkat mampu merawat dan mendidik anak-anak angkatnya dengan kasih sayang. Mereka saling tahu keadaan orang tua angkat dan keadaan orang tua anak atau keluarganya, apabila anak diambil dari kalangan keluarga sendiri. Di sini pertimbangan mengenai bagaimana keadaan calon orang tua angkat mengenai keadaan ekonomi dan keserasiannya sudah dipertimbangkan oleh orang tua anak atau keluarganya. Persiapan menjadi orang tua angkat pertama-tama kesepakatan antara kedua suami-isteri sehingga keputusan itu benar-benar merupakan keputusan

bersama-sama, lalu juga saudara-saudara yang lebih tua diajak konsultasi. Diskusi semacam itu dapat membantu mematangkan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek mengenai pihak-pihak pemberi pertimbangan, penilaian pada macam pengangkatan anak ini sudah dipenuhi. Mengenai tenggang waktu menilai hubungan batin, pengajuan permohonan pengangkatan anak itu sudah menunjukkan bahwa mereka telah mantap mengangkat anak. Ini bukti aspek hubungan batin telah dipenuhi. Apabila orang tua mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak, hakim mempertimbangkan dengan melalui keterangan para pihak, saksi-saksi dan alat-alat bukti mengenai kebenaran telah terjadinya pengangkatan anak (melalui cara adat-istiadat, akte notaris, anak telah lama dipelihara sebagai anaknya sendiri). Kalau menurut pertimbangan hakim semua keterangan para pihak, saksi dan alat bukti yang ada menunjukkan kebenaran peristiwa itu hakim akan menyatakan sah pengangkatan anak tersebut. Apabila ini terjadi berarti semua aspek yang mendahuluinya yang menjadi pertimbangan untuk mengangkat anak telah dipenuhi. Dengan adanya putusan itu menunjukkan aspek keharmonisan keluarga; penilaian hubungan batin, pihak-pihak yang memberi pertimbangan sudah dipenuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di sini dilaporkan bahwa meskipun pada putusan macam ini di Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya, Sleman tidak ada laporan sosial namun karena pada pertimbangan setiap putusan hakim selalu mendengarkan para pihak, saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti yang membuktikan kebenaran telah adanya pengangkatan anak berarti aspek-aspek keharmonisan keluarga, dan hubungan batin, pihak-pihak yang memberi pertimbangan telah terbukti terpenuhi pula.

Ketiga, mengenai putusan pengadilan macam pengangkatan anak langsung yang berupa permohonan penetapan anak disampaikan uraian di bawah ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilaporkan di sini bahwa pertimbangan setiap putusan pada Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan dan Sleman memperlihatkan bahwa setiap putusan tampak hakim dalam memeriksa permohonan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung, yaitu hakim mendengar langsung pihak-pihak yang terkait, memeriksa alat-alat bukti yang diperlukan. Tambahan lagi, mulai tahun 1990 putusan macam ini sudah ada Laporan Sosial (lihat tabel 8,16, 24, 32, 38). Ini memperkuat bukti bahwa hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak telah memperhatikan aspek keharmonisan keluarga, hubungan batin dan adanya pihak-pihak yang memberi pertimbangan nasehat pengangkatan anak.

Apabila uraian mengenai yang pertama, kedua dan ketiga di atas itu dirangkum dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman telah memperhatikan aspek keharmonisan keluarga, hubungan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, pihak-pihak yang memberi pertimbangan nasehat pengangkatan anak.

Mengenai status perkawinan orang tua angkat sebagai berikut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, yang berstatus kawin 97%, yang berstatus tidak kawin 3% (tabel no.1). Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang berstatus kawin 96% yang berstatus tidak kawin 4% (tabel 9). Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang berstatus kawin 95% yang berstatus tidak kawin 5% (tabel no. 17). Pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang berstatus kawin 99%; yang berstatus tidak kawin 1% (tabel no. 25). Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman, semuanya berstatus kawin (no.5.1.2.1.5.2.).

Sebagian besar Putusan Pengadilan Negeri (Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman) isi putusan mengenai status perkawinan orang tua angkat adalah "suami-isteri". Diiijinkannya orang berstatus tidak kawin sebagai orang tua

angkat karena ada dasar hukumnya yaitu SEMA 6/1983 jo. Kep. Men Sos No. 13/1993. Prosentasenya sedikit saja.

Mengenai umur anak sedini mungkin sebagai berikut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, anak yang berumur \leq 5 tahun 86% sedang yang berumur $>$ 5 tahun 14% (tabel 3). Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung, umur anak \leq 5 tahun 77%, umur anak $>$ 5 tahun 23% (tabel no. 11). Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya umum anak \leq 5 tahun 82%, umur anak $>$ 5 tahun 18% (tabel no. 19). Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan umur anak \leq 5 tahun 81%, umur anak $>$ 5 tahun 19% (tabel no. 27). Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman, umur anak \leq 5 tahun 88% umur anak $>$ 5 tahun 12% (tabel no.34). Umur di bawah lima tahun terdapat pada anak yang ada di bawah asuhan yayasan sosial (Penjelasan tabel no. 3, 11, 19, 27, 34).

Putusan Pengadilan Negeri itu (Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman) dalam putusannya sebagian besar memutus mengenai anak yang umurnya masih muda (di bawah 5 tahun).

Apabila uraian di atas dicocokkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ternyata putusan-putusan pengadilan dalam memutuskan permohonan pengesahan/pengangkatan anak telah memenuhi

ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan yang diberikan itu mempunyai maksud agar pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.

Data mengenai umur keluarga (suami/istri) masih cukup untuk berlangsungnya pemeliharaan anak sebagai berikut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, umur \leq 45 tahun 78%; $>$ 45 tahun 22% (lihat tabel no. 4). Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung, umur \leq 45 tahun 77%; $>$ 45 tahun 23% (lihat tabel no. 12). Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, umur \leq 45 tahun 75%; $>$ 45 tahun 25% (lihat tabel no. 20). Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, umur \leq 45 tahun 79%; $>$ 45 tahun 21% (lihat tabel no. 23). Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman, umur \leq 45 tahun 76%; $>$ 45 tahun 22% (lihat tabel no. 35). Putusan Pengadilan (Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan dan Sleman) cenderung memutuskan umur orang tua (suami/istri) berumur \leq 45 tahun lebih banyak dibanding yang $>$ 45 tahun.

Dengan tambahan data mengenai umur keluarga (suami/istri) di atas lebih menunjukkan lagi bahwa putusan-putusan pengadilan negeri tersebut dalam memutuskan permohonan pengesahan/pengangkatan anak

tidak saja memutus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tetapi juga dalam prosentase besar sesuai dengan pemenuhan kondisi yang diperlukan bagi tercapainya kesejahteraan anak angkat pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena dijumpai putusan pengadilan sudah memenuhi persyaratan pemenuhan kondisi bagi tercapainya anak angkat sejahtera, maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman sudah mengarah demi kesejahteraan anak angkat.

Apabila lamanya sidang akan menjadi ukuran apakah hakim dalam memutus benar-benar memperhatikan "demi kesejahteraan anak" (sebab satu bulan ada yang sudah diputus), sulit untuk menjawabnya sebagai ukuran. Sebab ada kemungkinan para saksi yang didengar, alat-alat bukti cukup memadai, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

5.2.3. Analisis Perkembangan Hukum Pengangkatan Anak

Pada prinsipnya yang akan dianalisis adalah perkembangan isi materi peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu setelah kemerdekaan negara Republik

Indonesia. Putusan pengadilan yang dimaksud di sini adalah yang merupakan amar (putusan) dari suatu putusan, (kasus). Karena hukum yang mengatur pengangkatan anak bermacam-macam, yaitu hukum adat, Stb. 1917 No. 129 dan hukum Islam, maka tidak dapat dihindari pembicaraan akan menyingung pengaruh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terhadap hukum-hukum tersebut. Tetapi sebagaimana telah disampaikan di muka, karena prinsipnya analisis yang utama ditujukan kepada perkembangan isi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, maka sifat analisis pengaruh perkembangan hukum pengangkatan anak terhadap hukum-hukum di atas bersifat diskriptif yang dibarengi dengan analisis komperatif.

5.2.3.1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak

Disampaikan di sini, bahwa peraturan pertama yang mengatur bidang pengangkatan anak sejak kemerdekaan Republik Indonesia adalah Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JHA 1/1/2, pada 24 Pebruari 1979. Surat itu ditujukan kepada semua Notaris. Wakil Notaris, Wakil Notaris sementara di seluruh Indonesia.

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JHA/1/2 menentukan bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akte notaris yang dilegalisir oleh pengadilan negeri.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan alasan karena pada waktu itu jumlah pengangkatan anak WNI oleh orang asing ternyata makin meningkat. Mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang asing mendapat sorotan masyarakat karena: (a) tidak ada persyaratan untuk pengangkatan anak internasional yang memberikan jaminan yang baik bagi kesejahteraan anak yang diangkat; (b) legalitas prosedur kadang-kadang diragukan oleh Pemerintah negara lain; (c) tidak ada keseragaman prosedur.

Pada tanggal 7 April 1979 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 perihal pengangkatan anak. Surat Edaran ditujukan kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengatur permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI atau WNA oleh seorang WNI dan WNA. Dari SEMA ini

terungkap pendapat Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung menghendaki suatu putusan pengadilan pada pengangkatan anak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila anak yang bersangkutan tidak memperoleh putusan pengadilan akan mengalami banyak kesukaran.

Mahkamah Agung dengan surat edaran tersebut meninggalkan yurisprudensi yang lama, yaitu baru akan memberikan penetapan apabila ada peraturan yang menunjuk untuk itu (misalnya penetapan diberikan apabila diajukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh tunjangan bagi anak angkatnya (Soekito, 1983: 40).

Tanggal 30 September 1983 terbit SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979. SEMA No. 6/1983 mengatur lebih lanjut (lebih sempurna) mengenai pengangkatan anak, baik yang dilakukan antar WNI; anak WNI oleh WNA maupun anak WNA oleh WNI.

Tanggal 14 Juni 1984 terbit Kep.Men.Sos. No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Kep.Men.Sos No. 41/1984 ini dikeluarkan sebagai antisipasi adanya SEMA No. 6/1983. Dalam beberapa ketentuan SEMA No. 6/1983 menentukan adanya keterangan dari Menteri Sosial, misalnya mengenai syarat calon anak harus ada izin tertulis dari Menteri Sosial, ketentuan tentang adanya laporan sosial.

Tanggal 27 September 1989 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak yang pada intinya menentukan bahwa Laporan Sosial diperlukan bagi pemeriksaan permohonan pengangkatan anak antar WNI yang diajukan langsung ke pengadilan negeri (*private adoption*).

Tanggal 26 Mei 1993 terbit Keputusan Menteri Sosial No. 13/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak menggantikan Keputusan Sosial No. 41/1984.

Tanggal 25 Januari 1995 terbit Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pada mulanya, (sebelum SEMA No. 2/1979), yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung sebelum 7 April 1979, ialah bahwa pengadilan akan memberikan penetapan mengenai suatu permohonan apabila ada peraturan tertulis yang menunjukkannya. Dalam hal penetapan anak, baru akan diberikan penetapan apabila diajukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh tunjangan bagi anak-anaknya (Soekito, 1983: 40). Ketentuan mengenai tunjangan gaji ini adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya (sebelum Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA 1/1/2) tidak ada ketentuan mengenai prosedur pengangkatan anak internasional (*inter country adoption*).

SEMA No.2/1979 mengatur ketentuan bagaimana hakim memeriksa permohonan pengesahan pengangkatan anak, baik pengangkatan anak yang antar WNI maupun pengangkatan anak antar warga negara (*inter country adoption*).

Dengan adanya SEMA No. 2/1979 itu maksud yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA. 1/1/2 telah ditampung dalam SEMA No. 2/1979, yaitu bagaimana proses untuk mendapatkan putusan pada pengangkatan anak antar warga negara. SEMA No. 6/1983 menyempurnakan SEMA No. 2/1979. Penyempurnaan yang dilakukan oleh SEMA No. 6/1983 adalah mengenai ketentuan syarat-syarat pengangkatan anak baik yang antar warga negara SI ataupun pengangkatan antar warga negara. Pada SEMA No. 2/1979 hanya diatur bagaimana beracara dalam permohonan pengesahan/pengangkatan anak, pada SEMA No. 6/1983 disempurnakan dengan adanya ketentuan syarat-syarat orang tua angkat dan calon anak angkat pada pengangkatan anak antar WNI; anak WNA diangkat WNI, dan anak WNI diangkat oleh WNA. Syarat-syarat bahwa calon anak angkat yang berada dalam

asuhan yayasan sosial harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial dan keharusan adanya laporan sosial, menjadikan Menteri Sosial menerbitkan Kep. Menteri Sosial No. 41/1984. Hal ini tampak pada pertimbangan Kep. Men. Sos No. 41/1984, yang berbunyi: "... bahwa sehubungan dengan keluarga SEMA No. 6/1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2/1979 mengenai pengangkatan anak dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Dalam Kep. Men. Sos No. 41/1984 itu secara terperinci diatur ketentuan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, calon orang tua angkat dan calon anak angkat pada pengangkatan anak antar WNI; syarat-syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat pada pengangkatan anak WNA oleh WNI; syarat-syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat pada pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Ketentuan-ketentuan yang ada pada Kep. Men. Sos No. 41/1984 merupakan ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan sosial. Bagi pengangkatan anak yang langsung diadakan antara orang tua anak atau keluarganya kepada calon orang tua angkat tidak diatur dalam Kep. Men. Sos itu.

Perkembangan yang terjadi adalah mengenai laporan sosial. Pada SEMA No. 6/1983 laporan sosial hanya diperlukan bagi pengangkatan anak yang diasuh dalam yayasan sosial, SEMA No.4/1989 menentukan bahwa laporan sosial juga diperlukan bagi pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (*private adoption*). Dengan demikian laporan sosial diperlukan baik pada pengangkatan anak di mana anak diasuh dalam yayasan sosial maupun yang langsung (*private adoption*). Ketentuan mengenai laporan yang demikian itu kemudian diatur pada Kep. Men. Sos No. 13/1993 yang menggantikan Kep. Men. Sos No. 41/1984.

Kep. Men. Sos No. 13/1993 yang maksudnya hendak mengganti Kep. Men. Sos No. 41/1984 ternyata dalam ketentuannya sangat membingungkan bagi yang mempelajarinya. Hal tersebut dapat terjadi karena Kep. Men. Sos No. 13/1993 bermaksud menggantikan Kep. Men Sos. No. 41/1984 (Keputusan No. Ketiga, yang berbunyi: " Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI. No. 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dinyatakan tidak berlaku"). Pada no. II no. 3 bagian umum Kep. Men. Sos No. 13/1993, dinyatakan pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah: (a) pengangkatan

anak antar warga negara Indonesia dan; (b) pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Menurut petunjuk itu hanya dua macam saja. Implikasi dari petunjuk itu adalah bahwa ketentuan yang diatur oleh Kep. Men. Sos No. 13/1993 itu hanya untuk kedua macam pengangkatan anak itu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana ketentuan mengenai pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI. Macam Pengangkatan anak yang terakhir ini pada Kep. Men. Sos 41/1984 ada ketentuannya, sebab Kep. Men. Sos No. 41/1984 mengatur tentang ketiga macam pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak WNA oleh WNI dan pengangkatan anak WNI oleh WNA. Keadaan yang membingungkan tersebut ternyata tidak lama berlaku karena pada tanggal 25 Januari 1995 terbit Kep. Men. Sos No. 2/1995 yang bermaksud menyempurnakan Kep. Men. Sos No. 13/1993. Pada keputusan yang pertama Kep. Men. Sos itu menyatakan: "Menyempurnakan Lampiran Kep. Men. Sos No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan anak, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Anak II.3 disempurnakan sebagai berikut:

Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah:

- (a) pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
- (b) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing;
- (c) pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.

Dengan keluarnya Kep. Men. Sos No.2/1995 itu Kep. Men. Sos. No. 13/1993 sudah disempurnakan. Dengan demikian Kep. Men. Sos. No. 13/1993 tidak dapat dipisahkan dari Kep. Men. Sos. No. 2/1995.

Adapun perkembangan ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak telah disampaikan pada pembahasan no. 5.2.1.1, khususnya pada halaman 160 sampai dengan halaman 178.

Dari uraian di atas tampak perkembangan hukum pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan: (1) semula penetapan pengadilan hanya diberikan kalau ada peraturan yang menunjuk hal tersebut. Ketentuan mengenai prosedur pengangkatan anak antar warga negara (*inter country adoption*) belum ada; (2) terbit Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA/1/1/2 yang menentukan pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan; (3) SEMA No.2/1979 mengatur tentang prosedur pemeriksaan permohonan pengesahan

pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI dan permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA. Pada SEMA itu ditentukan bahwa demi memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan; (4) SEMA No. 6/1983 yang menyempurnakan SEMA No. 2/1979. Penyempurnaan berupa ditentukannya syarat-syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat yang sebelumnya tidak ada ketentuannya; (5) Kep. Men. Sos No. 41/1984 yang mengantisipasi ketentuan yang ada pada SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979; (6) SEMA No. 4/1989 menghendaki laporan sosial berlaku juga bagi pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*); (7) Kep. Men. Sos No. 13/1993 menggantikan Kep. Men. Sos. No. 41/1984. Kep. Men. Sos. No. 13/1993 antar lain juga menentukan bahwa laporan sosial berlaku juga bagi pengangkatan anak secara langsung; (8) Kep. Men. Sos. No. 2/1995 terbit untuk menyempurnakan Kep. Men. Sos. No. 13/1993.

5.2.3.2. Perkembangan pada Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak

Mengenai kasus dari putusan pengadilan negeri, di sini disampaikan putusan mengenai (1) pengangkatan anak oleh ayah tiri; (2) pengangkat-

an anak oleh kakek, nenek; (3) orang yang berstatus tidak kawin mengangkat anak.

Pengangkatan anak oleh ayah tiri (Pengadilan Negeri Surakarta No. 136/Pdt/1989/PN/Surakarta), di sini ada dua perbuatan hukum yang masing-masing mempunyai tujuan berlainan. Perbuatan hukum tersebut adakah (a) melakukan perkawinan; (b) mengangkat anak.

Mengangkat anak berarti memasukkan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua anak, pada kasus ini, ibu si anak yang merupakan isteri ayah tiri. Kalau anak diangkat sebagai anak angkat, tidak memasukkan anak orang lain, karena isteri ayah adalah ibu anak itu. Ibu si anak (yang merupakan isteri ayah angkat) nyata-nyata telah ada menurut status anak sejak lahir meskipun anak lahir diluar nikah. Dengan demikian perbuatan mengangkat anak oleh ayah tiri itu sebenarnya tidak memenuhi pengertian pengangkatan anak.

Suatu perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ibu si anak kawin dengan ayah tiri di sini tidak ada lagi kepentingan hukum anak untuk diangkat,

sebab dengan perkawinan, mereka (suami-isteri) membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu termasuk dengan anak si ibu (yang merupakan anak tiri). Kalau ibunya kawin dengan ayah tiri maka tidak ada lagi kepentingan hukum anak angkat. Kalau yang dituju adalah status hukum maka berarti perawatan dan kehangatan tidak merupakan unsur utama. Kalau demikian halnya tujuan pengangkatan anak ini tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak, di mana yang diutamakan adalah kehangatan perawatan pemeliharaan orang tua. Alasan itu telah dicapai dengan perkawinan ibu dengan ayah tirinya.

Mengenai pengangkatan anak oleh kakek, nenek. Pengangkatan anak oleh kakek, nenek terhadap cucu merubah hukum mengenai perderajadan garis lurus pada urutan antara ibu kandung (ibu si cucu) dengan cucu. Peneliti setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 184/1982/F/PN Bandung yang menolok permohonan kakek-nenek mengangkat anak cucunya. Peneliti tidak setuju dengan keputusan PN Surabaya No. 1864/Pdt.P/1982/PN Surabaya. Kalau pertimbangannya pada keadaan finansial dan fisik kakek-nenek mampu mendidik

dan membesarkan anak agar tidak ada kerancuan mengenai akibat hukumnya sebaiknya tidak dilakukan pengangkatan anak. Upaya dapat dilakukan dengan upaya lain misalnya dengan pemeliharaan anak yang tidak mempunyai akibat hukum merubah perderajadan garis lurus.

Mengenai orang yang berstatus tidak kawin mengangkat anak. Perkembangan mengenai orang yang berstatus tidak kawin mengangkat anak adalah waria (PN Surabaya No. 644/Pdt.P/1987/PN Surabaya dan Jejaka (PN Bandung No. 811/83/Pdt.P/Aa/Bandung. Menurut pendapat peneliti, pengangkatan yang demikian itu tidak sesuai dengan pengertian pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak.

Peneliti mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Siti Soemarti Hartono pada waktu beliau memberikan komentar atas Putusan Pengadilan Bandung yang mengizinkan seorang nona mengangkat anak, yang mengatakan "... maka dengan penetapannya ini Pengadilan Negeri Bandung tidak sadar telah menyulap Ny. Surlianne Tanukarmadja menjadi ieghorn yang dapat bertelur tanpa ayam jantan. Padahal, seorang anak itu di samping materiil butuh sekali kasih sayang ayah-ibu agar supaya pertumbuhan jiwa raganya wajar".

Hukum yang mengatur pengangkatan anak, sebagaimana telah disampaikan di muka terdapat

pada hukum adat, Stb. 1917 No. 129 dan hukum Islam. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terhadap masing-masing hukum tersebut dibahas sebagaimana di bawah ini.

Analisis permasalahan tersebut bersifat deskriptif yang dibarengi dengan analisis komparatif. Deskripsinya berupa pengungkapan nilai-nilai hukum adat yang terdapat dalam tata hukum adat serta yang terdapat dalam nilai-nilai Hukum Islam. Pendeskripsian nilai-nilai yang tertuang dalam tata hukum adat dan Hukum Islam tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak.

Analisis Stb. 1917 No. 129 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman asas perundang-undangan, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1986 : 16). Analisis Stb 1917 No. 129 dikaitkan dengan putusan pengadilan negeri peneliti berpedoman kepada ketentuan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya hakim tidak saja bertugas mengadili berdasarkan hukum yang ada tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk

kemudian dituangkan di dalam keputusannya, nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat, sehingga Keputusan Hakim merupakan (salah satu) sumber hukum (Kansil, 1983 : 3).

Analisis sebagaimana dijelaskan di atas memberi pemahaman yang berwawasan komprehensif hukum pengangkatan anak yang ada saat ini.

Pertama terhadap hukum adat (di bidang pengangkatan anak). Hukum adat mengenai pengangkatan anak bermacam-macam. Secara umum pengangkatan anak berdasarkan adat tidak ditujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial (Budiarto, M., 1985: 23). Keabsahan anak angkat didasarkan kepada upacara adat (Harahap, 1993: 153). Akibat pengangkatan anak, mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu kedudukan anak angkat di dalam masyarakat yang sifat susunan kekeluargaannya yang parental seperti misalnya di Jawa berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal seperti di Bali.

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengangkatan anak pada saat ini (sebagaimana disampaikan pada 5.2.1.1. di muka) pada dasarnya adalah SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979. Sebagai akibat dari adanya SEMA itu kemudian terbit Kep. Men. Sos. RI. Dari peraturan perundang-undangan itu yang dapat ditarik sebagai ketentuan yang mendasar adalah:

(a) pengangkatan anak dilakukan dengan suatu putusan pengadilan; (b) pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak. Untuk menunjang maksud yang terakhir ini terbit ketentuan bahwa pada macam pengangkatan anak yang langsungpun (*private adoption*) maupun anak yang di asuh oleh ayayasan sosial diperlukan adanya laporan sosial. Melalui laporan sosial itu diharapkan permohonan pengangkatan anak dinilai apakah sesuai dengan kepentingan anak atau tidak. Mengenai akibat hukum, peraturan perundang-undangan itu tidak memberikan pedoman.

Apabila ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan itu diperbandingkan dengan ketentuan hukum adat tampak bahwa peraturan itu ada yang mengatur berbeda dari ketentuan hukum adat yaitu yang mengenai keabsahan anak angkat dan tujuan pengangkatan anak. Dengan demikian peraturan perundang-undangan itu meninggalkan ketentuan hukum adat terutama mengenai keabsahan anak dan tujuan pengangkatan anak.

Keadaan yang demikian ini kiranya sesuai dengan pendapat Yahya Harahap pada waktu beliau menjelaskan peran hukum adat pada saat ini. Yahya Harahap mengatakan bahwa sejalan dengan perubahan zaman terjadi proses pengurangan peran hukum adat dalam kelompok masyarakat asli. Dari hari ke hari semakin mengecil perannya, dia masih tetap eksis, namun demikian, satu demi satu lenyap ditelan

oleh berbagai proses penciptaan. Faktor-faktor yang mengambil bagian dalam proses penciptaan itu adalah: (a) proses horisontal; (b) proses vertikal; (c) modernisasi dan emansipasi; (d) kodifikasi; (e) putusan dan kebijaksanaan peradilan (Harahap, 1993: 8-24). Mengenai peran hukum adat ini Abdurrahman menyatakan "... hukum adat kian hari kian dibatasi sebagai akibat daripada tidak berperannya hukum adat dalam kehidupan yang sudah tidak terjangkau" (Abdurrahman, 1978: 15). Sukadji Ranuwihardjo berpendapat hukum adat hanya dapat menyelesaikan masalah sengketa hukum dan keadilan dalam segi kehidupan yang bersifat tradisional (Ranuwidjaja, 1988: 45). Ismail Saleh menyatakan bahwa pada dasarnya hukum adat kurang dapat diandalkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum pada jaman modern ini (Saleh, 1986: 48).

Memperhatikan pendapat Yahya Harahap di muka terutama pada penyebutan faktor putusan dan kebijaksanaan badan peradilan, adalah sesuai dengan analisis di atas. Hal ini disebabkan karena SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 merupakan produk dari Mahkamah Agung yang mengatur perihal pengangkatan anak, sehingga dengan demikian, - meminjam istilah yang dipakai oleh Yahya Harahap, -, SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 menciutkan ketentuan hukum adat mengenai pengangkatan anak.

Kedua, mengenai pengaruh peraturan perundangan di bidang pengangkatan anak terhadap Stb. 1917 No.129. Ketentuan Stb. 1917 No. 129 pada dasarnya mengatur sebagai berikut: (1) keabsahan pengangkatan anak dengan akte notaris (Pasal 10 ayat 1); (2) anak yang diangkat harus seorang laki-laki Cina (Pasal 6) akibat hukum pengangkatan anak, anak memperoleh nama marga dari ayah angkatnya; (3) pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama isterinya (Pasal 5 ayat 2).

Apabila Stb. 1917 No. 129 dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada SEMA dan peraturan perundang-undangan yang ada, tampak ada perbedaannya. Perbedaan itu adalah SEMA menentukan pengangkatan anak melalui: (1) putusan pengadilan negeri; (2) tujuan pengangkatan anak mementingkan kesejahteraan anak; (3) tidak ada ketentuan khusus mengenai jenis kelamin calon anak. Ketentuan ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Kependudukan yang pada dasarnya mengatakan bahwa setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal atau mengangkat anak". Ketentuan itu menyatakan bahwa dalam hal penentuan anak dalam pengangkatan anak diserahkan sepenuhnya kepada setiap masing-masing keluarga, laki-laki atau perempuan sama saja.

Sesuai dengan uraian peneliti pada halaman 228 yang menyatakan bahwa Stb. 1917 No. 129 belum dicabut dan kedudukannya di atas SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979, secara yuridis peraturan perundang-undangan itu tidak dapat mengubah ketentuan yang ada pada Stb. 1917 No. 129.

Data putusan pengadilan negeri menunjukkan sebagai berikut.

1. Tabel 5, 13, 21, 29, 36 menunjukkan WNI keturunan Cina datang ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Ini menunjukkan meskipun bagi mereka secara yuridis dapat mengajukan permohonan melalui Akte Notaris, mereka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979) yaitu mereka mengajukan melalui putusan pengadilan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, No. 907/1963.P tertanggal 29 Mei 1963, memutuskan seorang anak perempuan dapat diangkat sebagai anak angkat. Dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa di kalangan WNI keturunan Cina di Indonesia telah lama meninggalkan sifat patrilineal sehingga sekarang lebih bercorak parental.

Putusan di atas mengenyampingkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, yang mengatur tentang ketentuan anak yaitu seorang anak laki-laki.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970 Comp., 2 Pebruari 1970, menyatakan sah seorang perempuan (Cina) sebagai orang tua angkat.

Putusan itu mengenyampingkan ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai pihak yang mengangkat anak yaitu suami istri (Pasal 5 ayat 2).

Sebagai simpulan dari uraian ini adalah sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak (SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979, tidak dapat mengubah ketentuan Stb. 1917 No. 129.
2. Ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai anak angkat harus seorang laki-laki, dikesampingkan oleh putusan pengadilan, yang mengabulkan anak perempuan sebagai anak angkat.
3. Ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai pihak yang mengangkat anak, harus berstatus suami istri dikesampingkan oleh putusan pengadilan yang mengabulkan seorang nona mengangkat anak.
4. WNI keturunan Cina, meskipun secara yuridis mereka dapat mengangkat anak melalui Akte Notaris, mengikuti ketentuan SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 yaitu mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan.

Mengenai hukum Islam. Ketentuan mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al Ahzab (33: 4-5-37). Surat Al Ahzab

dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut (Budiarto, 1985: 24): (1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia; (2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu; (3) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya; (4) bekas isteri anak angkat boleh kawin dengan bapak angkat. Dari rumusan ayat tersebut dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya, menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat (Budiarto, 1985: 24).

Apa yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas yaitu asuhan atau pemeliharaan saja, diperbolehkan saja. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri (Zaini, 1985 : 51).

Pengertian anak angkat sebagaimana disebut di atas ditegaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h mengatakan:

"Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tuanya berdasarkan putusan pengadilan".

Penegasan oleh Kompilasi Hukum Islam dengan cara memberikan pengertian anak angkat dalam suatu pasal tertentu itu, menurut pendapat peneliti, pasal itu ingin menunjukkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak boleh dikelirukan atau dicampur dengan ketentuan yang mempunyai pengertian berbeda. Pasal tersebut mengantisipasi adanya ketentuan dalam suatu peraturan yang memberikan pengertian pengangkatan anak yang berbeda dengan ketentuan yang diatur Hukum Islam. Dengan demikian, Hukum Islam, yang tidak mengizinkan pengangkatan anak dimana anak berstatus sebagai anak kandung tidak akan terpengaruh dengan peraturan yang mengatur lain.

Penegasan sebagaimana ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam itu menurut pendapat peneliti perlu diberikan karena SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 tidak memberikan ketentuan mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan status anak angkat kaitannya dengan kedudukan sebagai anak kandung. SEMA No. 2/1979 tidak mempersoalkan apakah pengangkatan anak mempunyai

akibat hukum yang penuh/sepurna atau akibat hukum yang terbatas. Mengenai pembagian harta warisan pada waktu ditetapkan putusan pengadilan belum menjadi persoalan. Hal ini menjadi persoalan kalau kelak ada sengketa (Rapat Konsultasi Mahkamah Agung dan BAKOLAK INPRES 6/1971, tanggal 22 September 1982). Jadi, menurut SEMA ada dua kemungkinan akibat hukum. Pertama, pengangkatan anak melalui putusan pengadilan bisa berakibat anak angkat sebagai anak kandung, kedua, pengangkatan anak tidak mengakibatkan sebagai anak kandung.

Data menunjukkan orang yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ditujukan ke pengadilan negeri (tabel 6, 14, 22, 30, 37). Jika melihat data yang ada itu menimbulkan kesan, orang-orang tersebut, sebagaimana dikatakan Sudargo Gautama, tidak meresepsir larangan Hukum Islam pada pengangkatan anak (Gautama, 1981 : 69). Namun, apabila SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 dipelajari secara cermat dan sesuai dengan pernyataan hasil rapat Konsultasi Mahkamah Agung dengan BAKOLAK INPRES 6/1971 di atas, SEMA itu tidak mengatur akibat hukum pengangkatan anak, maka mereka yang mengajukan permohonan itu ada yang hanya menginginkan formalitas saja yaitu misalnya untuk mendapatkan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 7 Tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sedang akibat hukumnya tidak sampai menjadikan anak yang bersangkutan menjadi anak kandungnya sendiri. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan pula mereka mengajukan permohonan itu bermaksud untuk menjadikan sebagai anak kandungnya, sebagaimana contoh Penetapan No. 31/1990/Pdt.P/PN.Ska., dimana pemohon mengajukan permohonan dengan maksud: "... bersedia mengasuh, mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri, ... tidak membedakan dalam segala hal, ... bersedia menanggung akibat yang timbul karena pengangkatan anak tersebut ...". Kalau permohonan yang seperti terakhir ini terjadi, maka apa yang dikatakan Sudargo Gautama itu adalah benar.

Ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan pengangkatan anak "... berdasarkan putusan pengadilan ...", menurut peneliti hendaknya diartikan sebagai Putusan Pengadilan Agama. Alasannya adalah (1) Pasal 1 No. 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam; (2) memberikan kepastian apa yang dimaksud dengan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tertentu. Sebab kalau didasarkan putusan pengadilan berdasar SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 belum memberikan kepastian status anak.

Sebagai simpulan uraian-uraian di atas, tampak bahwa di lihat dari sudut perkembangan hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak berangsur-angsur dan secara bertahap-tahap dalam hal waktu dan isi materi hukumnya mengalami perkembangan. Isi materi hukum peraturan itu pada tahap terakhir pada dasarnya sudah mengatur pemenuhan kondisi kesejahteraan anak. Kondisi yang diatur adalah ketentuan mengenai keharmonisan keluarga orang tua angkat, mengenai status kawin (suami-isteri) pada orang tua angkat, umur suami-isteri yang masih memungkinkan cukup untuk berlangsungnya pemeliharaan anak, usia dini anak, tentang adanya instansi pihak-pihak yang memberikan pertimbangan dan menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat dan adanya laporan sosial. Sedangkan ketentuan berstatus tidak kawin pada perkawinan antara warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan tidak adanya ketentuan usia dini anak pada pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua anak dengan calon orang tua angkat (*private adoption*) merupakan hal yang tidak memenuhi konsep pemenuhan kondisi kesejahteraan anak.

Meskipun masih terdapat ketentuan yang tidak memenuhi konsep pemenuhan kesejahteraan anak, kalau dilihat dari perkembangan materi hukum dari masing-masing peraturan, ketentuan yang ada menunjukkan

adanya kemajuan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan mengenai keharusan adanya pernyataan bahwa pengangkatan anak itu dilakukan "demi kesejahteraan anak" dan disyaratkan pula mampu ekonomi pada calon orang tua pada Kep. Men. Sos. No. 13/1993, syarat mana tidak ada pada peraturan sebelumnya. Mengenai ketentuan tentang adanya laporan sosial, SEMA No. 4/1989 dan Kep. Men. Sos. No. 13/1993 menentukan pengangkatan anak yang langsung pun harus ada laporan sosial merupakan kemajuan, sebab pada peraturan sebelumnya ketentuan seperti itu tidak ada.

Mengenai putusan pengadilan negeri tampak bahwa putusan pengadilan negeri di bidang pengangkatan anak dalam putusannya sudah mengarah kepada "demi kesejahteraan anak". Memang pada beberapa putusan didapati suatu putusan di mana orang berstatus tidak kawin diijinkan sebagai orang tua angkat, hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini ketentuannya masih membolehkan. Perkembangan hukum yang ada pada putusan pengadilan negeri adalah ayah tiri mengangkat anak; kakek-nenek mengangkat anak cucunya, orang berstatus tidak kawin, selain nona dapat pula berupa jejak maupun waria.

Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak menciutkan peran hukum adat. Peraturan perundang-undangan itu meninggalkan ketentuan hukum adat yaitu mengenai tujuan pengangkatan anak dan keabsahan pengangkatan anak.

Pengaruh peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak dan putusan pengadilan terhadap Stb. 1917 No. 129. Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada tidak dapat merubah ketentuan Stb. 1917 No. 129, karena Stb. 1917 No. 129 belum dicabut dan kedudukannya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Putusan pengadilan negeri mengenyampingkan ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai ketentuan anak angkat harus seorang laki-laki; ketentuan orang yang mengangkat anak harus berstatus suami-isteri. Data menunjukkan WNI keturunan Cina mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ini menunjukkan mereka mengikuti ketentuan Mahkamah Agung bukan sebagaimana diatur oleh Stb. 1917 No. 129 yang menentukan pengangkatan anak dengan akte notaris.

Mengenai hukum Islam; ketentuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam sudah ada penegasannya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h, sehingga dengan demikian ketentuan Hukum Islam (yang tidak mengizinkan pengangkatan anak berstatus sebagai anak kandung) tidak berpengaruh oleh ketentuan dengan peraturan yang mengatur lain.

Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak (khususnya SEMA No.5/1983 dan Kep. Men. Sos No. 13/1993) ditinjau dari permasalahan pada faktor peraturan perundang-undangan berfungsinya

hukum tampak bahwa mengenai sistematik hukum tidak memenuhi unsur-unsur pokok sistematik hukum. Adapun perinciannya dapat dilihat pada hal 218-226; Mengenai sinkronisasi hukum, ada ketentuan saling tidak sinkron. Ketidak sinkronan terdapat pada ketentuan dengan UU No. 62/1958 dan Stb. No. 1917 No. 129. Mengenai kuantitas dan kualitas peraturan perundang-undangan, sudah banyak ketentuan yang mengatur kondisi yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Di lihat dari kualitasnya, ketentuan-ketentuan yang ada tidak baik karena ada ketentuan-ketentuan yang saling tidak sinkron. Sedang mengenai persyaratan yuridis penerbitan yang harus dipenuhi, dapat dijumpai bahwa peraturan itu tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian hasil analisis pada Bab ini. Perlu disampaikan ulang di sini penelitian yang dilakukan ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan negeri, adapun pengertian kesejahteraan anak berdasarkan pada konsep psikologi perkembangan anak. Penelitian ini tidak membicarakan bagaimana kenyataan kesejahteraan anak yang ada pada anak angkat. Hal ini karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Mengenai bagaimanakah kenyataan anak angkat diangkat berdasarkan peraturan yang ada ini dan diputus oleh pengadilan negeri benar-benar sejahtera perlu diadakan penelitian lanjutan oleh peneliti yang lain.

BAB 6

BAB 6

PEMBAHASAN

6.1. Perkembangan Hukum Pengangkatan Anak

Dari analisis BAB 5 di muka telah diketahui bahwa hukum pengangkatan anak telah mengalami perkembangan.

Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak berkembang secara berangsur-angsur dan secara bertahap menuju kepada pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak. Perkembangan hukum yang demikian itu berkaitan dengan perkembangan masyarakat.

Mengenai hubungan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa antara sistem hukum dan lingkungannya terdapat hubungan yang erat yaitu hubungan interaksi atau saling tukar menukar antara keduanya (Rahardjo, 1982: 200). Hal ini berarti bahwa di samping hukum merupakan suatu institusi normatif yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat (lingkungannya), ia juga menerima pengaruh serta dampak dari masyarakat.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan dari luar masyarakat itu sendiri, yaitu datangnya dari pengaruh masyarakat lain. Sebab-sebab yang bersumber pada

masyarakat sendiri itu antara lain bertambah/berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadinya revolusi. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat misalnya pengaruh kebudayaan lain, lingkungan alam dan peperangan. Di samping faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perubahan masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan, yaitu faktor kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, sistem stratifikasi sosial yang terbuka dan penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu (Soekanto, 1976, 139 - 140). Kerangka teori ini akan dipakai sebagai acuan pembahasan pada sub bab ini.

Terjadinya perubahan yang terdapat pada masyarakat (di bidang pengangkatan anak) yang mempengaruhi perkembangan hukum pengangkatan anak sebagai berikut ini.

Dahulu hanya dikenal pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (penduduk asli) yang mendasarkan pada hukum adat. Pada umumnya tujuan pengangkatan anak tidak yang terutama untuk kepentingan anak; keabsahan anak angkat dengan upacara adat. Bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki Cina dengan tujuan untuk memperoleh keturunan laki-laki.

Perkembangan yang bersumber dari masyarakat sendiri yang berupa penemuan baru. Masyarakat di sini pada masyarakat pegawai negeri, menemukan suatu ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri, yang memungkinkan pengangkatan anak oleh pegawai negeri mendapat tunjangan anak. Setelah diundangkannya PP No. 7/1977 banyak pegawai negeri yang membutuhkan putusan pengadilan sebagai bukti bahwa ia telah mengangkat anak agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing, dibutuhkan adanya putusan pengadilan, sebab kalau tidak ada putusan pengadilan, anak kurang mendapat perlindungan hukum di negara orang tua angkatnya. Pengangkatan anak antar negara ini tidak saja mengenai perlindungan hukum anak, juga menyangkut aspek keamanan, politik, sehingga dengan demikian perlu dilakukan secara selektif. Untuk memenuhi kebutuhan itu perlu diperiksa secara teliti melalui suatu prosedur tertentu yang berakhir pada putusan pengadilan.

Kenyataan (terutama di kota-kota besar) banyak pengangkatan anak dilakukan terhadap bayi atau anak-anak terlantar yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yayasan sosial dalam usaha melindungi kepentingan bayi yang akan diserahkan kepada calon orang tua

angkat, mereka mengetahui kalau di negara-negara Barat melalui suatu prosedur tertentu sehingga kepentingan anak dilindungi. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya hukum adat melihat pengangkatan anak hanya dari sudut kepentingan orang tua saja (yaitu untuk memperoleh keturunan) dan kurang atau bahkan tidak dari sudut kepentingan calon anak. Oleh karena itu yayasan tempat penampungan pemeliharaan bayi mensyaratkan bagi para orang tua angkat untuk memperoleh putusan pengadilan sebelum bayi atau anak tersebut diserahkan kepada calon orang tua angkat.

Faktor yang mempengaruhi perubahan yang karena heterogennya masyarakat, dapat ditunjukkan di sini bahwa fakta yang tidak dapat diramalkan terutama di kota-kota besar (yang masyarakatnya heterogen) kehidupan dewasa ini sudah dipengaruhi oleh pengertian modern. Dengan berkurangnya kebiwaan lembaga-lembaga adat, perkembangan masyarakat yang kini berfalan di negara kita dan telah menimbulkan berbagai masalah yang tidak semuanya dapat diselesaikan oleh hukum adat, mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian pada lembaga pengadilan. Hal ini (di bidang pengangkatan anak) mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Faktor yang mempengaruhi perubahan yang karena pendidikan, dapat ditunjukkan di sini bahwa karena pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Indonesia demikian pesat dan maju menghasilkan suatu kesadaran pada masyarakat bahwa mengenai perlindungan anak dan kesejahteraan anak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Mereka sadar adanya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Mereka sadar bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kesadaran terhadap tujuan utama bangsa kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap warga negara dapat hidup layak, bebas menggerakkan secara konstruktif untuk mempertinggi kesejahteraan orang seseorang. Bertambahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai perlindungan anak dan kesejahteraan anak sedikit demi sedikit terjadi perubahan mengenai pemahaman tujuan perlindungan anak. Hal-hal di atas merupakan hal yang menyebabkan adanya perkembangan mengenai perlunya putusan pengadilan atas sahnya pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan anak.

6.2. Persyaratan tentang Berfungsinya Hukum

Dari uraian BAB 5 di muka dapat diketahui bahwa dari sudut persyaratan berfungsinya hukum, peraturan perundang-undang di bidang pengangkatan anak tidak memenuhi persyaratan.

Kedadaan yang demikian itu dapat dimaklumi karena peraturan ini terbit berangsur-angsur dan isi materi

hukumnya mengatur sesuatu hal secara bertahap. Terlihat kesan bahwa peraturan terbit seperti tambal sulam. SEMA No. 2/1979 terbit, kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6/1983, kemudian terbit SEMA No. 4/1989. Demikian juga Keputusan Menteri Sosial. Kep. Men. Sos. No. 41/1984 diganti Kep. Men. Sos. No. 13/1993, kemudian disempurnakan oleh Kep. Men. Sos. No. 2/1993.

SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983 diterbitkan untuk mengisi kebutuhan pengaturan di bidang pengangkatan anak karena ketentuan yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permohonan pengesahan/pengakatan anak yang diajukan kepada pengadilan negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Dari permohonan tersebut menunjukkan adanya perubahan/penggeseran/variasi pada motif dasarnya (SEMA No. 6/1983). Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.

Dulu, hanya dikenal pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (penduduk asli), di mana sahnya pengangkatan anak cukup disaksikan oleh masyarakat sekitarnya saja. Setelah diundangkannya PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang pegawai negeri, maka bertambah banyak para pegawai negeri yang mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah. Di kota-kota besar banyak terjadi pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandung-nya dengan perantaraan yayasan-yayasan sosial. Stb. 1917 No. 129, bagi yang dahulu termasuk golongan penduduk Cina, hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki dengan motif memperoleh keturunan anak laki-laki. Perkembangan pengangkatan anak terhadap anak perempuan, merupakan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan, kesadaran dan keyakinan hukum segenap warga negara Indonesia yang berketurunan Cina. Banyak masalah pengangkatan anak antar negara yang dihadapi menuntut penyelesaian dengan segera, sedangkan peraturan-peraturan yang ada (UU No. 62/1956 dan Stb. 1917 No. 129) sudah tidak memadai lagi. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan suatu dasar yang dapat digunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan negeri. Mengenai persyaratan untuk

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan jalan pewarganegaraan menurut ketentuan yang ada cukup rumit dan memakan banyak waktu. Kenyataan nampak makin banyak permohonan pengangkatan anak-anak warga negara Cina oleh warga negara Indonesia jelas terdorong keinginan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia daripada keinginan yang luhur yang mendasari permohonan pengangkatan anak. Bertambahnya warga negara Indonesia untuk bergaul dengan warga negara asing telah menimbulkan hasrat para warga negara asing (Barat) untuk mengangkat anak maka makin banyak terjadi pengangkatan anak-anak Indonesia oleh warga negara asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara, dan kesemuanya dimintakan pengesahan kepada pengadilan negeri (SEMA No. 5/1983). Di pihak lain, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak WNI oleh WNA ternyata tidak mencukupi. Kenyataan cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan pengadilan di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan pengadilan dapat diperoleh pedoman-pedoman/petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak (SEMA No. 5/1983). Dalam hal pengangkatan anak WNI oleh WNA diharapkan putusan pengadilan merupakan faktor yang menentukan. *European Convention*

on *The Adoption of Children*, menetapkan bahwa pengangkatan anak antara negara dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh pengadilan, sehingga dengan demikian putusan pengadilan merupakan syarat penentu bagi sahnya pengangkatan anak. Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut diperlukan petunjuk yang dalam hal ini terutama Mahkamah Agung sangat berperan mengambil tindak lanjut dalam lingkup kewenangannya untuk mengatur tatacara/prosedur mengajukan permohonan, pengesahan/pengangkatan anak. Berdasarkan itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979. Pengaturan tersebut adalah berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung yang diuraikan dalam Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1950 Bab VIII tentang Peraturan Rupa-Rupa yang berbunyi: "Jika dalam jalan peradilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus dibicarakan (Syukri, 1992: 5).

Jadi dengan demikian SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 dibuat berdasarkan Pasal 131 UU No. 1/1951. Hal itu dilakukan karena peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak belum ada. Dengan demikian latar belakang terbitnya SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983 sehingga dapat dipahami jika sema tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis tentang berfungsinya hukum.

6.3. Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak Pada Dasarnya Telah Mengarah Memutuskan Untuk Kepentingan Kesejahteraan Anak

Pada saat belum ada ketentuan bagaimana pemeriksaan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983. Pengaturan tersebut adalah berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1950 Bab VIII tentang Peraturan Rupa-rupa, yang berbunyi: "Jika dalam jalan peradilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus dibicarakan (Sjukri, 1992: 5). SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 menentukan bagaimana memeriksa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang mementingkan kepentingan anak (no. IV.2A.1.3 SEMA No. 6/1983).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak pada dasarnya diputus sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Kedua SEMA ditujukan kepada Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim Tinggi dan Ketua dan Wakil Ketua dan hakim-hakim di seluruh Indonesia. Sebagai ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, pada tempatnya kalau para hakim dalam memeriksa permohonan pengesahan/pengangkatan anak mematuhi ketentuan itu. Selain

patuh kepada ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu juga faktor individu hakim mempengaruhi dalam memutus perkara. Hakim secara individual, mempunyai pendidikan tinggi, pergaulan serta bacaan luas sehingga kesadaran untuk memberikan perlindungan kepentingan anak mempunyai peran penting memeriksa permohonan/pengangkatan anak berdasarkan kepentingan anak. Dalam hal keharusan adanya Laporan Sosial pada permohonan pengesahan/pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) yang ditentukan oleh SEMA No. 4/1989 sudah ada putusan tahun 1990 dan tahun berikutnya menyertakan Laporan Sosial sebagai salah satu surat di antara surat-surat yang dijadikan pertimbangannya, meskipun ketentuan tentang Laporan Sosial bagi pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) baru diatur dalam Kep. Men. Sos. No. 13/1993, menunjukkan bahwa putusan itu "mendahului" ketentuan yang ada dalam Kep. Men. Sos. No. 13/1993. Sebagaimana diketahui Laporan Sosial bagi pengangkatan anak di mana anak asuh dalam suatu yayasan sosial sudah diatur sebelumnya oleh Kep. Men. Sos. No. 41/1984.

Putusan-putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak yang diputus sesuai dengan Ketentuan Mahkamah Agung itu apabila dibandingkan dengan pemenuhan kondisi yang diperlukan bagi tercapainya anak angkat sejahtera (hal. 58) sebagai berikut di bawah ini.

Pada putusan pengadilan ditemui (dalam prosentase kecil) putusan yang mengizinkan orang yang berstatus tidak kawin mengangkat anak, (pada perkembangan mana jejaka dan waria sebagai orang tua angkat) dan anak berumur di atas lima tahun sebagai anak angkat. Kalau ditinjau dari sudut pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak, putusan yang demikian itu tidak sesuai dengan maksud pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak. Namun demikian, karena putusan-putusan dalam prosentase besar telah memutus sesuai dengan tujuan pemenuhan kondisi pengangkatan anak yang sejahtera, maka dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak saat ini pada dasarnya telah mengarah untuk kepentingan kesejahteraan anak.

6.4. Hukum Pengangkatan Anak di Kemudian Hari

Pengangkatan anak merupakan sesuatu yang bernilai ganda dan kontradiktif. Di satu pihak dapat menguntungkan, di lain pihak dapat merugikan yang bersangkutan. Pengangkatan anak tidak dapat dilarang juga tidak dapat dianjurkan secara umum. Pengangkatan anak bukan jalan atau cara untuk mengatasi persoalan anak yang utama; pengangkatan anak hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan anak (Per. Men. Sos. No. 13/1981).

Kesadaran yang demikianlah kiranya yang diharapkan oleh Pasal 12 UU No. 4/1979, yang pada intinya menentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Ketentuan yang mulia ini sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Dalam keadaan yang demikian ini merupakan suatu keberuntungan bahwa peraturan yang ada, materi hukumnya pada dasarnya sudah mengatur pemenuhan kondisi kesejahteraan anak, meskipun dilihat dari segi berfungsinya hukum belum memenuhinya.

Pasal 12 UU No. 4/1979 menghendaki agar pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kehendak yang demikian ini mempunyai konsekuensi yaitu ketentuan tersebut akan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan yang mengatur secara nasional itu, selain sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh pertemuan-pertemuan ilmiah, juga sejalan dengan tumbuhnya cita-cita *welfare state* yaitu suatu cita-cita yang menuntut perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan individu, di mana penguasa dituntut untuk campur tangan yang luas dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan umum yang dipikulkan kepadanya, memerlukan peraturan perundang-undangan tertulis yang semakin banyak. Tidak mungkin lagi tuntutan perlindungan dan kesejahteraan diserahkan pengaturan dan kebijaksanaannya berdasarkan hukum

yang tidak tertulis (Harahap, 1993: 6). Dalam hal ini, Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan (Wignyosoebroto, 1996: 3): "... hukum itu kini tak lagi memperlihatkan sikapnya yang murah hati untuk selalu berkemauan menjamin kebebasan individu-individu warga masyarakat yang penuh prakarsa untuk membuat kontrak-kontrak guna menciptakan berbagai hubungan baru". MPR melalui ketetapannya yaitu TAP. MPR No. IV/MPR/1973 menggariskan politik pembangunan hukum adalah dengan cara mendinamisir pembaharuan hukum, caranya melalui kodifikasi yang bersifat unifikasi namun harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mana diulang lagi dalam TAP. MPR No. IV/MPR/1978; TAP. MPR No. II/1983 dan TAP. MPR No. II/1988.

Kalau pengangkatan anak akan diatur secara kodifikasi yang bersifat unifikasi, persoalan yang timbul adalah bagaimana kodifikasi yang bersifat unifikasi itu dilakukan, mengingat pengangkatan anak dikenal pada beberapa ketentuan yaitu hukum adat, Stb. 1917 No. 129 dan hukum Islam.

UU No. 4/1979 Pasal 12 diberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyatakan pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 12 ayat (2) menyatakan Peraturan Pemerintah yang dimaksud antara lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah

adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, menurut pendapat peneliti sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum adat dan Hukum Islam. Mengenai akibat hukum pengangkatan anak pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada diatur berbeda. Pada prinsipnya ada dua macam akibat hukum, yaitu akibat hukum di mana anak harus dianggap dalam pertalian hubungannya dengan orang tua angkatnya sebagai anak sah (anak kandung) (Gautama, 1981: 90), dan anak sebagai anak pemeliharaan atau anak asuh. Akibat hukum yang demikian ini yang menjadi titik silang antara Hukum Islam dengan ketentuan hukum yang ada yaitu hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dan Stb. 1917 No. 129. Persilangan ketentuan ini yang merupakan suatu hal yang membuat pembentuk undang-undang selalu menanggukkan pengaturan dalam suatu peraturan yang bersifat nasional, untuk mencegah timbul keresahan pada masyarakat. Bagaimanakah menanggapi hal yang demikian itu ?

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini.

Pengangkatan anak sering dilakukan di Indonesia. Kesejahteraan anak sudah menjadi perhatian bangsa-

bangsa dunia. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sehingga perlu dilindungi. Pasal 12 UU No. 4/1979 menentukan pengangkatan anak supaya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Rekomendasi pertemuan ilmiah menyatakan agar segera dibentuk undang-undang pengangkatan anak diatur secara nasional. Bentuk hukum yang diperlukan menurut pendapat peneliti adalah bentuk hukum berupa undang-undang, bukan bentuk hukum yang ditentukan oleh Pasal 12 UU No. 4/1979 yang berupa peraturan pemerintah (ayat 2). Bila diikuti petunjuk ayat (3) Pasal 12 tersebut dikatakan bentuknya adalah peraturan perundang-undangan maka supaya ditegaskan saja dalam bentuk undang-undang. Alasan mengapa harus berbentuk undang-undang, karena saat ini ada dua peraturan yang mengatur perihal pengangkatan anak yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Stb, 1917 No. 129. Dengan bentuk hukum berupa undang-undang maka berdasarkan asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada undang-undang itu dapat menghapuskan masalah-masalah hukum yang muncul yang disebabkan karena pengaturan kedua peraturan tersebut.

Pada ketetapan-ketetapan MPR di atas menentukan antara lain bahwa dalam pembaharuan hukum itu harus

memperhatikan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat. Pada pengangkatan anak (khususnya mengenai akibat pengangkatan anak), jika diinventarisir pada prinsipnya ada dua, yaitu pertama, mereka yang menghendaki agar mereka mengangkat anak, anak menjadi berstatus sebagai anak kandung sendiri (Soetanto, 1983: 83) (Gautama, 1981: 90) yang kedua mereka menghendaki agar anak yang diangkat tidak berstatus sebagai anak kandung, hanya sebagai anak asuh atau anak pemeliharaan saja. Pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h menyatakan: bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan, menunjukkan bahwa yang beralih adalah hal pemeliharaan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan saja. Selain itu perlu pula diperhatikan laporan yang diberikan oleh M. Budiarto, yang mengatakan bahwa pengadilan di dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak dengan orang tua sebagai berikut: (a) hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung; (b) hubungan waris: anak yang diangkat mendapat waris dari orang tua kandung; (c) dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan; (d) hubungan marga, gelar,

kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat (Budiarto, 1985: 29). Praktek pengadilan ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka yang menghendaki anak berstatus sebagai anak kandung diberikan oleh pengadilan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka dalam undang-undang pengangkatan anak dikemudian hari agar dibedakan akibat hukum pada pengangkatan anak ini. Yang pertama, pengangkatan anak yang berakibat hukum anak menjadi berstatus sebagai anak kandung, yang kedua anak berstatus sebagai anak pemeliharaan atau anak asuh. Bagi pengangkatan anak, ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan dibidang pengangkatan anak selama ini pada prinsipnya dapat dipertahankan, yaitu ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan pemenuhan pada kondisi yang diperlukan bagi tercapainya anak angkat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian hukum doktrinal ini, maka dapat dibangun konsep dalam dalil dalil berikut:

- (1) bentuk hukum pengaturan hukum pengangkatan anak berbentuk undang-undang;
- (2) dalam undang-undang itu dibedakan pengertian antara anak angkat dengan anak asuh atau anak pemeliharaan;
- (3) anak angkat berstatus sebagai anak kandung orang tua angkat;

- (4) anak asuh atau anak pemeliharaan berstatus sebagai anak asuh atau anak pemeliharaan orang tua asuh;
- (5) bagi mereka yang menghendaki mengangkat anak dengan akibat anak berstatus sebagai anak kandung, permohonan pengesahan anak diajukan kepada pengadilan negeri;
- (6) bagi mereka yang menghendaki mengangkat anak dengan akibat anak berstatus sebagai anak asuh atau anak pemeliharaan diajukan kepada pengadilan negeri bagi mereka yang tidak beragama Islam;
- (7) bagi mereka yang menghendaki mengangkat anak dengan akibat anak berstatus sebagai anak asuh atau anak pemeliharaan diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- (8) ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pengangkatan anak, adalah: orang tua angkat berstatus kawin; usia anak dini; ada badan yang memberi saran, pertimbangan, penilaian permohonan pengangkatan anak; ada badan yang mengawasi pelaksanaan pengangkatan anak;
- (9) pada undang-undang itu diatur tersendiri mengenai pengangkatan anak asuh atau anak pemeliharaan;
- (10) pengangkatan anak merupakan upaya terakhir pada usaha kesejahteraan anak.

BAB 7

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap perumusan masalah pada penelitian ini dapat disimpulkan seperti berikut ini.

7.1.1. Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada sudah mengatur sebagian besar kondisi yang dapat memungkinkan seorang anak angkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar rohani, jasmani dan sosial.

Kondisi yang diperlukan agar anak angkat tumbuh dan berkembang secara wajar, rohani, jasmani dan sosial adalah (1) lingkungan keluarga orang tua angkat : harmonis, orang tua angkat berstatus kawin (suami isteri), umur orang tua angkat yang memungkinkan cukup melangsungkan pemeliharaan anak angkat, (2) umur anak dini; (3) ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat; (4) ada badan/pihak-pihak yang tugasnya memberi saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah ada; (5) adanya kepastian hukum suatu pengangkatan anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlunya suasana harmonis keluarga orang tua angkat adalah SEMA No. 6/1983 No. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 No.III.1; no.IV.2 pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung. SEMA No. 6/1983 no.IV.2.A.2.3 dan Kep.Men.Sos No. 13/1993 no.V.A.1.h pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi sosial. SEMA No. 6/1983 no.IV.2.B.2.3 dan Kep.Men.Sos No. 13/1993 no.V.A.1.h pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. SEMA No. 6/1986 no.IV.2.C.2.3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.2.e pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status kawin orang tua angkat adalah Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.a pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi sosial. SEMA No. 6/1983 no.IV.2.B.3.1.2 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.1.a pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. SEMA No. 6/1983 no. IV.2.C.3.1.4 dan Kep.Men.Sos No. 13/1993 no.V.A.2.e pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai umur orang tua angkat

adalah Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.a.1.f pada macam pengangkatan anak antar WNI di mana anak diasuh dalam organisasi sosial. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.1.b pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.2.e pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usia dini anak adalah Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.4.3.a jo. Per.Men.Sos.No.13/1981 Pasal 1 pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak diasuh dalam suatu organisasi sosial. Kep.Men.Sos. No. 2/1995 no.4.3.b pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. Kep.Men.Sos. No. 2/1995 no. 4.3.b. pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat adalah Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.III.1 jo. no.II.2.b pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.1.i pada macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak berada dalam organisasi sosial. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.1.i pada

macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.VI.1 pada macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan/pihak-pihak yang memberi saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksanaan pengangkatan anak adalah Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.5 pada semua macam pengangkatan anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepastian hukum suatu pengangkatan anak adalah SEMA No. 6/1983 no. I pada semua macam pengangkatan anak.

Ketentuan mengenai batasan umur orang tua angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan; batasan umur calon orang tua angkat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan bagi terpenuhinya kesejahteraan anak angkat. Demikian juga usia dini yang juga merupakan salah satu kondisi yang diperlukan bagi terpenuhinya kesejahteraan anak angkat, tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kondisi yang diperlukan bagi tercapainya kesejahteraan anak angkat ada semuanya pada macam pengangkatan anak WNA oleh WNI maupun WNI oleh WNA. Pada macam pengangkatan anak antar WNI secara langsung tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kondisi yang menyangkut batasan umur orang tua angkat dan usia dini. Lain-lain kondisi untuk tercapainya kesejahteraan anak pada macam pengangkatan ini telah ada ketentuannya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada sudah mengatur sebagian besar kondisi yang dapat memungkinkan seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar rohani, jasmani dan sosial.

Pada SEMA No. 5/1983 no. IV.2.A.3.1.2. ada ketentuan yang membolehkan orang berstatus tidak kawin mengangkat anak pada macam pengangkatan anak secara langsung. Kep.Men. Sos. No. 13/1993 no.XIII.1 membolehkan orang berstatus tidak kawin mengangkat anak pada macam pengangkatan anak antara WNI secara langsung dimana anak diasuh dalam organisasi sosial. Ketentuan seperti itu tidak sesuai dengan maksud kesejahteraan anak angkat.

7.1.2. Pengaruh peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan di bidang pengangkatan anak terhadap hukum pengangkatan anak yang ada.

Pengaruh peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan negeri terhadap hukum pengangkatan yang ada sebagai berikut.

7.1.2.1. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap hukum adat.

Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap hukum adat adalah ketentuan-ketentuan hukum adat (di bidang pengangkatan anak) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditinggalkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang ditinggalkan itu adalah ketentuan mengenai tujuan pengangkatan anak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengutamakan kesejahteraan anak. Tidak semua pengangkatan anak berdasarkan hukum adat bertujuan untuk kepentingan anak. Ketentuan hukum adat yang tidak mengutamakan kesejahteraan anak ditinggalkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak. Selain itu mengenai keabsahan anak menurut hukum adat yang

didasarkan pada upacara adat setempat ditinggalkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang menentukan keabsahannya di dasarkan kepada putusan pengadilan negeri.

Faktor yang menyebabkan hukum adat ditinggalkan oleh peraturan perundang-undangan itu adalah faktor kebijaksanaan badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung melalui SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979.

7.1.2.2. Pengaruh perundang-undangan dan putusan pengadilan terhadap Stb. 1917 no. 129.

7.1.2.2.1. Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada saat ini yaitu SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No.2/1979 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 jo. Kep.Men.Sos. No. 2/1995 tidak dapat mengubah ketentuan Stb. 1917 no. 129 karena berdasarkan asas perundang-undangan yang berbunyi peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan Stb. 1917 no. 129 mengenai anak angkat harus seorang laki-laki dikesampingkan oleh putusan pengadilan yang mengabulkan anak perempuan sebagai anak angkat.

Ketentuan Stb. 1917 no. 129 mengenai syarat orang tua angkat harus berstatus suami istri (kawin) di-kesampingkan oleh putusan pengadilan negeri yang mengabulkan seorang nona sebagai orang tua angkat.

Data menunjukkan WNI keturunan Cina mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan berdasarkan kepada SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 meskipun sebenarnya berdasarkan Stb. 1917 no. 129 mereka dapat meng-angkat anak melalui Akte Notaris.

7.1.2.3. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap Hukum Islam di bidang peng-angkatan anak.

Ketentuan Hukum Islam yang tidak mengizinkan pengangkatan anak dimana sebagai akibatnya anak berstatus sebagai anak kandung tidak terpengaruh oleh per-aturan perundang-undangan di bidang peng-angkatan anak yang ada. Hal tersebut disebabkan peraturan yang ada yaitu SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 dan

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 jo. Kep.Men.Sos. No. 2/1995 tidak menentukan akibat hukum suatu pengangkatan anak.

Dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah Wahyu Illahi, yang tertera dalam surat Al Ahzab (3; 4-5 : 37) yang melarang pengangkatan anak dengan memberikan anak angkat status sebagai anak kandungnya sendiri. Kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas yaitu asuhan atau memelihara saja diperbolehkan. Bagi mereka yang mempercayai dan menjalankan syariat agama Islam, mereka itu akan patuh pada ketentuan yang diatur dalam surat Al Ahzab itu. Meskipun ditemukan data banyak orang yang beragama Islam mengangkat anak melalui pengadilan negeri (tabel 6,14, 22,30,37) belum berarti mereka itu tidak meresepsi larangan hukum Islam, karena SEMA no. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 jo. Kep. Men.Sos. No. 2/1995 sama sekali tidak menentukan akibat hukum suatu pengangkatan anak. Ada kemungkinan mereka mengajukan pengangkatan

anak untuk memenuhi syarat formal PP 7/1977 untuk mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil, sedang anak angkatnya hanya sebagai anak asuh saja. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan maksud supaya anak angkatnya sebagai anak kandung.

Ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh pada hukum Islam adalah mengenai persyaratan formal pengangkatan anak sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menentukan berdasarkan putusan pengadilan. Pada nilai aslinya tidak mengenal putusan pengadilan persyaratan formal itu.

7.1.3. Peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak pada dasarnya kurang memenuhi persyaratan tentang berfungsinya hukum khususnya mengenai faktor perundang-undangan. Hal tersebut tampak sebagai berikut.

SEMA No. 6/1983 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 merupakan dasar hukum utama pengangkatan anak.

SEMA No. 6/1983, mengenai subyek hukum, memuat pada no. IV.1.A; IV.2.A.3.1.2; IV.1.B; IV.1C; IV.2.A.3.2; IV.2B.3.1.1; IV.2C.3.1.3. Mengenai obyek hukum SEMA No. 6/1983 memuat pada no. IV.2.A.3.2.2; IV.2.C.3.1.3; IV.2.B.3.1.1. Mengenai Hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan sebaliknya; peristiwa hukum dan hubungan hukum, SEMA No. 6/1983 tidak memuatnya.

Kep.Men.Sos. No. 13/1993. Mengenai subyek hukum, Kep.Men.Sos No. 13/1993 memuat pada no. V.A.1.a; no. XIII.1; no.II.1 jo no. 4.IV.1; no.IV.2. Mengenai obyek hukum, Kep.Men.Sos. No. 13/1993 memuat pada no. II.3 jo. no.4.V.3; no.II.3 jo. no.4; no.1.c Kep.Men.Sos No.2/1995. Mengenai hak dan kewajiban calon orang tua angkat dan sebaliknya; peristiwa hukum; hubungan hukum Kep.Men.Sos No.13/1993 tidak memuat.

7.1.4. Putusan pengadilan negeri di bidang pengangkatan anak dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 6/1983.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman,

memperlihatkan bahwa setiap putusan pada pengadilan negeri tersebut tampak hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak melakukan pemeriksaan dan memutuskan sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam SEMA No. 6/1983, yaitu tenggang pemeriksaan mengenai keharmonisan keluarga, hubungan batin antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat dan adanya pihak-pihak yang memberi pertimbangan/nasehat pengangkatan anak. Megenai status perkawinan orang tua angkat, menunjukkan sebagian terbesar berstatus suami-isteri (Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 97%; Putusan Pengadilan Negeri Bandung 96%; Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 95%; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 99%; Putusan Pengadilan Negeri Sleman 100%). Orang tua angkat yang berstatus tidak kawin pada masing-masing pengadilan negeri tersebut prosentasenya sedikit saja, yaitu masing-masing pengadilan berturut-turut seperti di atas, 3%; 4%; 5%; 1% ; 0%. Umur sedini mungkin pada setiap pengadilan tampak bahwa bagi Pengadilan Negeri Surakarta usia 5 tahun 86%; Pengadilan Negeri Bandung 77%;

Surabaya 82%; Jakarta Selatan 81%; Pengadilan Negeri Sleman 88%. Putusan pengadilan negeri itu dalam putusannya sebagian terbesar memutuskan anak angkat yang umurnya masih muda di bawah lima tahun. Apabila hal tersebut dicocokkan dengan ketentuan yang ada dalam SEMA No. 6/1983 ternyata putusan pengadilan negeri tersebut dalam memutuskan permohonan pengesahan/pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA No. 6/1983, ketentuan mana mempunyai maksud agar pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.

7.2. Saran

Saran yang diajukan.

- 7.1.2. Bentuk hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di kemudian hari ialah undang-undang, tidak sebagaimana disebut oleh ayat (2) Pasal 12 Undang-Undang no. 12/1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dengan bentuk praturan pemerintah. Bila diikuti penyebutan ayat (3) Pasal 12, yang menyebut bentuknya peraturan perundang-undangan, maka disini disarankan supaya

ditegaskan saja bentuk hukum peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak di kemudian hari itu adalah undang-undang.

Bentuk hukum yang disarankan undang-undang mempunyai maksud yaitu kalau berbentuk undang-undang maka permasalahan-permasalahan yang timbul yang disebabkan masih berlakunya Stb. 1917 no. 129 dan adanya Undang-Undang No. 62/1958 Tentang Kewarganegaraan RI yang mungkin ada ketentuan tidak sesuai dengan ketentuan UU mengenai Pengangkatan Anak di kemudian hari itu dapat hapus dengan peraturan yang berbentuk undang-undang itu berdasarkan asas perundang-undangan yang mengatakan ketentuan peraturan yang berlaku belakangan membatalkan ketentuan yang berlaku terdahulu.

7.2.2. Dalam undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di kemudian hari itu hendaknya diberikan pembedaan pengertian pengangkatan anak dengan pengangkatan anak asuh atau anak pemeliharaan. Pembedaan juga diberikan pada prosedur untuk mengajukan pengangkatan anak dengan pengangkatan anak asuh atau anak pemeliharaan.

7.2.3. Undang-undang di bidang pengangkatan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak angkat

hendaklah segera dibuat supaya maksud Undang-Undang No. 4/1979 Pasal 12 pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan anak segera terwujud. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada undang-undang di bidang pengangkatan anak tersebut adalah suasana lingkungan orang tua angkat harmonis, orang tua angkat berstatus kawin (suami istri), umur orang tua angkat masih cukup waktu untuk melangsungkan pemeliharaan anak angkat, usia anak angkat dini, ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, ada badan/pihak-pihak yang memberi saran, menilai maksud dan pelaksanaan pengangkatan anak, kepastian hukum dalam bentuk putusan pengadilan.

- 7.2.4. Diadakan penelitian lanjutan yang meneliti mengenai ketentuan yang menyangkut syarat pengangkatan anak asuh atau anak pemeliharaan. Hal tersebut disebabkan karena ada perbedaan mengenai akibat hukum antara keduanya. Namun demikian saran no. 7.2.3 di atas disarankan dapat dipakai sebagai pedoman penelitian itu dalam menentukan ketentuan syarat-syarat pengangkatan anak asuh atau anak pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1978). Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung.
- American Psychological Association. (1987) Publication Manual of American Psychological Association, American Psychological Association, Washington DC.
- Atmodiwirjo, Ediasri, T. (1971). Perkembangan Anak, Suatu Tinjauan Dari Sudut Psikologi Perkembangan, dalam Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, Gunarso, Singgih D, dan Gunarso, Singgih Y, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Bhatia B.D. and Safaya, R.N. (1980). Educational Psychology & Guidance, Dhanpat Rai & Sons, Jullundur, Delhi.
- Bina Keluarga Balita. (1992). Unicef dan Pem. Indonesia.
- Budiarto, M. (1985). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Churchill, Gregory. (1971). Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia. F.H.U.I, Jakarta.
- Crow, Lester. D and Crow Alice. (1964). Human Development and Learning, Eurasia Publishing (Pvt) LTD, Bar Nagar, New Delhi.
- Departemen Sosial, Dir. Jen. Bina Kesejahteraan Anak. (1993). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. (t.t). Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya. (tt).
-
- _____, (t,t)
Pedoman Teknik Peraturan Perundang-undangan.
- Djamali, Abdul. (1984). Psikologi Dalam Hukum. Armico, Bandung.
- Elkin, Frederick, Gerald Handel. (1984). The Child and Society, The Process of Socialization, Random House, New York.
- Friedlander, A. Walter. (1983). Introduction to Social Welfare, third edition, Prentice Hall International, London.

- Gautama, Bucargo. (1981). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III bagian I, Alumni, Bandung.
- Gelles, J., Richard. (1976). Demythologizing Child Abuse. Little Brown and Company, Boston and Toronto.
- Goesta, Arif. (1985). Masalah Perlindungan Hukum Anak. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gunarsa, D., Singgih. (1990). Dasar-dasar dan Teori Perkembangan Anak. BPK Gunung Agung, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. (1980). Hukum Waris Adat. Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. (1978). Hukum Perkawinan Nasional. C.V Fahie Trading Co., Medan.
- _____. (1993). Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat. P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Siti Soemarti. (1988). Adopsi Anak Perempuan Di Kalangan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina. Media Notariat, III (6-7).
- Hasil Keputusan Konggres Ke IX Ikatan Notaris Indonesia (INI). (1980). Pengangkatan Anak (Adopsi).
- Hurlock, S. Elizabeth. (1980). Perkembangan Anak, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
- _____. (1971). Perkembangan Anak, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Kahan, Jerome. (1976). The Psychological Requirement For Human Development: Family in Transition. Little Brown and Company, Boston and Toronto.
- Kanell, D.S.T. (1983). Aspek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia. Erlangga, Jakarta.
- Keenan, Tony. (1991). Adoption Sponsorship And Aid In South-East Asia.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluar Negara.
- Mo Tiay Sing. (1979). Hukum Perdata Jilid I Hukum Perorangan dan Keluarga Bagian III.
- Mahres, A.R. (1979). Childhood Determinant of Adult Functioning : Psychology report.

- Mellala, Djaja, S. (1985). Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia. Farsito Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. (1992). Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Penataran Dosen Hukum Perdata/Hukum Dagang, Yogyakarta.
- Mohamad, Kartono; Sri Rejeki Koesnoe; Tentang Suganda, (t.t) Saluk Saluk Mengangkat Anak.
- Monks, F.J. Knoers, A.M.F., Siti Rahayu Madinoto, (1992). Psikologi Perkembangan, Gajah Mada University Press
- Mustafa, Bachsan. (1985). Sistem Hukum Indonesia. Remaja Karya, Bandung.
- Pichon, Cliff. (1991). Overview of Intercountry Adoption Research.
- Pilkunas, Justin. (1976). Human Development. An Emergent Science, Mc Graw-Hill, Japan.
- PKK. (1992). Pola Asuh Anak. Jakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, R. 1986). Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Disertasi, Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1974). Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.
- Purbacaraka, Furnadi dan Soerjono Soekanto, (1986). Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung.
- _____. (1980). Aspek Aspek Perbedaan Hukum, Alumni, Bandung.
- Rasandjo, Satsipto. (1980). Hukum dan Masyarakat Angkasa. Bandung.
- _____. (1993). Hukum dan Perubahan Sosial. Alumni Bandung.
- _____. (1993). Hak Dan Perlindungan Anak Di Indonesia, dalam Kompulan Naskah Lengkap Sidang Paripurna Konggres Nasional Ilmu Kesehatan Anak-IX, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Semarang.
- Rakhamat, Cahadjo. (1984). Metode Penelitian Komunikasi. Remaja Karya CV. Bandung.

- Ranuh-IGN. (1992). The Right of Children, Present, and Immediate Future. Country Report 6 th Asean Pediatric Federation Conference, Bali.
- Ranuwihardjo, Sukadji. (1986). Beberapa Catatan Tentang Modernisasi Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Dalam Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum, Dep. Kehakiman, EFHN, Jakarta.
- Reid,R. (1992). The Rights of Children, Present, and Immediate Future, Global Perspective 6 th Asean Pediatric Federation Conference, Bali.
- Salen. Ismail, M. (1986) Peranan Hukum Dalam Pembangunan Dan Pembangunan di Bidang Hukum, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Satoto, (1990). Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak, Disertasi.
- Singer. (1988). Children the Strategi of Development, United Nation, New York.
- Sjukria, Erna Sofwan. (1992). Lembaga Pengadikatan Anak (Adopsi), Mahkamah Agung RI.
- Soekanto. Soerjono. (1976). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, Yayasan Penerbit U.I. Jakarta.
- _____. (1982). Kedudukan dan Peranan Adat di Indonesia Dunia Esa, Jakarta.
- _____. (1988). Pencetakan Hukum, EFHN, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mardjito. (1985). Penelitian Hukum Normatif, CV Radjawali, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyeti Wiratno. (1983). Anak Dan Wanita Dalam Hukum, LPJES, Jakarta.
- Soemito, Irma Setyawati. (1990). Aspek-aspek Hukum Perlingdungan Anak, Suni Aksara, Jakarta.
- Soepomo. (1987). Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti. (1973). Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
- _____. (1963). Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung.
- _____. (1961). Berkas-Berkas dari Hukum Perdata, Pembimbing, C.V. Jakarta.

- _____. (1961). Pokok-Pokok dari Hukum Perdata. Pembimbing, C.V. Jakarta.
- Suharnoko. (1988). Tata Cara Adopsi Dan Hak Waris Anak Angkat, dalam Hukum Dan Pembangunan, XIX (5).
- Tafal, Bastian, B. (1983). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Radjawali, Jakarta, Hasil Penelitian.
- Thalib, Sayuti. (1982). Pengangkatan Anak, Dalam Hukum dan Pembangunan, XII (6).
- _____. (1982). Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam). Bina Aksara, Jakarta
- Utrecht, E. (Sic). (1966). Pengantar Hukum Indonesia, Photograph, Jakarta.
- Wahyono, Padmo. (1989). Pembangunan Hukum Di Indonesia, IN-DHILL-Co, Jakarta.
- Wignyodipura. (1973). Asas-asas Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. (1974). Penelitian Hukum : Suatu Tipologi, Majalah Masyarakat Indonesia, th ke 1 no. 2.
- _____. (1977). Pengolahan Data Dan Analisa, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat, PT. Gramedia, Jakarta.
- _____. (1992). Konsep, Hukum, Tipe, Kajian Dan metode Penelitiannya.
- _____. (1994). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. (1996). Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis Pada Era Nasional Dan Global, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerja sama dengan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip.
- Wuryanto. (t.t). Hukum Adat, Semarang.
- Zaini Muderis. (1985). Adopsi, Bina Aksara, Jakarta.